RENCANA PENYIAPAN LAHAN

KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PASCA BENCANA

KOTA MATARAM

DISUSUN OLEH :

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA MATARAM

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda). Program Kotaku membentuk sistem yang terintegrasi untuk intervensi penanganan kawasan permukiman kumuh antara Skala Kawasan dengan Skala Lingkungan, dimana Pemerintah Kota Mataram mengintegrasikan penataan Skala Kawasan Pasca Bencana dengan penataan Skala Lingkungan.

Pemerintah Kota Mataram membangun kolaborasi sinergis antar internal OPD teknis Kota Mataram dan di tingkat Provinsi dalam upaya penataan kawasan Pasca Bencana yang berada di Kelurahan Bertais dan Kelurahan Selagalas yang dimulai dari kegiatan sosialisasi, FGD Tematik yang terkait dengan aspek kumuh, penyusunan dokumen perencanaan, konsultasi publik tentang pembebasan lahan dengan Warga Terdampak Program (WTP) dan penyusunan desain penataan kawasan Pasca Bencana serta penentuan tema kawasan **"Sandubaya Menuju Permukiman Yang Layak Huni dan Tangguh Bencana"**.

Untuk memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan dan sosial maka pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram menyusun dokumen Land Acquisition Resettelement Action Plan (LARAP) atau Rencana Penyiapan Lahan (RPL). Dokumen RPL disusun untuk merekam WTP serta berbagai akses dan aspek terdampak yang diperoleh dari hasil survey, hasil diskusi tematik tentang persoalan dan permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta kesepakatan tentang program penanganannya. Laporan RPL ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan dalam menindaklanjuti kegiatan kawasan Pasca Bencana.

Demikian laporan RPL ini disusun, atas dukungan dan perhatiannya disampaikan terima kasih

Mataram, Maret 2021

Kepala Dinas,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Mataram

Drs. H. Kemal Islam
NIP. 19631202 198703 1 012

Cover i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel v
Daftar Gambar v
1. Pendahuluan 6
a. Latar Belakang 6
b. Tujuan Kegiatan 7
c. Lokasi Kegiatan 7
d. Ruang Lingkup Kegiatan 7
e. Keluaran 7
2. Deskripsi Kegiatan Program Penataan Skala Kawasan Pasca Bencana 8
a. Gambaran Umum Lokasi Rencana Penataan Kawasan 8
a.1. Pemrakarsa Kegiatan 8
a.2. Deliniasi Perencanaan Kawasan Pasca Bencana 8
b. Profil Kondisi Lingkungan Permukiman Kawasan 12
b.1. Isu Lingkungan 12
b.2. Isu Sosial Ekonomi 15
b.3. Isu Legalitas Lahan dan Peruntukkan Lahan 15
c. Komponen Kegiatan yang memerlukan pengadaan Lahan 16
d. Potensi Dampak Yang Terjadi dari Rencana Kegiatan Penataan Kawasan 16
3. Konsep, Visi dan Misi Rencana Penataan Kawasan 17
a. Ketentuan Yang Melandasi Kegiatan Penataan Kawasan 17
b. Visi dan Misi Penataan Kawasan 18
c. Rencana Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kawasan Pasca Bencana 18
4. Kajian WTP 24
a. Sensus Warga Terdampak proyek (WTP) 24
b. Inventarisasi Aset Lain Terdampak 28
c. Kajian Sosial Ekonomi 28

5. Kajian Status Legalitas Tanah Warga Terdampak Proyek 29
6. Kegiatan Konsultasi Publik 29
   a. Bagaimana Konsultasi Publik Dilaksanakan 29
   b. Dimana Konsultasi Dilaksanakan 30
   c. Siapa saja yang berpartisipasi dalam konsultasi publik 30
   d. Berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta 30
7. Penilaian Aset Terdampak dan Kompensasi 34
   a. Alternatif Kompensasi Yang Ditawarkan 34
   b. Keberhakan WTP 34
   c. Proses sertifikasi Tanah Lokasi Kegiatan 36
8. Pengaduan Masyarakat 36
   a. Pengungkapan Informasi 36
   b. Mekanisme Pengaduan 38
   c. Saluran Pengaduan 39
9. Pemantauan dan Pelaporan 39
10. Rencana Aksi Penyiapan Lahan Penataan Skala Kawasan 41

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Data Numerik Parameter Kekumuhan Kelurahan Bertais 13
2. Tabel 2. Data Numerik Parameter Kekumuhan Selagalas 14
3. Tabel 3. Komponen Kegiatan Memerlukan Pengadaan Lahan 16
4. Tabel 4. Potensi Dampak Pengadaan Lahan Kegiatan Penataan Kawasan 17
5. Tabel 5. Landasan Hukum dan Kebijakan Pengadaan Tanah 17
6. Tabel 6. Rincian Kegiatan Keterpaduan Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana.....22
7. Tabel 7. Daftar WTP dan Aset Terdampak 25
8. Tabel 8. Daftar Nama Kelompok Rentan Warga Terdampak.....28
9. Tabel 9. Data Sosial Ekonomi WTP Dan Asset Terdampak 28
10. Tabel 10. Daftar WTP dan Legalitas Tanah Warga Terdampak 29
11. Tabel 11. Rekapitulasi Sosialisasi, Rembug, Survey Lokasi dan Konsultasi.....31
12. Tabel 12. Hasil Penilaian KJPP.....35
13. Tabel 13. Kriteria, Hak WTP dan Dukungan dari Pemkot.....36
14. Tabel 14. Daftar Media Penyampaian Pengaduan Masyarakat.....39
15. Tabel 15. Rencana Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan.....40

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Peta Delineasi Kawasan Pasca Bencana.....8
2. Gambar 2. Kondisi Permasalahan Utama Kelurahan Bertais.....9
3. Gambar 3. Peta Delineasi Kumuh Kelurahan Bertais 9
4. Gambar 4. Kondisi Permasalahan Utama Kelurahan Selagalas.....10
5. Gambar 5. Peta Delineasi Kumuh Kelurahan Selagalas 11
6. Gambar 6. Konsep-konsep Desain.....21
7. Gambar 7. Master Plan Penanganan Kawasan Pasca Bencana 23
8. Gambar 8. Peta Lahan WTP Lingkungan Pengempel Indah 26
9. Gambar 9. Peta Lahan WTP Lingkungan Tegal 27
10. Gambar 10. Alur Partisipasi Masyarakat.....30
11. Gambar 11. Papan Informasi Kelurahan Bertais 37
12. Gambar 12. Papan Informasi Kelurahan Selagalas 37
13. Gambar 13. Alur Mekanisme Pengaduan.....38

RENCANA PENYIAPAN LAHAN (RPL)
PENATAAN KAWASAN PASCA BENCANA

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Gempa bumi yang terjadi di wilayah pulau Lombok Juli 2018 adalah sebuah gempa darat berkekuatan 6,4 SR yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2018, pukul 06.47 WITA. Pusat gempa berada di 47 km timur laut Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan kedalaman 24 km. Gempa bumi ini berpusat di darat dekat Gunung Rinjani wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan memperhatikan lokasinya dan kedalaman hiposenter, maka gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Naik Flores (*Flores Back Arc Thrust*). Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa ini, dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan naik (*thrust fault*). Guncangan gempa bumi ini dilaporkan telah dirasakan di seluruh Pulau Lombok, Pulau Bali dan Pulau Sumbawa. Setelah gempa utama 6,9 SR pada pukul 06.47 WITA hingga pukul 10.20 WITA, telah terjadi 124 gempa bumi susulan dengan empat gempa berkekuatan lebih dari 5,0 SR dan yang terbesar 6,9 SR pada pukul 10.16 WITA.

Gempa bumi merupakan gejala alamiah yang berupa gerakan goncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah akibat terjadinya patahan atau sesar akibat aktivitas tektonik, letusan gunungapi akibat aktivitas vulkanik, hantaman benda langit (misalnya meteor dan asteroid), dan/atau ledakan bom akibat ulah manusia. Adapun penyebab terjadinya gempa bumi adalah sebagai berikut :

1. Proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi.
2. Aktivitas sesar di permukaan bumi.
3. Pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuhan tanah.
4. Aktivitas gunungapi.
5. Ledakan nuklir.

Kota Mataram merupakan jalur tumbukan lempeng Hindia-Australia dengan lempeng Eurasia menyebabkan wilayah ini memiliki ancaman kegempaan yang potensial. Selain itu, terdapat juga ancaman dari utara berupa patahan busur belakang. Kedalaman pusat gempa di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya adalah sekitar 50 meter. Terjadinya gempa bumi pada tahun 2018 lalu telah menyebabkan kerusakan rumah warga dan penurunan kualitas infrastruktur lingkungan yang disebabkan pembuangan material bongkaran pada saluran drainase dan jalan, sehingga perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas permukiman di kawasan pasca bencana yang direncanakan pada tahun 2021 fokus pada segmen 1 terdiri dari 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Bertais di Lingkungan Pengempel Indah dan Lingkungan Gontoran sedangkan Kelurahan Selagalas di Lingkungan Tegal. Infrastruktur permukiman di wilayah Kelurahan Bertais dan Selagalas adalah yang paling besar terdampak.

Semua kegiatan dalam Program KOTAKU/NSUP harus memenuhi persyaratan pengelolaan Lingkungan dan Sosial termasuk dengan Perencanaan Kegiatan Penataan Kawasan Pasca Bencana saat ini, agar pelaksanaan pembangunan kedepannya tidak

menimbulkan dampak dan permasalahan dan pelaksanaan pembangunan ini dapat terealisasi. Untuk memenuhi persyaratan pengelolaan Lingkungan dan Sosial maka Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram menyusun Dokumen LARAP (*Land Acquisition Resettelement Action Plan*) atau Rencana Penyiapan Lahan (RPL). Dukumen RPL disusun untuk merekam Warga Terdampak Pembangunan (WTP) serta berbagai akses dan aspek yang terdampak yang diperoleh dari hasil survey, hasil Diskusi Tematik tentang persoalan dan permasalahan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan serta kesepakatan tentang program penanganannya.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan disusunnya Dokuman Rencana Penyiapan Lahan (RPL) adalah memberikan acuan kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola dampak sosial dari pelaksanaan Penataan Kawasan Pasca Bencana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19/2021 (Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum), Permen ATR/BPN No 6/2020 tentang Pelaksanaan Perpres No. 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) program NSUP KOTAKU.

c. Lokasi Kegiatan

Kawasan Pasca Bencana merupakan Kawasan dengan Tipologi/karakteristik yang sama yaitu dengan kriteria terdampak bencana dengan permasalahan kerusakan berat yang terbanyak selain itu kawasan ini juga memiliki kedekatan dan lempengan yang sama. Kawasan Pasca Bencana sendiri terdiri dari 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Selagalas, Kelurahan Bertais dan Kelurahan Monjok dengan Luas Kawasan 23,14 Ha. Kawasan Pasca Bencana terbagi menjadi 2 segmen, yaitu :

Segmen 1 : Kelurahan Bertais dan Kelurahan Selagalas dengan Luasan 18,48 Ha

Segmen 2 : Kelurahan Monjok dengan Luasan 4,66 Ha

Namun untuk tahap awal, prioritas penanganan kawasan pasca bencana berada di Segmen 1 yaitu Kelurahan Bertais dan Kelurahan Selagalas yang berada di Kecamatan Sandubaya dengan total luasan kumuh 18,48 Ha. Adapun pritoritas kegiatannya berada di 3 lingkungan, yaitu Lingkungan Pengempel dan Gontoran di Kelurahan Bertais dan Lingkungan Tegal di Kelurahan Selagalas.

d. Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan, adalah sebagai berikut: (1) Survey lokasi kegiatan; (2) Identifikasi legalitas lahan; (3) Pendataan WTP dan asset terdampak lainnya; (4) Identifikasi dampak yang ditimbulkan oleh rencana kegiatan; (5) Penilaian asset oleh KJPP; (6) Penganggaran untuk penggantian aset dari dana APBD Pemerintah Kota Mataram; (7) Keberhakan dari WTP; (8) Kegiatan rembug, konsultasi public, kesepakatan/ketidaksepakatan dan masukan/koreksi dari pihak-pihak terkait termasuk WTP; (9) Rencana aksi kegiatan penyiapan lahan; (10) Monitoring dan pengendalian; (11) Dokumentasi proses penyiapan lahan dan (12) Kelengkapan dokumen pendukung penyiapan lahan.

e. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: (1) Data dan peta lokasi kegiatan; (2) Data dan peta legalitas lahan; (3) Data dan informasi WTP serta asset terdampak lainnya;

(4) Analisa dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh rencana kegiatan; (5) Hasil penilaian asset oleh KJPP yang sudah dikonsultasikan ke Pemda; (6) Keputusan anggaran APBD Pemerintah Kota Mataram untuk kompensasi WTP dan asset terdampak; (7) Keberhakan dari WTP; (8) Hasil rembug, konsultasi publik, kesepakatan/ ketidaksepakatan dan masukan/koreksi dari pihak-pihak terkait termasuk WTP; (9) Rencana aksi kegiatan penyiapan lahan; (10) Monitoring dan pengendalian; (11) Dokumentasi proses penyiapan lahan dan (12) Kelengkapan dokumen pendukung penyiapan lahan.

2. Deskripsi Kegiatan Program Penataan Kawasan Pasca Bencana

a. Gambaran Umum Lokasi Rencana Penataan Kawasan

a.1. Pemrakarsa Kegiatan

Nama : Drs. H. Kemal Islam
Jabatan : Kepala Dinas Perkim Kota Mataram
Alamat Kantor : Jl. Sandubaya No. 88 Bertais Kota Mataram
No. Telp. : (0370) 627270
Dengan rinci kegiatannya adalah:
Nama Kegiatan : Penataan Kawasan Pasca Bencana
Jenis Kegiatan : Skala Kawasan
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bertais dan Kelurahan Selagalas – Kec. Sandubaya

a.2. Deliniasi Perencanaan Kawasan Pasca Bencana

Kawasan Pasca Bencana merupakan Kawasan dengan Tipologi/karakteristik yang sama yaitu dengan kriteria terdampak bencana dengan permasalahan kerusakan berat yang terbanyak selain itu juga memiliki kedekatan dan lempengan yang sama. Kawasan Pasca Bencana sendiri terdiri dari 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Selagalas, Kelurahan Bertais dan Kelurahan Monjok dengan Luas Kawasan 23,14 Ha. Dengan rincian Kelurahan Bertais dan Kelurahan Selagalas dengan Luasan 18,48 Ha sedangkan Kelurahan Monjok dengan Luasan 4,66 Ha

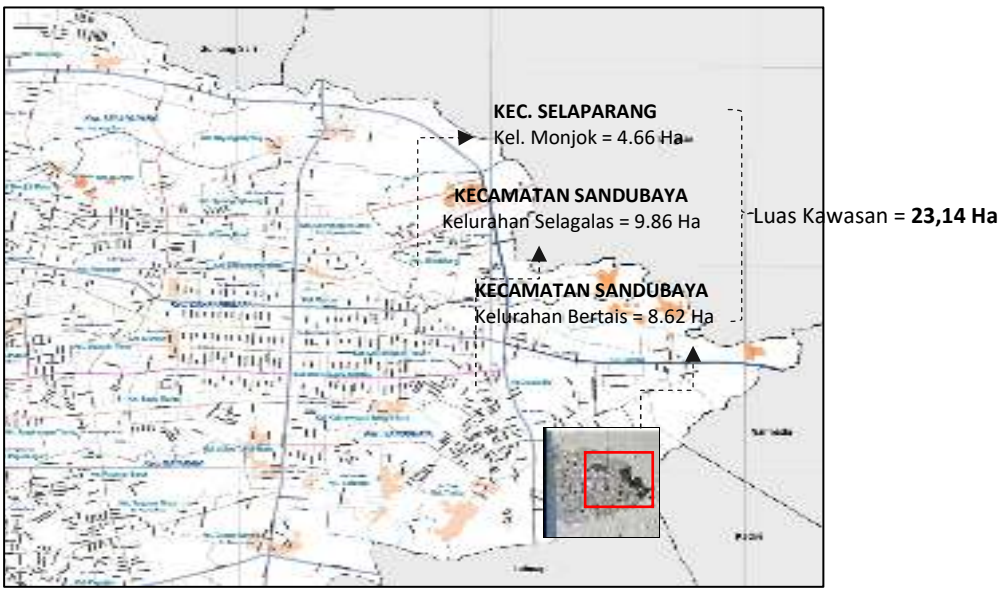

Gambar 1. Peta Delineasi Kumuh Kawasan Pasca Bencana

Adapun permasalahan kumuh di kawasan pasca bencana Kelurahan Bertais dan Kelurahan Selagalas dapat disajikan sebagai berikut :

1. Kualitas permukaan jalan lingkungan (77,08 %)
2. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum (57,77 %)
3. Kualitas konstruksi drainase (74,06 %)
4. Kondisi pengelolaan air limbah (38,54 %)
5. Pengelolaan persampahan (99,46 %)
6. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi kebakaran (100 %).

Sedangkan secara terpisah per Kelurahan, permasalahan kumuh baik di Kelurahan Bertais maupun di Kelurahan Selagalas sebagai berikut,

Permasalahan Utama Kekumuhan Kelurahan Bertais :

1. Kualitas permukaan jalan lingkungan (76,97 %)
2. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum (64,86 %)
3. Kualitas konstruksi drainase (83 %)
4. Kondisi pengelolaan air limbah (47,21 %)
5. Pengelolaan persampahan (98 %)
6. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi kebakaran (100 %).

Gambar 2. Kondisi Permasalahan Utama Kelurahan Bertais

Permasalahan Utama Kekumuhan Kelurahan Selagalas :

1. Kualitas permukaan jalan lingkungan (76,97 %)
2. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum (64,86 %)
3. Kualitas konstruksi drainase (66,94 %)
4. Kondisi pengelolaan air limbah (41,31 %)
5. Pengelolaan persampahan (100 %)
6. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi kebakaran (100 %).

Gambar 3. Kondisi Permasalahan Utama kelurahan Selagalas

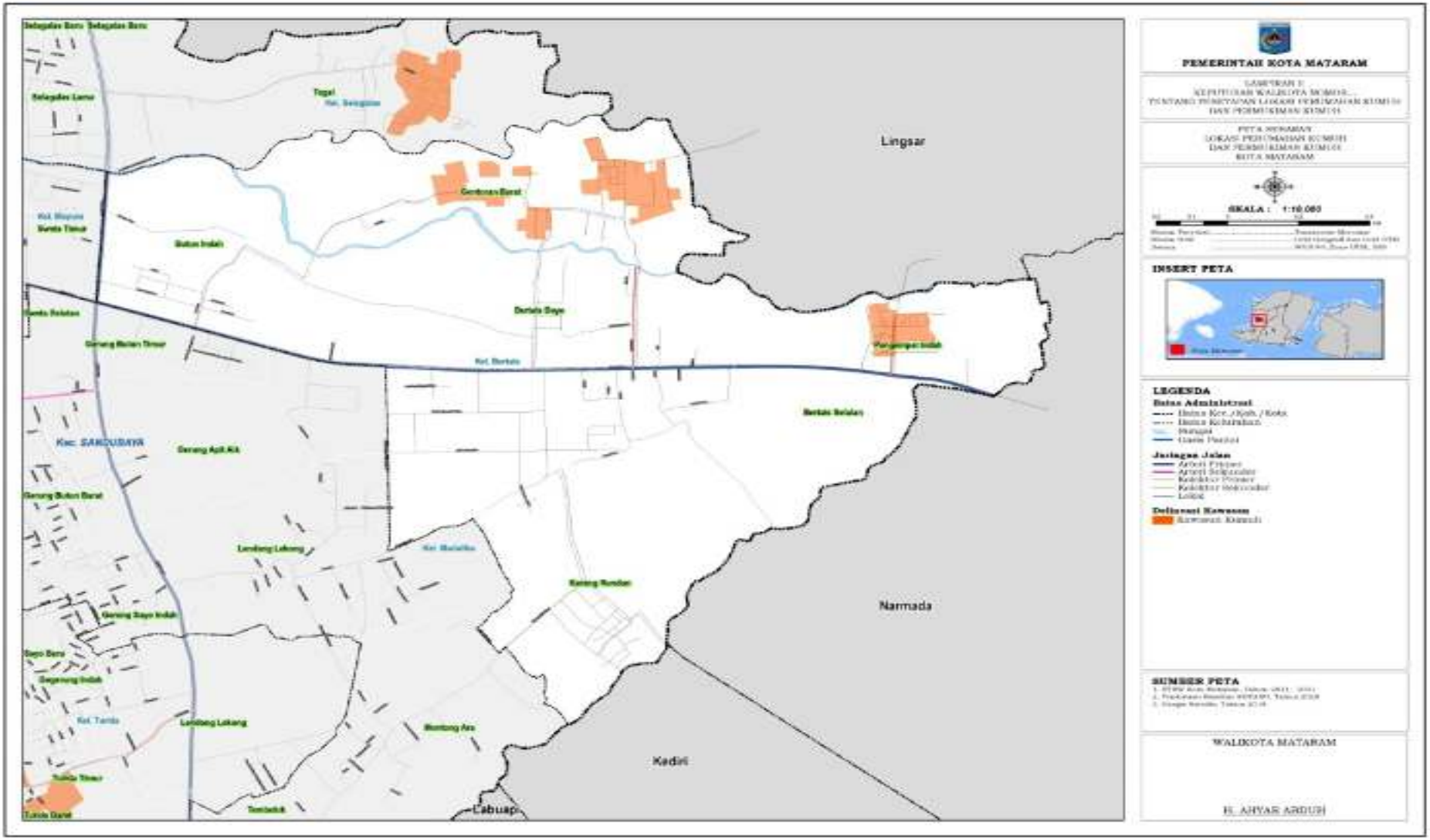

Gambar 4. Peta Delineasi Kumuh Kelurahan Bertais

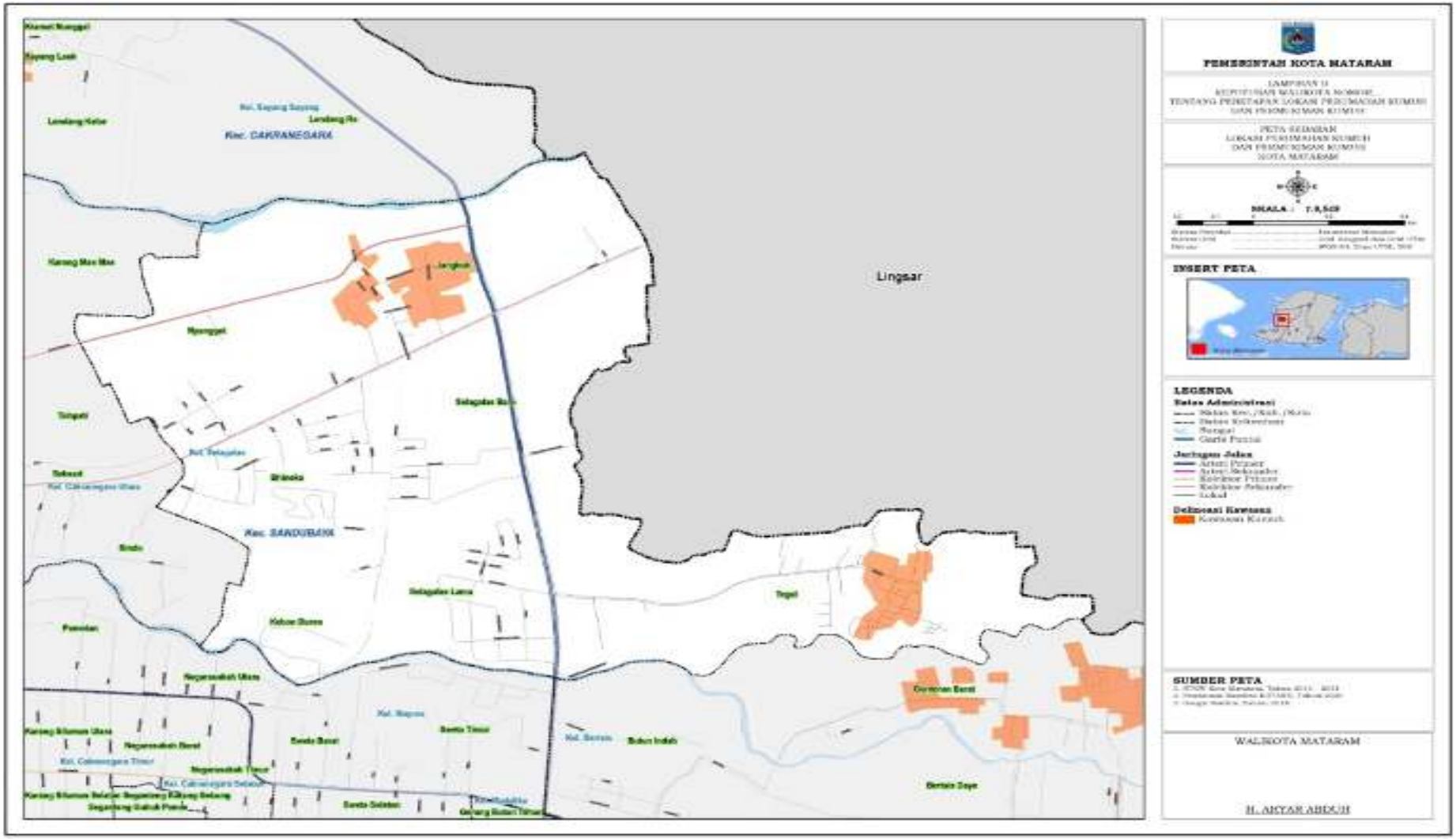

Gambar 5. Peta Delineasi Kumuh Kelurahan Selagalas

b. Profil Kondisi Lingkungan Permukiman Kawasan

b.1. Isu Lingkungan

Isu lingkungan di kawasan Pasca Bencana adalah kerusakan rumah warga dan penurunan kualitas infrastruktur lingkungan yang disebabkan gempa bumi yang terjadi pada tahun 2018 yang mengakibatkan tidak berfungsinya infrastruktur permukiman, sehingga perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas infrastruktur permukiman. Data Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram menyebutkan 13 orang meninggal dunia, 47 orang luka-luka dan 103.389 warga mengungsi. Dampak terjadinya gempa tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan terluka, namun juga merusak sarana prasarana infrastruktur baik itu permukiman warga, perkantoran, Fasilitasi kesehatan, bangunan sarana pendidikan hingga rumah ibadah. Berikut ini adalah data jumlah kerusakan jenis bangunan/fasilitas umum akibat dampak bencana gempa bumi :

No.	Jenis Bangunan/Fasilitas Umum	Jumlah
1.	Rumah Rusak Berat (RB)	1.507 unit
2.	Rumah Rusak Sedang (RS)	1.204 unit
3.	Rumah Rusak Ringan (RR)	4.183 unit
4.	Fasilitas Perkantoran	21 unit
5.	Rumah Sakit	2 unit
6.	Puskesmas	11 unit
7.	Poskesdes	12 unit
8.	Fasilitas Pendidikan	160 unit
9.	Fasilitas Tempat Ibadah	211 unit

Sumber : Renaksi Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Mataram, Bappeda Kota Mataram, 3 September 2018.

Dampak bencana gempa yang terjadi tidak hanya merenggut korban jiwa, namun juga telah merusak infsrastruktur dan permukiman warga. Kota Mataram sebagai salah satu wilayah yang tedampak gencana gempa membutuhkan anggaran perbaikan sarana dan prasara infrastruktur di permukiman yang tidak sedikit, wilayah Kelurahan yang paling besar terdampak gempa berlokasi di Kelurahan Bertais dan Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya maupun Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang. Kegiatan Penataan Kawasan Pasca Bencana berlokasi di Kelurahan Bertais dan Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga kondisi kekumuhan di kedua kawasan tersebut sesuai dengan 7 (tujuh) aspek kumuh dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 1. Data Numerik Parameter Kekumuhan Kelurahan Bertais

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	241.00	Unit	41.20%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	-	Unit	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				13.73%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	940.00	Meter	20.33%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3,559.45	Meter	76.97%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				38.49%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	41.00	KK	6.73%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	395.00	KK	64.86%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				32.43%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0.00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	660.00	Meter	17.07%	0
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	3,207.00	Meter	82.93%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				27.64%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	255.00	KK	41.87%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	320.00	KK	52.55%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				47.21%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	609.00	KK	100.00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	592.00	KK	97.21%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				98.60%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	585.00	Unit	100.00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	585.00	Unit	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100.00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN		
60 -80 : KUMUH BERAT	TOTAL NILAI	38
38 - 59 : KUMUH SEDANG	TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG
16 - 37 KUMUH RINGAN		
< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	51.16%
	KONTRIBUSI PENANGANAN	0.00%

Tabel 2. Data Numerik Parameter Kekumuhan Selagalas

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	757.00	Unit	87.72%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	44.00	Unit	5.10%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				29.24%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	275.00	Meter	4.35%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	4,873.00	Meter	77.15%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				38.58%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	77.00	KK	7.90%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	520.00	KK	53.33%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				26.67%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0.00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	1,594.00	Meter	33.06%	1
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	3,228.00	Meter	66.94%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				33.33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	243.00	KK	24.92%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	403.00	KK	41.33%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				20.67%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	975.00	KK	100.00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	975.00	KK	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100.00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	863.00	Unit	100.00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	863.00	Unit	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100.00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN		
60 -80 : KUMUH BERAT	TOTAL NILAI	38
38 - 59 : KUMUH SEDANG	TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG
16 - 37 KUMUH RINGAN		
< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	49.78%
	KONTRIBUSI PENANGANAN	0.00%

b.2. Isu Sosial Ekonomi

Dampak sosial dan ekonomi akibat bencana gempa yang terjadi sangat terlihat dan terasa dari aktifitas warga yang selama ini dilakukan seperti arisan, gotong-royong, berkumpul dan bersosialisasi tidak lagi dapat dilaksanakan hingga selesainya rekonstruksi bangunan rumah maupun infrastruktur lainnya. Ekonomi warga juga tak bergerak selama proses rekonstruksi, mereka masih mengandalkan bantuan baik dari pemerintah, swasta maupun kelompok peduli. Begitu pula khususnya bagi warga Kelurahan Bertais dan Selagalas, dengan rusaknya infrastruktur permukiman warga membuat rasa trauma dan ketakutan akibat gempa yang pernah terjadi membutuhkan waktu dan perhatian ekstra untuk memulihkannya, begitu pula pemulihan perekonomian warga. Kondisi permukiman mereka yang padat dengan jalan lingkungan yang sempit juga menambah traumatis warga, karena ketika terjadi gempa, mereka mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi dan tidak tersedianya lahan yang luas sebagai area titik kumpul untuk menyelamatkan diri pasca bencana gempa. Perekenomian warga juga terdampak hebat, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 13 Agustus 2018 menyatakan bahwa kerugian ekonomi yang ditimbulkannya sebagai imbas dari bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat diperkirakan mencapai Rp. 7,45 triliun. Di samping itu, dampak terjadinya gempa ternyata juga menambah angka kemiskinan di Kota Mataram, dari yang semula 8,96% menjadi 9,26%. Dalam konteks kemiskinan tidak dipungkiri bahwa gempa bumi menimbulkan pengaruh ekonomi, seperti tingkat hunian hotel dan kunjungan wisatawan makin berkurang yang hal itu berdampak pada roda perekonomian di Mataram. Roda perekonomian yang terdampak misalnya, para pengusaha makanan, perajin, pelaku pariwisata, dan destinasi pariwisata, termasuk masyarakat, yang mengandalkan pendapatan dari kehadiran orang-orang (wisatawan) yang berkunjung ke Kota Mataram khususnya.

b.3. Isu Legalitas Lahan dan Peruntukkan Lahan

Lahan yang dihuni warga Bertais dan Selagalas kegiatan penataan Kawasan Pasca Bencana terdampak seluruhnya adalah status hak milik. Legalitas lahan seluruh tanah yang dibebaskan adalah tanah legal dan hak milik. Adapun rencana jalan penghubung yang akan dibangun untuk menghubungkan Kelurahan Bertais dengan Kelurahan Selagalas merupan lahan persawahan. Begitu pula rencana lokasi Ruang Terbuka Publik (RTP) yang berada di Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais juga saat ini merupakan areal persawahan produktif. Setelah melalui konsultasi dengan Dinas Pertanian Kota Mataram maupun dengan Bappeda Kota Mataram, lahan tersebut bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau sawah lestari. Hal ini tertuang dalam RTRW Kota Mataram dan telah diperkuat dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram terkait status lahan lokasi jalan penghubung di Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais dan Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas bukan merupakan lahan LP2B. Begitu juga status lahan lokasi RTP di Kelurahan Bertais bukan

merupakan lahan LP2B atau sawah lestari yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram.

c. Komponen Kegiatan yang memerlukan pengadaan Lahan

Berdasarkan hasil identifikasi status lahan pada masing-masing rencana kegiatan penataan Kawasan Pasca Bencana Kota Mataram, dapat dilihat pada matrik dibawah ini:

Tabel 3. Komponen Kegiatan Memerlukan Pengadaan Lahan

No.	Jenis Kegiatan	Volume Kegiatan	Satuan	Lokasi	Status Lahan	Keterangan
1	Jalan Lingkungan	4.588,70	m	Ling. Pengempel Indah, Ling. Gontoran, Ling. Tegal	Lahan Eksisting	
2	Saluran Drainase Lingkungan	3.810,20	m	Ling. Pengempel Indah, Ling. Gontoran, Ling. Tegal	Lahan Eksisting	
3	Jembatan	2	unit	Ling. Gontoran, Ling. Tegal	Milik Pemda	
4	Jalan Penghubung	614	m	Ling. Gontoran, Ling. Tegal	Milik Pemda	Sudah dibebaskan TA. 2019
5	Penambahan Ruas dan Lebar Jalan Lingkungan	50,74	m2	Ling. Tegal	Hak Milik Warga	Akan dibebaskan sesuai surat Walikota Mataram No.050/210.Sp/Bpd-Kt/III/2021 perihal: Dukungan Penanganan Kawasan Pasca Bencana
6	Penambahan Ruas dan Lebar Jalan Lingkungan	350	m2	Ling. Pengempel Indah	Hak Milik Warga	Proses pembebasan lahan dengan Dana APBD TA.2021 melalui DPA Dinas Perkim (DPA/A.1/1.04.2.10.0.00.05.0000/001/2021)
7	RTP Pengempel Indah	1.783	m2	Ling. Pengempel Indah	Hak Milik Warga	Proses pembebasan lahan dengan Dana APBD TA.2021 melalui DPA Dinas Perkim (DPA/A.1/1.04.2.10.0.00.05.0000/001/2021) Kebutuhan lahan di perencanaan 1.700 m2 namun seluruh luasan tanah di sertifikat 1.783 akan dibebaskan oleh Pemda
8	IPAL Komunal	1	unit	Ling. Pengempel Indah	Hak Milik Warga	Akan dibangun di lokasi RTP
9	Tandon Air	1	unit	Ling. Pengempel Indah	Hak Milik Warga	Akan dibangun dilokasi RTP

d. Potensi Dampak Yang Terjadi dari Rencana Kegiatan Penataan Kawasan

Pada dasarnya setiap pembangunan pasti akan menimbulkan dampak baik sosial maupun lingkungan. Begitu pula dengan rencana penyelesaian permasalahn kekumuhan di Kawasan Pasca Bencana. Diantaranya dampak yang jelas dirasakan oleh warga di lokasi proyek adalah:

- Kebisingan, polusi udara dan hilangnya akses jalan penghubung antara rumah dengan jalan walaupun hal ini adalah dampak yang dirasakan sementara waktu selama ada pembangunan.
- Pendataan atas aset apa saja milik warga yang harus hilang karena penyiapan lahan untuk pembangunan.
- Terganggunya aktifitas warga pada saat pelaksanaan konstruksi akibat penempatan material proyek maupun penutupan beberapa ruas jalan.

Tabel 4. Potensi Dampak Pengadaan Lahan Kegiatan Penataan Kawasan

Uraian kegiatan	Lokasi/ kelurahan	Volume	Luas Kebutuhan tanah (m2)	Aset-aset terdampak					Jumlah WTP (KK)
				Halaman Kosong	Sawah	Pekarangan Rumah	Tembok	MCK Permanen	
Saluran Drainase Lingkungan	Ling. Pengempel Indah, Ling. Gontoran, Ling. Tegal	3.810,20 m							
Jalan Penghubung	Ling. Pengempel Indah, Ling. Gontoran, Ling. Tegal	614 m							
Jembatan	Ling. Gontoran, Ling. Tegal	2 unit							
Penambahan Ruas dan Lebar Jalan Lingkungan	Ling. Tegal	23,6 m	50,74 m2			1			**1**
		35,4 m2					1		
Jalan Lingkungan	Ling. Pengempel Indah, Ling. Gontoran, Ling. Tegal	4.588,70 m							
Jalan Lingkungan dan Penambahan Ruas dan Lebar	Ling. Pengempel Indah		350 m2						**1**
RTP Pengempel Indah	Ling. Pengempel Indah	1.783 m2	1783 m2		1				
JUMLAH TOTAL			**2.183,74 m2**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**2**

3. Konsep, Visi dan Misi Rencana Penataan Kawasan

a. Ketentuan Yang Melandasi Kegiatan Penataan Kawasan

Rencana penataan Kawasan Pasca Bencana terdapat kegiatan yang memerlukan pengadaan lahan/tanah bagi keperluan pembangunan. Kajian hukum legalitas tanah dan hak atas tanah dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 5. Landasan Hukum dan Kebijakan Pengadaan Tanah

No	Ketentuan dan Hukum	Tentang
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007	tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011	Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	UU No.2 Tahun 2012, Tentang pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum	Pasal 7 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan: a) Rencana Tata Ruang Wilayah; b) Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; c) Rencana Strategis; dan d) Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

No	Ketentuan dan Hukum	Tentang
		Pasal 10 Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 digunakan untuk pembangunan: (o). Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
4	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	**Pasal 2** Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan; dan d. penyerahan hasil
5	Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Pasal 1 (2) Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak
6	Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 6 tahun 2020, tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	Pasal 6 Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dilaksankan melalui tahapan: a. Persiapan b. Pendataan, verifikasi dan validasi c. Penetapan penilai d. Pemberian santunan atau relokasi e. Penitioan uang santunan f. Pendokumentasian dan pengadministrasian
7	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Pasal 6 Perkiraan nilai tanah pengadaan tanah, menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah, meliputi: a. tanah b. ruang atas tanah dan ruang bawah tanah c. bangunan d. tanaman e. benda yang berkaitan dengan tanah f. kerugian lain yang dapat dinilai
8	SK Walikota Mataram No. 650 tahun 2019	Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Mataram tahun 2019. Dalam SK ini menyebutkan luasan tanah sebagai jalan penghubung Lingkungan Gontoran – Tegal seluas 8.006 m2

b. Visi dan Misi Penataan Kawasan

Visi Penataan Kawasan Pasca Bencana : "Menuju Sandubaya Yang Layak Huni dan Tangguh Bencana"

Misi Penataan Kawasan Pasca Bencana : Mewujudkan permukiman di lokasi terdampak bencana gempa menjadi permukiman yang layak huni dan tangguh dalam menghadapi bencana.

c. Rencana Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kawasan Pasca Bencana

Adapun tahap awal dalam proses penyusunan Konsep Desain Kawasan Pasca Bencana adalah dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) di tingkat basis atau tingkat

lingkungan hingga FGD di tingkat Kota. Keluaran dari pelaksanaan FGD tersebut adalah gambaran desain penataan kawasan dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan untuk peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan pasca bencana dan sebagai dasar bagi pemerintah Kota Mataram untuk menyiapkan konsultan perencanaan dalam rangka menyusun DED skala kawasan pasca bencana yang dianggarkan melalui dana APBD Kota Mataram TA. 2019. Setelah melaui tahapan konsultasi dan verifikasi tim teknis, baik dari Dinas PUPR, Dinas Perkim, hingga Bappeda Kota Mataram, maka hasil peyusunan DED yang dilakukan oleh tim perencana DED telah disepakati dan disahkan bersama sebagai dokumen pengusulan anggaran penanganan kawasan pasca bencana di tahun 2019. Dokumentasi tahapan pelaksanaan dan daftar hadir kegiatan FGD terlampir.

Konsep Desain penataan kawasan Pasca Bencana antara lain dengan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan yang terdampak bencana gempa, pembukaan jalan baru, pelebaran akses jalan, sarana Ruang Terbuka Publik (RTP) yang sekaligus berfungsi sebagai area titik kumpul hingga penyediaan tandon air untuk mewujudkan Kelurahan Tangguh Bencana sebagai berikut :

a. Untuk menyambung lalu lintas yang terputus karena adanya Drainase Sekunder di lokasi tersebut pihak Konsultan Perencana merencanakan Jembatan Beton dengan Panjang 10 (sepuluh) meter dan panjang 15 (lima belas) meter dengan lebar 5 (lima) meter menggunkan konstruksi pondasi beton sumuran.
b. Pengelolaan limbah rumah tangga di sekitar lokasi kegiatan oleh masyarakat langsung dibuang ke saluran tanpa adanya bangunan pengolahan limbah sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan terutama air di saluran irigasi dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Untuk penanganan ini pemerintah, masyarakat maupun pihak peduli mengusulkan supaya adanya pengolahan air limbah tersebut dengan sistem IPAL Komunal.
c. Untuk mengusung Konsep Kelurahan Tangguh Bencana perlu adanya Ruang Terbuka Publik (RTP). Selain itu juga ada Penerangan Jalan Umum, sehingga dengan konsep itu diharapkan bisa merubah wajah kawasan Pasca Bencana menjadi Kawasan yang Asri, Bersih dan Nyaman sesuai dengan Visi Kota Mataram ***"Menuju Sandubaya Yang Layak Huni dan Tangguh Bencana"***. Adapun konsep-konsep desain dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini :

Rencana Akses jalan dan Drainase Lingkungan

Rencana Ruang Terbuka Publik (RTP) di Lingkungan Pengempel Indah

Rencana Saluran Drainase dan PJU

Rencana Jalan Penghubung Kelurahan Bertais & Kelurahan Selagalas

Gambar 6. Konsep-Konsep Desain

Sebagai upaya mengatasi permasalahan utama yang ada di Kawasan Pasca Bencana, maka telah disepakati Program Penataan Kawasan Pasca Bencana dengan berbagai jenis kegiatan, yaitu pembuatan jalan penghubung Lingkungan Gontoran dan Lingkungan Tegal, Pembuatan Saluran Drainase Tersier dan Sekunder yang terkoneksi dengan jaringan Drainase Primer, perbaikan Jalan lingkungan yang terkoneksi dengan jalan kota, Pembangunan IPAL Komunal, Pembangunan MCK Komunal, Tandon Air yang difungsikan untuk air Minum dan Sumber Air Pemadam Kebakaran, Pembangunan RTP sebagai lokasi titik kumpul dan menunjang permukiman yang layak dan tertata. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Rincian Kegiatan Keterpaduan Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana

No.	Uraian Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana
1	Jalan Paving Block	Pengempel - Bertais	1.468,50	m	907.622.781	KOTAKU
2	Drainase Lingkungan	Pengempel - Bertais	982,9	m	1.088.229.970	KOTAKU
3	Pekerjaan Tandor Air	Pengempel - Bertais	1	unit	236.043.399	KOTAKU
4	Pekerjaan IPAL Komunal	Pengempel - Bertais	1	unit	368.488.800	KOTAKU
5	Pekerjaan Hydrant Umum	Pengempel - Bertais	1	unit	704.583.347	KOTAKU
6	Ruang Terbuka Publik (RTP)	Pengempel - Bertais	1.700	m2	2.185.133,979	KOTAKU
7	Pekerjaan Railing/Pagar	Pengempel - Bertais	396,76	m	738.717.582	KOTAKU
8	Jalan Paving Block	Gontoran - Bertais	2.154,50	m	1.994.959.777	KOTAKU
9	Drainase Lingkungan	Gontoran - Bertais	1.886,10	m	1.409.319.219	KOTAKU
10	Pekerjaan Jalan Penghubung	Gontoran - Bertais	614	m	4.463.982.639	KOTAKU
11	Pekerjaan Jembatan 1	Gontoran - Bertais	10	m	2.672.331.177	KOTAKU
12	Jalan Paving Block	Tegal - Selagalas	965,7	m	2.458.467.048	KOTAKU
13	Drainase Lingkungan	Tegal - Selagalas	941,2	m	731.314.096	KOTAKU
14	Pekerjaan Grease Trap	Tegal - Selagalas	16	unit	100.977.135	KOTAKU
15	Pekerjaan Jembatan 2	Tegal - Selagalas	15	m	2.772.554.848	KOTAKU
16	Pengelolaan Persampahan	Kawasan	1	ls	150.000.000	APBD
17	Pembebasan Lahan (Pembukaan Jalan)	Kawasan	1	ls	2.000.000.000	APBD
18	Penyusunan DED	Kawasan	1	ls	200.000.000	APBD
19	Fire Hydrant	Kawasan	1	ls	100.000.000	APBD
20	Pembebasan Lahan Titik Kumpul dan WTP	Kawasan	1	ls	2.000.000.000	APBD
21	Peningkatan Kualitas Jalan Paving Block	Selagalas	2.300	m	460.000.000	APBD
22	Jamban/MCK	Kawasan	75	unit	750.000.000	APBD
23	Peningkatan Kualitas Drainase	Selagalas	1.500	m	262.500.000	APBD
24	Peningkatan Volume Motor Sampah	Kawasan	2	unit	60.000.000	APBD
25	Sosialisasi Penguatan Kapasitas Tanggap Bersama	Kawasan	4	paket	60.000.000	APBD
Total KOTAKU					**22.832.725.796**	
Total APBD					**6.042.500.000**	

Kegiatan penataan Kawasan Pasca Bencana ini sebagian besar berada di lokasi eksiting Jalan lingkungan dan Drainase Lingkungan yang sudah ada, dan lahan yang sudah dibebaskan oleh Pemda pada TA. 2019 sepanjang 614 m untuk rencana jalan penghubung antar kelurahan yakni kelurahan Bertais dan kelurahan Selagalas guna mempercepat akses dan memudahkan evakuasi saat ada bencana sedangkan untuk Lokasi RTP yang sudah dianggarkan di APBD TA. 2021 melalui DPA Dinas Perkim dengan Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.0.00.05.0000/001/2021 di Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais. Kebutuhan lahan untuk rencana pelebaran Jalan dan RTP memerlukan pembebasan lahan seluas **2.183,74 m2**.

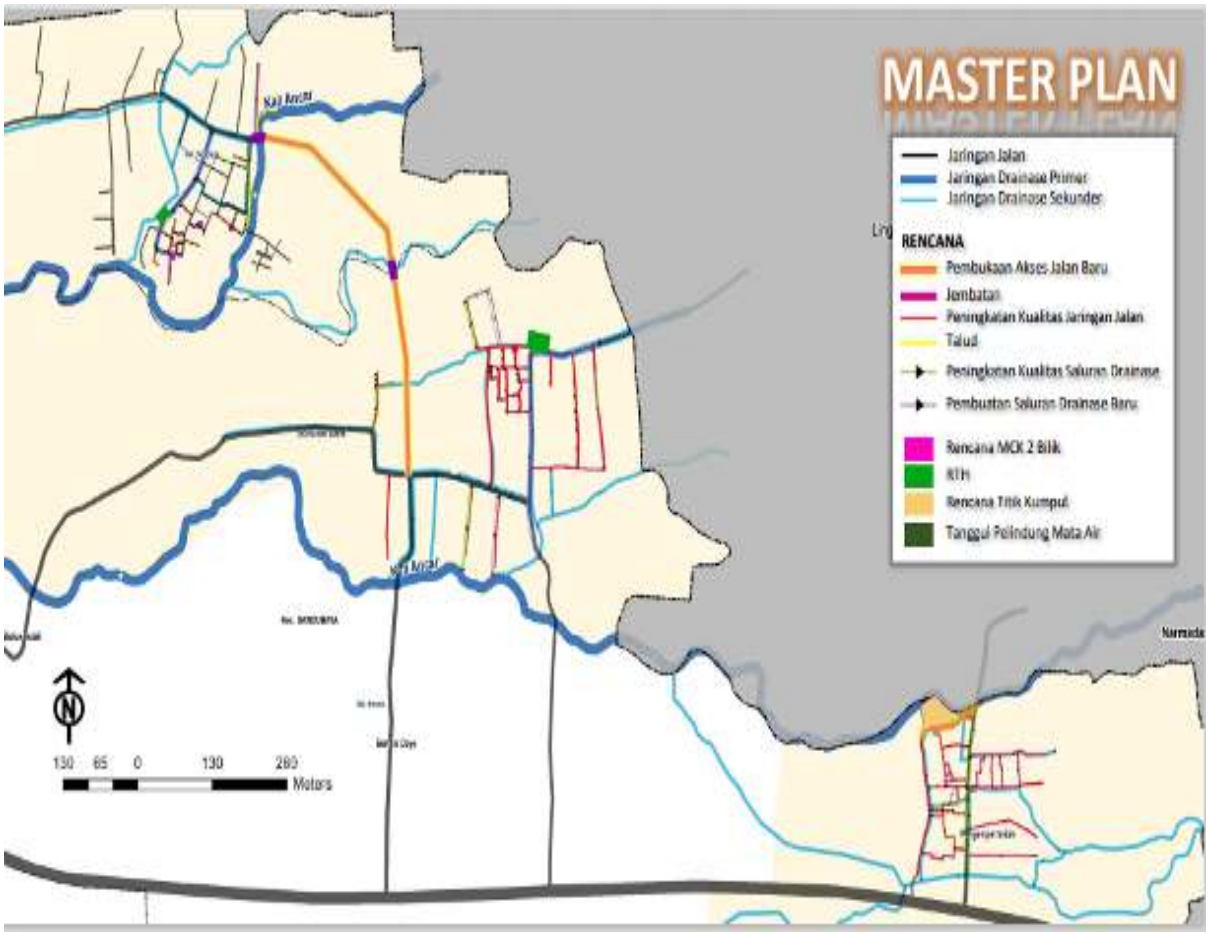

Gambar 7. Master Plan Penanganan Kawasan Pasca Bencana

4. Kajian WTP

a. Sensus Warga Terdampak Proyek (WTP)

Pada dasarnya setiap pembangunan berimbas pada dampak yang ditimbulkan baik itu dampak lingkungan maupun sosial, begitu pula dengan rencana Penataan Kawasan Pasca Bencana, semua warga yang tinggal di kawasan tersebut berstatus WTP karena mereka merasakan langsung dampak perbaikan kualitas permukiman maupun pelebaran akses jalan. Terkait dampak lingkungan dari kegiatan Penataan Kawasan Pasca Bencana bisa dipastikan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan tetapi justru meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman, membuka akses jalan penghubung, dan menjadikan kawasan ini menjadi kawasan tangguh bencana. Terkait dampak sosial dengan dibukanya akses jalan penghubung dari Gontoran Barat ke Tegal akan berimbas pada peningkatan penghasilan karena cost untuk transportasi berkurang bagi yang berprofesi sebagai pedagang dan petani ataupun peternak maupun penyedia jasa, sedangkan warga yang mempunyai warung, kios atau toko dengan dibukanya akses jalan penghubung ini tentu ke depannya akan lebih ramai dikunjungi oleh pembeli. Dari hasil pendataan terdapat 2 nama yang naik sebagai WTP karena mengacu pada nama sesuai surat legalitas lahan. Nama warga yang terkena dampak dapat dilhat pada tabel 7 tentang Daftar WTP dan Aset Terdampak.

Foto Dokumentasi FGD dan Sensus Warga Terdampak Proyek (WTP)

Tabel 7. Daftar WTP dan Aset Terdampak

No	Nama	Alamat (RT/RW)	KK	Jumlah Anggota Keluarga	Luas Awal Aset terdampak (m2)	Jenis asset terdampak	Komponen bangunan/ aset terdampak	Luas Aset Terdampak (m2)	Rencana Penanganan		Luas tanah sisa terdampak (m2)	Prosentase luas aset terdampak	Status hak atas tanah terdampak	FOTO
									Tidak pindah	Pindah				
1	Wayan Kanten	Lingk.Karang Siluman, Kel. Cakranegara, RT.02	1	4	8605	Akses Jalan	Akses Jalan	350	√		8255	4,07%	Hak Milik Warga	
					1783	Persawahan	Persawahan	1783			0	100%		
2	H. Muksin	Lingk. Tegal, Kel. Selagalas, RT.07	1	2	534	Pekarangan	Pekarangan	50,74	√		483,26	9,5%	Hak Milik Warga	
					35,4	Pekarangan	Pagar Tembok	35,4			0	0		

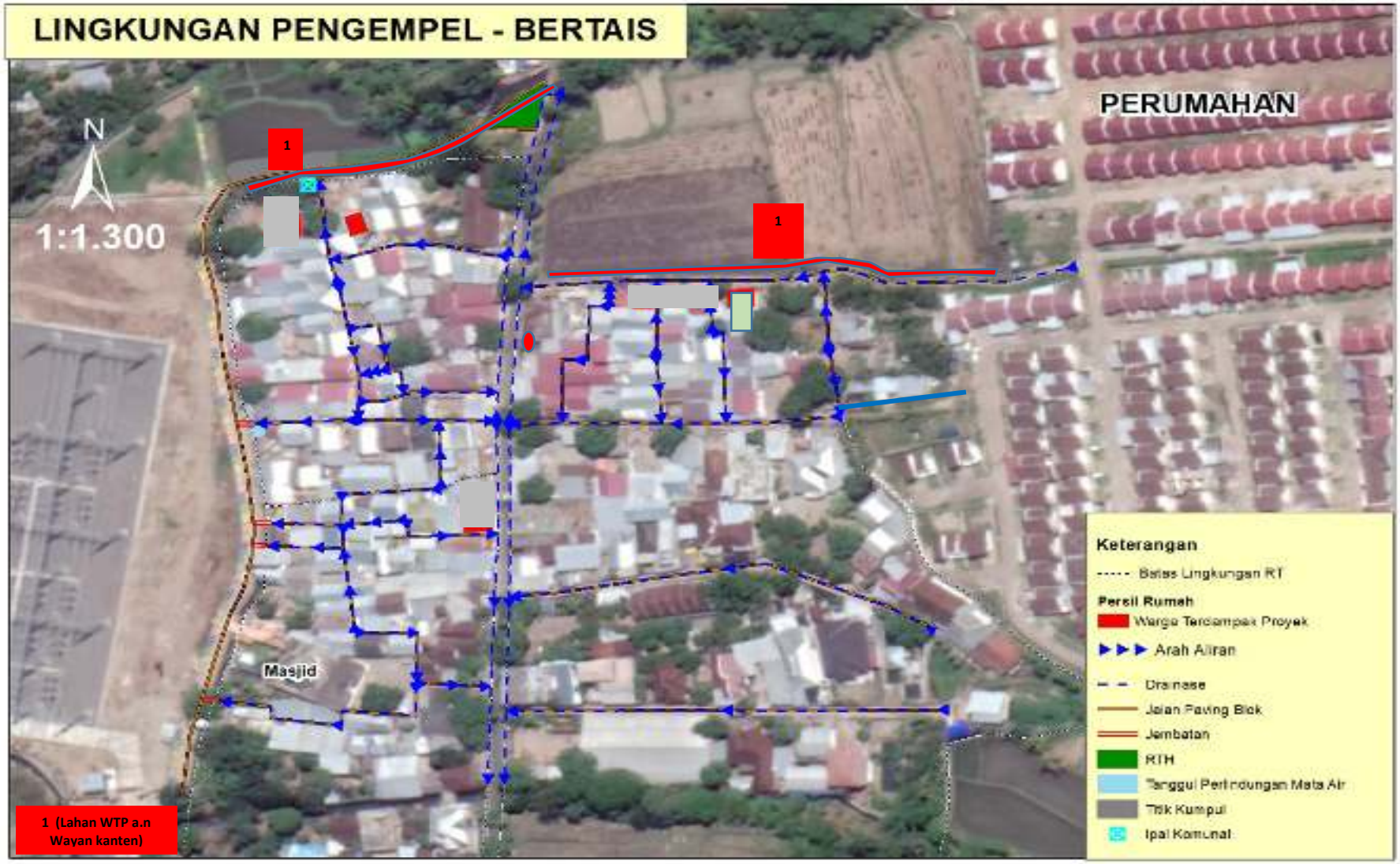

Gambar 8. Peta Lahan WTP Lingkungan Pengempel Indah

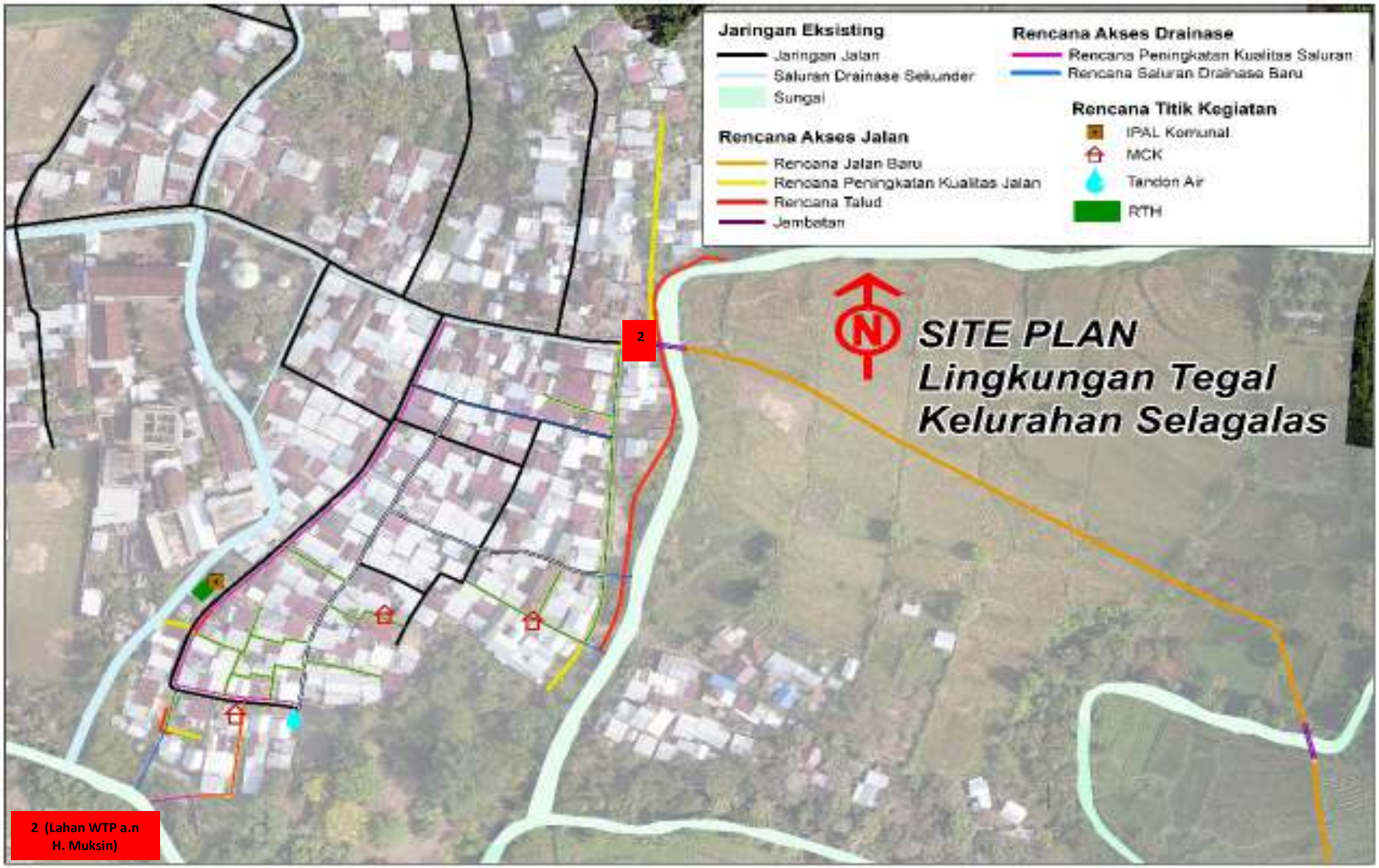

Gambar 9. Peta Lahan WTP Lingkungan Tegal

Dari hasil kajian lapangan dan data sesuai kartu keluarga masing-masing WTP lokasi Penataan Kawasan Pasca Bencana teridentifikasi warga yang termasuk kelompok rentan, sehingga dalam pembangunannya nantinya perlu dilakukan penanganan terkait keselamatan dan keamanan warga agar tidak terjadi kecelakaan dalam proses pelaksanaan nantinya tidak hanya keselamatan pekerja yang dianggarkan dalam K3 tapi biaya pemagaran/pembatas area lokasi proyek agar nantinya kelompok rentan dan warga sekitar tidak bebas keluar masuk selama proses pelaksanaan, berikut disajikan daftar kelompok rentan;

Tabel 8. Daftar Nama Kelompok Rentan Warga Terdampak

No.	Nama WTP	Nama Kepala Keluarga	Jenis Kelamin	Nama Anggota Keluarga Rentan		
				Lansia	Usia	L/P
1	Wayan Kanten	Wayan Kanten	L			
2	H. Muksin	H. Muksin	L	H. Muksin	61	L

b. Inventarisasi Aset Lain Terdampak

Lokasi yang ada tanaman lahan rencana Lokasi RTP berupa tanaman musiman yang pada saat survey terdapat tanaman padi yang nantinya akan dihitung oleh Tim appraisal dalam hal ini KJPP untuk menentukan nilai ganti rugi atas tanaman yang ada pada saat dilakukan proses penilaian aset. Sedangkan untuk utilitas tidak ada yang terdampak.

c. Kajian Sosial Ekonomi

Dampak dari pengadaan lahan bagi penataan kawasan pasca bencana adalah terjadinya pembebasan tanah yang secara langsung mengurangi luasan tanah yang dikuasai dan dikelola oleh WTP. Secara penguasaan tanah, kedua WTP memiliki petak tanah di lokasi lain selain tanah yang dibebaskan. Tanah I Wayan Kanten yang akan dijadikan sebagai lokasi RTP (dengan nomor SHM 1661) dan pelebaran jalan (dengan nomor SHM 1662) saat sebelum dibebaskan adalah tanah persawahan yang pengelolaannya disewakan kepada orang lain dan mendapatkan biaya sewa per tahunnya. Sedangkan tanah WTP atas nama H. Muksin yang akan dijadikan pelebaran jalan (dengan nomor SHM 2166) adalah merupakan pekarangan/halaman rumah yang cukup luas, sehingga tidak terlalu berdampak bagi WTP.

Tabel 9. Data Sosial Ekonomi WTP Dan Asset Terdampak

No	Nama	Alamat (RT/RW)	Usia KK (thn)	Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Penghasilan	Jenis asset terdampak	Luas awal tanah / asset awal terdampak	Komponen bangunan/ aset terdampak	Luas Aset Terdampak (m2)	Luas tanah sisa terdampak (m2)	Prosentase luas tanah sisa terdampak	Status hak atas tanah terdampak
1	Wayan Kanten	Lingk.Karang Siluman, Kel. Cakranegara, RT.02	47	Polisi	4	5,5 jt/bln	Akses Jalan	8605	Akses Jalan	350	8254	4,07%	Hak Milik Warga
							Persawahan	1783	Persawahan	1783	0	100%	
2	H. Muksin	Lingk. Tegal, Kel. Selagalas, RT.07	61	Petani	2	3,5 jt/bln	Pekarangan	534	Pekarangan	50,74	483,26	9,5%	Hak Milik Warga
							Pekarangan	35,4	Pagar Tembok	35,4			

5. Kajian Status Legalitas Tanah Warga Terdampak Proyek

Warga terdampak kegiatan penataan Kawasan Pasca Bencana sebanyak 2 KK. Lahan yang dihuni para warga terdampak seluruhnya adalah status hak milik. Legalitas lahan seluruh tanah yang dibebaskan adalah tanah legal dan hak milik. Untuk lahan sisa 83 m2 Lokasi RTP Pengempel Indah akan diupayakan untuk diganti rugi sesuai luasan sertifikat dan hasil perhitungan KJPP. Proses pengukuran lahan WTP yang akan dibebaskan Pemda telah dilakukan oleh Kantor ATR/BPN Kota Mataram yang akan menghasilkan peta bidang sebagai dasar KJPP melakukan penaksiran harga tanah dan jumlah ganti rugi lahan WTP oleh Pemda. Selengkapnya lahan dan bangunan warga terdampak adalah seperti tabel di bawah:

Tabel 10. Daftar WTP dan Legalitas Tanah Warga Terdampak

No.	Nama	Alamat	Legalitas Tanah			Luas Tanah (m2)		Sisa Tanah WTP
			Status Tanah	Surat Tanda Bukti Hak	Luas Tanah (m2)	Terbebaskan	Ijin Pakai	
1	Wayan Kanten	Lingk.Karang Siluman, Kel. Cakranegara, RT.02	Hak Milik	Sertifikat (No 1662)	8605	350		8255
			Hak Milik	Sertifikat (No 1661)	1783	1783		0
2	H. Muksin	Lingk. Tegal, Kel. Selagalas, RT.07	Hak Milik	Sertifikat (N0 2166)	534	50,74		483,26

6. Kegiatan Konsultasi Publik

a. Bagaimana Konsultasi Publik Dilaksanakan

Konsultasi Publik adalah mengenali berbagai permasalahan, pandangan, tanggapan, harapan, keinginan, kekhawatiran, kebutuhan, dan sikap warga terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan di lokasi tersebut, agar warga terdampak tahu betul akan perencanaan yang dibuat. Sedangkan manfaat dari adanya konsultasi publik bagi warga dan pemerintah (dalam hal ini sebagai pemrakarsa) adalah:

- Sebagai dasar untuk persetujuan warga
- Mengidentifikasi dampak potensial yang akan terjadi
- Memilih metode yang sesuai untuk digunakan
- Mencegah kesalah pahaman masyarakat

Metode Konsultasi Publik :

- Ceramah dan tanya jawab
- Focus Group Discussion (FGD)/ Diskusi kelompok (Diskusi Kelompok Terarah)

Gambar 10. Alur Partisipasi Masyarakat

b. Dimana Konsultasi Dilaksanakan

Konsultasi publik bisa dilaksanakan di rumah warga terdampak, di tempat-tempat strategis tempat berkumpulnya warga, bisa di kelurahan, balai warga, warung makan sekitar tapak, dan tempat-tempat umum berkumpulnya warga yang mudah dijangkau dan mudah untuk diakses oleh warga. Agar masyarakat tahu adanya pertemuan, dan rembug-tembug ini biasanya akan disampaikan melalui undangan resmi yang difasilitasi oleh BKM dan pihak Kelurahan, juga bisa disampaikan dari pesan lisan yang disebarkan oleh warga Kelurahan Bertais dan Selagalas di lingkup sekitaran lokasi proyek.

c. Siapa saja yang berpartisipasi dalam konsultasi publik

Pemrakarsa dalam hal ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU Dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, ATR/BPN, Pemerintah Kelurahan Dan Kecamatan Kota Mataram, dan Warga Terdampak proyek (WTP) serta Fasilitator KOTAKU sebagai pendamping program.

d. Berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta

Perlu dibuat berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta untuk setiap konsultasi yang dilakukan. Setiap momen rembug warga yang dilakukan selalu direkam dan didokumentasikan pada setiap pertemuan dengan warga terutama warga terdampak proyek untuk selalu dapat menampung aspirasi, saran, gagasan dan tanggapan warga, dan semuanya tercatat terdokumentasikan dalam berita acara dan daftar hadir warga.

Tabel 11. Rekapitulasi Sosialisasi, Rembug, Survey Lokasi dan Konsultasi

No	Tanggal	Lokasi	Topik Bahasan	Peserta		Kesepakatan dan Tindak Lanjut	Unsur Peserta	Foto Dokumentasi
				L	P			
1	Senin, 11 Februari 2019	Aula Rapat Bappeda Kota Mataram	Rapat Koordinasi Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan dan Penanganan Sarana Prasarana Utilitas Kawasan Terdampak Bencana Gempa	22	10	1. Koordinasi awal Pemda Kota Mataram dalam rangka menyiapkan penataan kawasan kumuh perkotaan dan rencana penanganan sarana dan prasarana utilitas kawasan terdampak bencana gempa dan akan menyusun konsepnya 2. Hasil Rapat koordinasi akan ditindaklanjuti dengan FGD di tingkat Kelurahan maupun tingkat lingkungan kawasan terdampak bencana gempa bersama masyarakat	Lurah, BKM, Tim Faskel, Kaling, Kader dan Warga	
2	Rabu, 27 Februari 2019	Lingkungan Jangkok Kelurahan Selagalas	FGD Penataan Kawasan Pasca Bencana Gempa	35	12	1. Peserta FGD memahami konsep penataan kawasan kumuh pasca bencana khususnya di Lingkungan Jangkok setelah melakukan pembahasan dampak bencana gempa 2. Dengan menggunakan peta kelurahan, peserta dapat melakukan pendataan dampak kerusakan, rencana perbaikan dan konsep penataan yang disepakati bersama	Lurah, BKM, Tim Korkot, Tim Faskel, Kaling, RT, Kader dan Warga	
3	Kamis, 28 Februari 2019	Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas	FGD Peningkatan Kualitas Permukiman Pasca Bencana Gempa	14	3	1. Peserta FGD memahami konsep penataan kawasan kumuh pasca bencana khususnya di Lingkungan Tegal setelah melakukan pembahasan dampak bencana gempa 2. Dengan menggunakan peta kelurahan, peserta dapat melakukan pendataan dampak kerusakan, rencana perbaikan dan konsep penataan yang disepakati bersama	Lurah, BKM, Tim Korkot, Tim Faskel, Kaling, RT, Kader dan Warga	
4	Sabtu, 2 Maret 2019	Aula Kantor Lurah Bertais	FGD Pembahasan Penataan Kawasan Pasca Bencana Tingkat Kelurahan	25	3	1. Peserta FGD menyepakati konsep awal penataan kawasan pasca bencana dari rencana penataan yang menjadikan kawasan Kec. Sandubaya sebagai kawasan tangguh bencana 2. Hasil FGD akan ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan tingkat kerusakan dan dampak gempa terhadap menurunnya kualitas lingkungan permukiman	Lurah, BKM, Tim Faskel, Kaling, Kader dan Warga	
5	Selasa, 9 Februari 2021	Lingkungan Pengempel Indah dan Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais	Survey awal lokasi untuk melihat secara langsung kondisi kekumuhan di lokasi Kawasan Pasca Bencana	15	11	1. Melihat dari dekat permasalahan kumuh yang akan menjadi lokasi usulan penanganan kawasan pasca bencana di Kelurahan Bertais dan Kelurahan Selagalas 2. Menggali informasi awal dari warga di sekitar lokasi rencana kegiatan untuk mengetahui jenis permasalahan dan rencana penanganannya 3. Menyesuaikan dengan data kekumuhan yang ada di baseline untuk memastikan kegiatan penanganan yang	Kadis Perkim Kota Mataram, Tim Bappeda, Dinas LH, BPN, PPK Balai PPW Provinsi NTB, Tim OSP-5 NTB, Tim Korkot Kotaku Mataram,Tim Konsultan Perencana	

No	Tanggal	Lokasi	Topik Bahasan	Peserta		Kesepakatan dan Tindak Lanjut	Unsur Peserta	Foto Dokumentasi
				L	P			
		Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas				direncanakan 4. Menyiapkan rencana siteplan dari hasil review DED yang dilakukan oleh tim konsultan perencana	DED, Kepala Lingkungan, BKM Bertais dan BKM Selagalas	
6	Sabtu, 13 Februari 2021	Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais	Sosialisasi dan dialog di tingkat warga yang bermukim di Lingkungan Pengempel Indah dan Gontoran Barat Kelurahan Bertais, dan bersama warga menggagas Konsep Penataan kawasan Pasca Bencana	15	17	1. Warga masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana kegiatan penanganan kawasan pasca bencana, jenis kegiatan yang akan dikerjakan, lokasi maupun volume rencananya. 2. Warga diajak berdiskusi dan menggagas konsep penanganan kawasan pasca bencana berdasarkan pengalaman yang dialami dan kondisi sosial maupun permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh warga 3. Sebagai media sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada warga terkait rencana kegiatan dan peran warga untuk mensukseskannya	Lurah Bertais, Tim Korkot Kotaku Mataram, Fasilitator Pendamping, RT, Kader, Kepala Lingkungan, BKM	
7	Rabu, 17 Februari 2021	Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais	Pertemuan/Rembug Kesiapan Warga Masyarakat terkait perencanaan penataan kawasan Pasca Bencana	12	5	1. Mengajak warga untuk rembug terkait kesiapan lahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, baik itu lahan warga yang akan dibebaskan maupun cukup menggunakan Surat Izin Pakai 2. Mendetailkan perencanaan yang telah dibuat dalam konsep penanganan untuk menyesuaikan dengan rencana teknis dan kondisi lapang 3. Mendapatkan informasi dan data terkait kesiapan warga dan permasalahan yang ditemukan selama proses perencanaan maupun pada saat pelaksanaan nantinya	Kadis Perkim, Sekretaris Dinas Perkim, Lurah Bertais, Tim Korkot Kotaku Mataram, Tim OSP-5 NTB, BKM, Kepala Lingkungan, RT, WTP	
8	Senin, 22 Februari 2021	Lingkungan Pengempel Indah dan Gontoran Barat Kelurahan Bertais Lingkungan Tegal Kelurahan	Focus Group Disscusion (FGD) tentang konsep desain Kawasan dengan warga yang berada di lokasi kawasan Pasca Bencana	14	10	1. Menjaring informasi terkait jumlah warga yang belum memiliki akses pengolahan air limbah untuk menyiapkan konsep penanganan limbah skala lingkungan dengan memastikan kesiapan lahan yang dimilki oleh warga 2. Melibatkan warga dalam memberikan pola penanganan drainase lingkungan dan perbaikan jalan lingkungan yang diprioritaskan sesuai dengan tingkat permasalahan yang ada 3. Melakukan FGD dengan WTP maupun tokoh masyarakat agar mendapatkan gambaran mengenai harapan dan tanggapan masyarakat	Tim Korkot Kotaku Mataram, Tim OSP-5 NTB, BKM, Kepala Lingkungan, RT, WTP	

No	Tanggal	Lokasi	Topik Bahasan	Peserta		Kesepakatan dan Tindak Lanjut	Unsur Peserta	Foto Dokumentasi
				L	P			
		Selagalas						
9	Jumat, 26 Maret 2021	Ruang Rapat Kantor Bappeda Kota Mataram	Review dan Pembahasan Konsep Penataan Kawasan Pasca Bencana, Dokumen DED dan Kesiapan Dokumen RPL	14	7	1. Penyepakatan rencana konsep penataan kawasan pasca bencana yang akan dituangkan dalam perencanaan DED 2. Review dan pembahasan hasil penyusunan DED yang telah dibuat oleh Tim konsultan DED, menyesuaikan dengan konsep penataan, pembahasan detail rencana, perhitungan tekni dan kelengkapan gambar detail maupun gambae 3D 3. Membahas kelengkapan dokumen RPL dan WTP yang tertuang sesuai dengan kesiapan lahan	Kepala Bappeda, BPPW NTB, Sekretaris Dinas Perkim, Kasi Sarana Prasarana Bappeda, Tim Korkot Mataram, Tim OSP-5 NTB, Tim Konsultan Penyusun DED	
10	Kamis, 15 April 2021	Ruang Asisten 2 Kota Mataram	Rapat Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	7	3	1. Konsultasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan Asisten 2 Kota Mataram, ATR/BPN dan BKD dengan melibatkan KJPP maupun WTP pemilik lahan 2. Membahas tahapan dan rencana yang akan dilakukan dalam proses pengadaan tanah, mulai dari penyiapan peta bidang, tugas KJPP dalam menaksir harga hinga penyepakatan pembebasan tanah oleh Pemda dengan WTP	Asisten 2 Kota Mataram, Dinas Perkim, ATR/BPN, BKD, KJPP, WTP Pemilik Lahan	
11	Selasa, 25 Mei 2021	Ruang Aula Rapat Dinas Perkim Kota Mataram	Konsultasi Publik I Pembahasan Pembebasan Tanah Lokasi Titik Kumpul Dan Ruas Jalan Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana	10	1	1. Penyampaian hasil penilaian KJPP di depan tim pengadaan tanah dan kuasa pemilik tanah agar diketahui bersama dan dibahas oleh tim pengadaan tanah dengan kuasa pemilik tanah. 2. Hasil konsultasi menyatakan bahwa kuasa pemilik tanah piker piker dulu mengingat kepemilikan tanah merupakan milik bersama keluaga sehingga perlu dilakukan rembuq keluarga terlebih dahulu untuk memutuskan	Kepala Dinas Perkim, Sekdis Perkim, anggota tim pengadaan tanah, Tim KJPP, Tim Kotaku dan Kuasa pemilik tanah	
12	Kamis, 27 Mei 2021	Ruang Aula Rapat Dinas Perkim Kota Mataram	Konsultasi Publik II Pembahasan Pembebasan Tanah Lokasi Titik Kumpul Dan Ruas Jalan Kegiatan Pasca Bencana	10	1	1. Setelah melalui rembug keluarga, kuasa pemilik tanah menyampaikan hasilnya bahwa pihak keluarga SETUJU dengan hasil penilaian KJPP 2. Pihak kuasa pemilik tanah juga menyetujuan pola pembayarannya, yaitu tahap I melalui APBD 2021 dan sisanya akan dilunasi melalui APBD Perubahan yang tertuang dalam Berita Acara hasil konsultasi public II	Kepala Dinas Perkim, Sekdis Perkim, anggota tim pengadaan tanah, Tim Kotaku dan Kuasa pemilik tanah	

7. Penilaian Aset Terdampak dan Kompensasi

a. Alternatif Kompensasi Yang Ditawarkan

Alternatif kompensasi yang ditawarkan adalah pembayaran tunai, dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing WTP dengan mengacu pada hasil perhitungan tim independen (KJPP). Berdasarkan Berita Acara Penyampaian dan Musyawarah Harga Pengadaan Tanah II untuk Titik Kumpul dan Akses Jalan Masuk, pembayaran akan dilakukan dengan 2 tahap, tahap pertama akan dibayarkan melalui DPA ABPD Tahun 2021 dan tahap kedua dibayarkan melalui APBD Perubahan tahun 2021. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank setelah pemilik lahan menyampaikan surat kuasa dana rekening yang disepakati sebagai tujuan transfer.

b. Keberhakan WTP

- Dalam proses rembug dan konsultasi publik yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram bersama WTP, seperti gambaran rencana kegiatan dengan menampilkan gambar ilustrasi, gambar tiga dimensi dan animasi kegiatan agar warga mempunyai gambaran terkait rencana penataan Kawasan Pasca Bencana. Terkait nilai kompensasi yang disepakati antara Pemerinah Kota Mataram dan Warga Pemilik Lokasi RTP/Titik Kumpul dan lahan akses jalan lingkungan di Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais a.n I Wayan Kanten yang sudah ada alokasi anggaran pada APBD TA.2021, hal ini akan dilakukan setelah proses penilaian nilai asset oleh KJPP selesai baru akan dijelaskan terkait besaran nilai ganti rugi yang disesuaikan dengan asset warga. Sistem penilaian asset warga terdampak dilakukan secara independen oleh Tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
- Konsultasi publik pengadaan tanah untuk titik kumpul dan akses jalan lingkungan di Lingkungan Pengempel Indah telah dilaksanakan pada Kamis 15 April 2021 yang dihadiri oleh Tim Pengadaan Tanah bersama pemilik lahan dengan hasil sebagai berikut :
  1. Bahwa pemilik tanah berhak mendukung atau menyepakati lokasi RTP/Titik kumpul dan lahan akses jalan lingkungan.
  2. Pemilik tanah berhak mendapatkan ganti rugi yang layak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sebagai tindak lanjut dari konsultasi publik pengadaan tanah yang telah dilakukan, Dinas Perkim selaku pemrakarsa kegiatan telah mendaftarkan permohonan pengukuran tanah lokasi RTP dan lahan akses jalan lingkungan kepada Kantor ATR/BPN Kota Mataram dengan nomor berkas permohonan 5754/2021. Sehingga tim dari ATR/BPN telah melakukan pengukuran tanah sesuai dengan sertifikat tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah. Hasil dari pengukuran tersebut, Kantor ATR/BPN mengeluarkan peta bidang yang akan dijadikan acuan bagi KJPP dalam melakukan penaksiran harga tanah.

- Dalam rangka melakukan penaksiran harga tanah yang akan dibebaskan, Pemda Kota Mataram melalui Dinas Perkim Kota Mataram telah berkontrak dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dengan nama KJPP Nanang Rahayu Sigit Paryanto dan Rekan yang berkedudukan di Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan dengan nomor SPK : 14/PT-21/PPK/PKP/PSU/V/2021 tanggal 17 Mei 2021.
- Setelah hasil penilaian asset oleh KJPP dikeluarkan, maka dilakukan konsultasi publik I yang diadakan di Kantor Dinas Perkim Kota Mataram pada selasa 25 Mei 2021 yang dihadiri oleh tim pengadaan tanah dengan menghadirkan pemilik tanah I Wayan Kanten. Hasil dari konsultasi publik I tersebut tertuang dalam Berita Acara dengan hasil bahwa pihak yang berhak (pemilik tanah) belum setuju karena tanah tersebut merupakan tanah warisan sehingga harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada ahli waris lainnya sehingga akan dilakukan musyawarah pada pertemuan berikutnya.

Tabel 12. Hasil Penilaian KJPP

No.	Uraian	Luas (m2)	Indikasi Nilai Per Meter (Rp.)	Nilai Penggantian Wajar (Rp.)
1	I Ketut Kari			
	a. Tanah	350	708.000	247.800.000
	b. Bangunan dan Prasarana Bangunan			
	c. Tanaman			
	d. Kerugian Non Fisik			11.868.000
Sub Total 1				**259.668.000**
2	I Ketut Kari			
	a. Tanah	1.783	501.000	893.283.000
	b. Bangunan dan Prasarana Bangunan			
	c. Tanaman			5.000.000
	d. Kerugian Non Fisik			50.596.980
Sub Total 2				**948.879.980**
Total 1 dan 2				**1.208.547.980**
Pembulatan				**1.208.550.000**

Keterangan :
I Ketut Kari : nama Almarhum Orang tua Pak I Wayan Kanten (WTP)

- Menindaklanjuti kegiatan musyawarah sebelumnya, diadakan kembali konsultasi publik II yang dihadiri oleh tim pengadaan tanah beserta pemilik tanah dengan hasil pihak yang berhak setuju dengan harga yang telah ditetapkan oleh KJPP dimana pembayaran akan dilakukan dengan 2 tahap, tahap pertama akan dibayarkan melalui DPA tahun 2021 dan tahap kedua melalui APBD Perubahan tahun 2021.
- Untuk kebutuhan lahan Pelebaran Jalan Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas akan dilakukan proses yang sama setelah tersedia alokasi anggaran pada anggaran APBD Perubahan TA.2021 atau APBD Murni TA.2022 sesuai surat Walikota Mataram No. 050/210.Sp/Bpd-Kt/III/2021 perhal Dukungan Penanganan Kawasan Pasca Bencana.

Tabel 13. Kriteria, Hak WTP dan Dukungan dari Pemkot

Kriteria	Jumlah (Unit)	Hak WTP	Dukungan Pemerintah Kota Mataram
Tanah Sawah	1	Ganti rugi nilai tanaman sawah	Dana APBD TA.2021 melalui DPA Dinas Perkim (DPA/A.1/1.04.2.10.0.00.05.0000/001/2021)
Pekarangan	1	Ganti rugi nilai lahan pekarangan	Akan dibebaskan sesuai surat Walikota Mataram No.050/210.Sp/Bpd-Kt/III/2021 perihal: Dukungan Penanganan Kawasan Pasca Bencana
Tembok	1	Ganti rugi nilai tembok pekarangan	Akan dibebaskan sesuai surat Walikota Mataram No.050/210.Sp/Bpd-Kt/III/2021 perihal: Dukungan Penanganan Kawasan Pasca Bencana

c. Proses sertifikasi Tanah Lokasi Kegiatan

Proses penerbitan sertifikat baru untuk Warga Terdampak Proyek (I Wayan Kanten dan H. Muksin) tahun 2021 yang masih ada sisa lahan dengan legalitas sebelumnya SHM nantinya akan dibuat oleh ATR/BPN tanpa biaya/gratis seperti yang sudah dilakukan untuk pembebasan lahan Jalan Penghubung pada tahun 2019 dan sudah diserahkan ke Warga. Sertifikat yang diserahkan kepada WTP adalah sertifikat hasil pemecahan dari sisa lahan yang telah dibebaskan, sehingga bisa dipastikan WTP tidak lagi terkendala dalam hak kepemilikan tanah setelah sertifikat tersebut diterima oleh WTP.

7.B. Pembebasan Tanah Jalan Penghunung Tahun Anggaran 2019

Tahapan Pembebasan Lahan Jalan Penghubung Tahun 2019

No	Tanggal	Lokasi	Kegiatan/Topik Bahasan	Hasil Kesimpulan dan Tindak Lanjut	Unsur Peserta	Foto Dokumentasi
1	Rabu, 6 Februari 2019	Ruang Rapat Kenari Kantor Walikota Mataram	Konsultasi Publik I Pengadaan Lahan untuk Jalan Gontoran-Tegal di Kelurahan Bertais dan Selagalas Kecamatan Sandubaya	1. Mensosialisasikan terlaksananya konsultasi public dalam rangka pembebasan lahan milik warga untuk membuka akses jalan Gontoran-Tegal dengan 3 bidang tanah berada di Lingkungan Gontoran Kelurahan Bertais dan 9 bidang tanah di Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas 2. Konsultasi public menghasilkan kesepakatan yang akan menjadi hak pemilik tanah dan kewajiban Pemda dalam melaksanakan pembebasan tanah 3. Ada warga yang setuju tanahnya dijual, ada juga warga yang tidak setuju karena berbagai alasan dan pertimbangan 4. Hasil dari Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara	Asisten III, BKD, Bagian Hukum, Dinas PUPR, Lurah Bertais, Lurah Selagalas, Konsultan, Pemilik Tanah	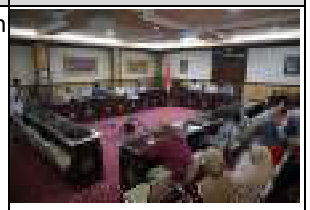
2	Kamis, 14 Februari 2019		Diterbitkannya Dokumen Kajian Teknis Pembebasan Lahan Pada Ruas Jalan Gontoran – Tegal oleh Dinas PUPR Kota Mataram	1. Membuka akses bagi pengguna jalan dari kawasan Gontoran menuju Tegal. 2. Mempermudah jangkauan transportasi dengan program pembangunan jalan baru. 3. Memperlancar roda perekonomian terkait dengan keberadaan pasar Regional Bertais pada kawasan tersebut. 4. Akan memberikan manfaat yang amat besar bagi masyarakat selain lingkungan yang akan tertata dengan rapih juga nilai ekonomis kawasan tersebut akan ikut terdongkrak naik dengan pesatnya. 5. Pembebasan Lahan untuk pembukaan jalan sepanjang 609 meter dengan lebar 15 meter dengan luasan 8.907 m2 yang akan melewati lahan sawah/ kebun masyarakat.		
3	Jumat, 22 Februari 2019	Ruang Rapat Asisten I Setda Kota Mataram	Konsultasi Publik II Pengadaan Lahan untuk Jalan Gontoran-Tegal di Kelurahan Bertais dan Selagalas Kecamatan Sandubaya	1. Konsultasi Publik Lanjutan terhadap Pemilik Tanah yang belum menyetujui Pengadaan Laban untuk Jalan Tegal Gontoran Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya 2. Dari 4(empat) orang Pemilik Tanah yang diundang, yang setuju tiga orang dan masih ada satu orang yang tidak setuju atas nama lbu Ramisah	Kepala BKD, Sekretraris BKD, BPN, Dinas PUPR, Lurah Bertais, Lurah Selagalas, Staf Bagian Setda, Pemilik Tanah	

No	Tanggal	Lokasi	Kegiatan/Topik Bahasan	Hasil Kesimpulan dan Tindak Lanjut	Unsur Peserta	Foto Dokumentasi
4	Selasa, 5 Maret 2019	Ruang Rapat Kepala BKD	Konsultasi Publik III Pengadaan Lahan untuk Jalan Gontoran-Tegal di Kelurahan Bertais dan Selagalas Kecamatan Sandubaya	1. Rapat ini merupakan kelanjutan dari perternuan yang telah dilakukan sebelumnya pada tanggal 22 Februari 2019 terhadap seorang Pemilik tanah yang belum menyetujui rencana pembebasan tanah jalan Tega-Gontoran Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Bertais Kccamatan Sandubaya 2. Ibu Ramisah, pernilik tanah tersebut tidak mengizinkan jika tanahnya dibagi menjadi dua untuk rencana pembangunan Jalan oleh Pemerintah Kota Mataram. Maka Dinas PUPR Kota Mataram menawarkan 2 model altematif jalur lain yaitu dengan mengambil jalur pinggir tetapi untuk keselamatan pemakai jalan, jalur altematif sebelah timur yang dipilih oleh Pemerintah Kota Mataram 3. Setelah melalui proses perundingan yang panjang antara Ibu Ramisah dan Pemerintah Kota Mataram ditemukanlah kesepakatan. Ibu Ramisah menyetujui dan mendukung Program pemerintah Kota dengan jalur yang dipilih Ibu Ramisah yaitu jalur yang ditawarkan pertama kali. Jalur itu membelah menjadi dua sawah milik Ibu Ramisah.	Kepala BKD, Sekretaris BKD, Kantor ATR/BPN, Dinas PUPR, Bidang Aset BKD, Lurah Bertais, Camat Sandubaya, Pemilik Tanah	
5	Jumat, 3 Mei 2019		Diterbitkannya SK Walikota Mataram Nomor 650/V/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Mataram Tahun 2019	1. Pembebasan Lahan untuk pembukaan jalan penghubung Gontoran - Tegal dengan luasan 8.006 m2		
6	Kamis, 16 Mei 2019	Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram	Penyampaian Hasil Pengukuran dan Apraisal Harga Tanah Jalan Penghubung Tegal-Gontoran Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya	1. Apraisal harga Tanah ini merupakan hasil kerja dari Tim Apraisal yang sudah ditunjuk resmi yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Wisnu Junaedi dan Rekan 2. Tanah yang akan dibebaskan luasnya adalah 8006 m2 dengan jumlah pemilik adalah 17 orang dan tanah yang akan dibebaskan sejumlah 21 bidang tanah, 15 bidang tanah berlokasi di Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas, 6 bidang tanah berlokasi di Gontoran Kelurahan Bertais. 3. Dari 21 bidang Tanah tersebut ada bidang tanah yang belum diketahui pemiliknya, sehingga dari ketiga bidang tanah tersebut tidak dapat dilakukan pengukuran karena alas hak	Asisten I, Asisten II, Asisten III, Kasi Datun, Kejari, Dinas PUPR, Bagian Hukum Setda, BKD, KJPP, Lurah Selagalas, Lurah Bertais, Pemilik Tanah	

No	Tanggal	Lokasi	Kegiatan/Topik Bahasan	Hasil Kesimpulan dan Tindak Lanjut	Unsur Peserta	Foto Dokumentasi
				belum diterima oleh BKD Kata Mataram 4. Pertemuan diakhiri dengan penandatangan Berita Acara kesepakatan harga tanah oleh pemilik tanah		
7	Kamis, 23 Mei 2019	Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram	Penyampaian Lanjutan Hasil Pengukuran dan Hasil Apraisal Harga Tanah Jalan Penghubung Tegal-Gontoran Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya	1. Rapat lanjutan pembahasan hasil appraisal untuk penyepakatan harga dan pembayaran dengan pemilik lahan 2. Rapat ditutup oleh Bapak Asisten I Setda Kota Mataram dengan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Harga oleh pemilik Tanah.	Asisten I, Asisten II, Asisten III, Kasi Datun, Kejari, Dinas PUPR, BKD, KJPP, Lurah Selagalas, Lurah Bertais, Camat Sandubaya, Pemilik Tanah	
8	Senin, 24 Juni 2019	Ruang Asisten I Setda Kota Mataram	Pertemuan Lanjutan Musyawarah Harga Dalam Rangka Tindaj Lanjut Pengadaan Tanah Jalan Penghubung Tegal-Gontoran Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya	1. Pertemuan ini merupakan lanjutan musyawarah penyepakatan harga tanah dengan pemilik tanah 2. Rapat ditutup oleh Bapak Asisten II Setda Kota Mataram dengan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Harga oleh pemilik Tanah	Asisten II, Kejari, Dinas PUPR, BKD, KJPP, Lurah Selagalas, Lurah Bertais, Camat Sandubaya, Pemilik Tanah	
9	Senin, 1 Juli 2019	Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram	Konsultasi Publik IV Pengadaan Lahan untuk Jalan Gontoran-Tegal di Kelurahan Bertais dan Selagalas Kecamatan Sandubaya	1. Pembahasan pengadanaan tanah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram antara pihak yang berhak dengan Tim Pengadaan Tanah 2. Bahwa pemilik tanah dan/atau bangunan selaku pihak yang berhak mendukung dan menyepakati lokasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Tegal-Gontoran 3. Para pemilik tanah selaku pihak yang berhak meminta agar diberikan ganti rugi kerugian yang layak sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku	Asisten I, Asisten II, Asisten III, BKD, Lurah Selagalas, Lurah Bertais, Camat Sandubaya, Pemilik Tanah	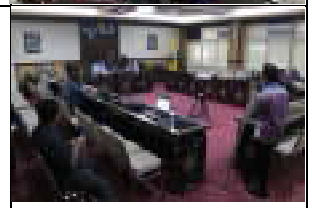
10	Rabu, 18 September 2019	Ruang Asisten I Setda Kota Mataram	Rapat Menindaklanjuti Permasalahan Pengadaan Tanah untuk Jalan Gontoran-Tegal di Kelurahan Bertais dan Selagalas Kecamatan Sandubaya	1. Rapat membahas mengenai pengadaan tanah jalan Tegal-Gontoran terhadap satu bidang tanah atas nama Rafsanjani , namun hasil pembicaraan, pemilik tanah membutuhkan waktu untuk musyawarah kembali dengan pasangannya.	Asisten I, BKD, BPN, Lurah Selagalas	

No	Tanggal	Lokasi	Kegiatan/Topik Bahasan	Hasil Kesimpulan dan Tindak Lanjut	Unsur Peserta	Foto Dokumentasi
11	Juli – Desember 2019		Proses Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Jalan Gontoran-Tegal di Kelurahan Bertais dan Selagalas Kecamatan Sandubaya			
12	Jumat, 6 Nopember 2020		Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Tanah Atas Nama Rafsanjani Kepada Pengadilan Negeri Kota Mataram	1. Surat Permohonan Badan Keuangan Daerah untuk penitipan uang ganti rugi tanah seluas 131 m2 atas nama Rafsanjani dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 36.225.000 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang melalui proses penitipan (konsignasi) di Pengadilan Negeri Mataram		
13	Rabu, 11 Nopember 2019		Berita Acara Tentang Pernyataan Kesediaan untuk Membayar	1. Berita Acara tentang pernyataan kesediaan untuk membayar uang ganti rugi tanah seluas 131 m2 atas nama Rafsanjani dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 36.225.000 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang melalui proses penitipan (konsignasi) di Pengadilan Negeri Mataram		
14	Rabu, 11 Nopember 2019		Penetapan Uang Ganti Kerugian Tanah Atas Nama Rafsanjani	1. Penetapan uang ganti rugi tanah seluas 131 m2 atas nama Rafsanjani dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 36.225.000 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang melalui proses penitipan (konsignasi) di Pengadilan Negeri Mataram		
15	Selasa, 17 Nopember 2020		Berita Acara Penitipan Uang Ganti Rugi	1. Berita Acara penitipan uang ganti rugi tanah seluas 131 m2 atas nama Rafsanjani dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 36.225.000 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang melalui proses penitipan (konsignasi) di Pengadilan Negeri Mataram		
16	Senin, 23 Nopember 2020		Pembayaran Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Jalan Gontoran-Tegal di Kelurahan Bertais dan Selagalas Kecamatan Sandubaya	1. Berita Acara pelepasan hak tanah seluas 131 m2 atas nama Rafsanjani dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 36.225.000 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang melalui proses penitipan (konsignasi) di Pengadilan Negeri Mataram		

8. Pengaduan Masyarakat

a. Pengungkapan Informasi

Pengungkapan informasi dilakukan untuk menyampaikan data dan informasi hasil pelaksanaan penataan kawasan melalui media warga seperti media cetak (Papan Informasi. Leaflet. dll) elektronik program KOTAKU yaitu website: kotaku.pu.go.id dan dalam forum-forum di tingkat warga. Pengungkapan informasi kepada publik mencakup hasil setiap tahapan pelaksanaan dari kegiatan penyiapan tanah dokumen RPL. pelaksanaan kegiatan penataan kawasan dan informasi lain yang terkait.

Media pengungkapan melalui Website KOTAKU Nasional : http://kotaku.pu.go.id atau Website KOTAKU Mataram : http://kotaku.mataramkota.go.id dan Pemerintah Kota melalui website Pemerintah Kota Mataram dengan alamat: http://mataramkota.go.id dan Penanggungjawab pengungkapan di tingkat masyarakat adalah Lurah yang difasilitasi oleh fasiilitator program KOTAKU ditingkat Kota ada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram juga difasilitasi oleh Kordinator Kota Mataram Program KOTAKU sedangkan untuk ditingkat pusat adalah PMU program KOTAKU yang difasilitasi oleh Tim Konsultan Manajemen Pusat Program KOTAKU.

Hasil rembug-rembug warga yang dilakukan baik itu sosialisasi awal, pertemuan warga dan konsultasi publik semua dilaksanakan di lokasi tempat kegiatan seperti di Kelurahan dan diumumkan pada pertemuan-pertemuan warga di kantor Kelurahan, karena saat ini isue pembangunan telah menjadi topik utama perbincangan di masyarakat terutama warga masyarakat Kelurahan Bertais dan Kelurahan Selagalas. Berbagai infomasi penting seperti kesepakatan dan rembug warga serta seluruh proses penataan Kawasan Pasca Bencana harus dikelola secara transparan dan terbuka bagi masyarakat.

Rencana penataan Skala Kawasan Pasca Bencana akan dimuat pada papan informasi sebagai salah satu media warga yang digunakan oleh Pemerintah Kelurahan dan pemerintah Kota Mataram. Hal ini akan membantu aparat pemerintahan dalam penyampaian informasi kepada warganya. Selain di papan informasi Pemda juga akan mengunggah proses penataan Kawasan Pasca Bencana di website Pemda Kota Mataram.

Gambar 11. Papan Informasi Kelurahan Bertais

Gambar 12. Papan Informasi Kelurahan Selagalas

b. Mekanisme Pengaduan

Setiap pembangunan selalu berdampak baik positif maupun negatif, warga terdampak selalu punya saran, ide, gagasan, tanggapan, masukan dan lain-lain, sehingga masyarakat butuh wadah untuk menyalurkan aspirasi mereka. Prosedur yang dapat diakses (murah dan mudah) oleh pihak ketiga untuk penyelesaian perselisihan yang bisa saja timbul di masyarakat.

Gambar 13. Alur Mekanisme Pengaduan

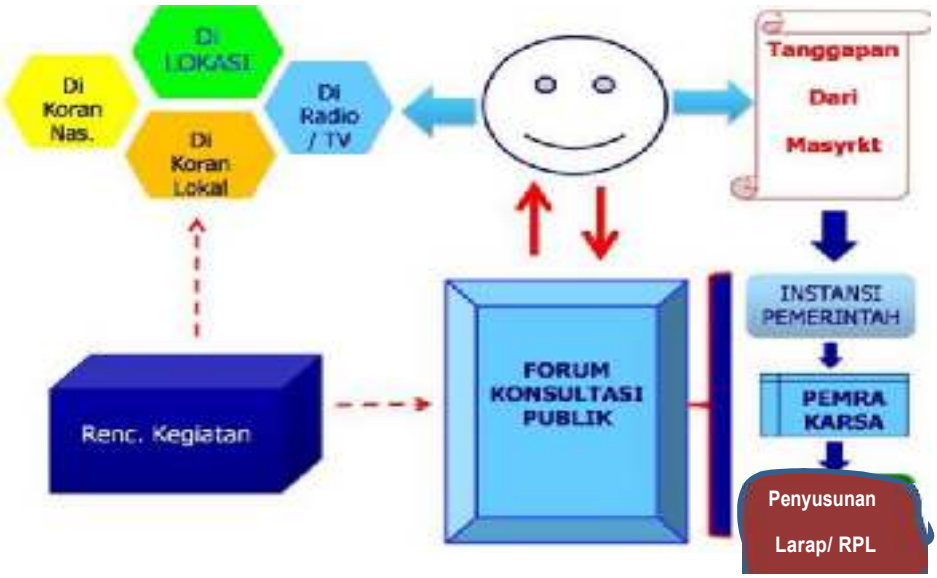

Warga bisa menyampaikan aspirasi atau pengaduan ke unit pengaduan di BKM Kelurahan Bertais ke nomor kontak 081907402030 , BKM Kelurahan Selagalas dengan nomor kontak 08175772515 dan Pemerintah Kota Mataram melalui layanan SMS ke nomor 1708 dengan format MTR(spasi) Pengaduan dan kirim ke 1708, atau melalui aplikasi Mataramku Lapor. Saran, keluhan dan Pengaduan juga dapat disampaikan langsung melalui website Kotaku Mataram http://kotaku.mataramkota.go.id/ dan Kotaku Pusat http://kotaku.pu.go.id atau melalui email ke ppm@p2kp.org atau sms pengaduan ditingkat pusat pada nomer kontak 0817148048 dan ruang pengaduan secara online di proyek (http://www.p2kp.org/pengaduan.asp?catid=1) dan jika masyarakat tidak puas atas penyelesaian aduannya, maka bisa mengajukan keberatan dan menempuh jalur hukum yaitu kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari setelah penaduan diajukan dan tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan. Dan jika ada masyarakat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri setempat, masyarakat tersebut dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, selanjutnya Mahkamah Agung wajib memberikan keputusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima;

Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Tim Monev melakukan penelitian atas pengaduan,

- Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga Terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk kemudian dimusyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan pemecahanannya berdasarkan prinsip win-win solution.
- Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan, usulan, akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, dipublikasikan di papan pengumuman di sekertariat BKM, kantor Pemda dan kantor kelurahan dan difasilitasi oleh BKM di tingkat Kelurahan dan Dinas Perkim Kota Mataram untuk tingkat Kota.

c. Saluran Pengaduan

Prosedur yang dapat diakses (murah dan mudah) oleh pihak ketiga untuk penyelesaian perselisihan yang bisa saja timbul di masyarakat Kota Mataram memiliki wadah komunikasi sebagai tempat warga masyarakat Kota Mataram jika ingin menyampaikan aspirasi bisa melalui media sosial Pemerintah Kota Mataram. Pengaduan juga dapat disampaikan langsung melalui :

Tabel 14. Daftar Media Penyampaian Pengaduan Masyarakat

NO	Tingkat Aduan	Lokasi Aduan	Media
1	Tim Terpadu / Tingkat Kota	Diskominfo Kota Mataram	http://mataramkota.go.id
2	Program KOTAKU	KOTAKU Kota Mataram	http://kotaku.mataramkota.go.id
3	Program KOTAKU	Pusat	Email : ppm-pusat@yahoo.com Website: http://kotaku.pu.go.id/complaint SMS 0817148048

NO	Tingkat Aduan	Lokasi Aduan	Media
			Pengaduan: http://www.kotaku.pu.go.id/view/716/sms-pengaduan;
4	Kelurahan	BKM	BKM Kel. Bertais : 081907402030 (Koord. BKM : Hamid) BKM Kel. Selagalas : 08175772515 (Koord. BKM = Ahmadiah)

Pengaduan masyarakat di tingkat kelurahan dapat melalui PPM yang difasilitasi oleh BKM Kelurahan, ketersediaan PPM sudah disosialisasikan oleh BKM dan dilakukan pendataan PPM setiap bulannya oleh BKM. Koordinasi yang dilakukan oleh Tim Kotaku dengan Pemkot dalam hal ini pemerintah Kelurahan dilakukan dengan pembahasan dan pengungkapan PPM yang dilakukan oleh BKM kepada masyarakat dan pemerintah Kelurahan

9. Pemantauan dan Pelaporan

Rencana monitoring/ pemantauan terhadap kegiatan dari mulai penyiapan/ pra konstruksi hingga pada tahapan pasca konstruksi/ setelah pelaksanaan dilakukan sepenuhnya oleh instansi pelaksana / pemrakarsa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pemrakarsa kegiatan (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), yang didukung oleh para pemantau independen sesuai peraturan yang berlaku, untuk memastikan informasi yang lengkap dan obyektif. Adapun dukungan dari tim monitoring/ pemantauan dan evaluasi bisa terdiri dari unsur aparat kelurahan, aparat kecamatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PU dan OPD/Instansi lain yang tergabung dalam susunan keanggotaan Pokja PPAS (Kelompok Kerja Pembanggunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi) Kota Mataram yang tergabung dalam Tim Monitoring dengan SK penetapan oleh Kepala Dinas Perkim dengan nomor SK No. 817/066.K/V/2021 pada tanggal 24 Mei 2021. Dalam tim monitoring terdapat juga anggora Pokja PPAS, sehingga jelas dukungan Pokja PPAS karena menjadi bagian dalam tim Monitoring. Disamping itu di dalam Rencana Kerja Pokja PPAS juga melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan skala kawasan. Indikator-indikator pemantauan kinerja guna mengukur input, output, dan hasil untuk kegiatan Penataan Kawasan Pasca Bencana, keterlibatan WTP dalam proses pemantauan juga sangat diharapkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan serta tidak ada permasalahan dengan WTP, evaluasi dampak proyek juga menjadi pemantauan oleh tim pemantau selama jangka waktu berjalan yang ditentukan dan setelah semua kegiatan proyek ini terlaksana dengan baik. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Pokja Kota Mataram yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Mataram pada saat pelaksanaan rencana kerja (action plan). Adapun tugas dari tim tersebut sebagai berikut:

- Tim Monitoring dan Evaluasi, akan melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action plan) yang meliputi kegiatan sosialisasi, penyiapan lahan, persiapan dan pembangunan proyek di lokasi yang telah ditentukan sesuai rencana. Pemantauan akan dilanjutkan sampai pelaksanaan rencana

kegiatan selesai dilaksanakan dalam hal ini pembangunan akses jalan kembali sesuai kebutuhan warga masyarakat.

- Masa penugasan Tim Monitoring Internal adalah selama kegiatan proyek berlangsung sampai dengan masa pemeliharaan. Untuk memudahkan warga masyarakat dalam melayangkan Komplain dan keluhan dapat disampaikan ke pihak BKM dan Pemerintah Kelurahan Bertais dan Selagalas yang siap menampung aspirasi dari masyarakat, untuk kemudian diteruskan kepada instansi / dinas yang berkaitan/ berwenang
- Tim Monitoring dan Evaluasi, akan melakukan koordinasi setiap saat dengan Pelaksana Proyek untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi khususnya terkait dengan penyelesaian keluhan/keberatan WTP, sedangkan upaya penanggulangannya menjadi tanggungjawab pemrakarsa dan instansi terkait lainnya dalam lingkup pemerintah daerah Kota Mataram.

Tabel 15. Rencana Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator pemantauan	PIC	Target Penyelesaian
I	Persiapan dan Sosialisasi	Dokumen penyiapan Tanah disetujui dan mendapat NOL dari World Bank	Bappeda	M.3 Juni 2021
II	Penyiapan tanah Pemantauan Kondisi WTP	a. Masyarakat terdampak sesuai Data WTP, b. keberhakan, dan pembayaran kompensasi yang diterima WTP terpenuhi sesuai kesepakatan c. Pembongkaran bangunan terdampak dilakukan sesuai waktu yang disepakati d. Pengurusan sertifikat baru sisa tanah yang dibebaskan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota. e. Penyesuaian SPPT PBB sesuai data sisa asset yang dibebaskan.	Dinas Perkim	Juni 2021
III	Pembangunan Konstruksi	a. Sosialisasi ke masyarakat tentang rencana kerja pelaksanaan pembangunan. b. Pelaksanaan pembangunan tidak mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat sekitar nya. c. Penghidupan masyarakat berjalan baik tidak mengurangi penghasilan keluarga. d. Pembangunan berjalan sesuai rencana kerja pelaksanaan	Dinas Perkim	Agustus 2021 s/d Mei 2022
IV	Pasca pekerjaan Konstruksi	a. Pelaksanaan rencana kerja penyiapan tanah terlaksanan sesuai perencanaan b. Penyerahan Sertifikat baru sisa tanah WTP dan SPPT PBB sesuai data asset terbaru c. Persiapan serah terima asset pembangunan penataan Kawasan kepada pemerintah kota Mataram.	Dinas Perkim	Mei 2021

Tabel 16. Rencana Kerja Penyiapan Tanah Penataan Kawasan Kawasan Pasca Bencana

No.	Kegiatan	Penanggung Jawab	Status Pelaksanaan	Target Pelaksanaan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**TAHAPAN PENYIAPAN**																									
1	Sosialisasi Kepada WTP	Pokja, Tim Korkot	selesai	Januari 2021																						
2	Survey dan pengukuran kebutuhan tanah untuk jalan dan RTP	Pokja, Tim Korkot	selesai	Januari 2021																						
3	Pendataan/Sensus WTP	Pokja, Tim Korkot	selesai	Januari 2021																						
4	Rembug kesepakatan Rencana Penataan Kawasan	Pokja, Tim Korkot	Selesai	Februari 2021																						
5	Rembug dan Konsultasi WTP	Pokja, Tim Korkot	Selesai	Februari 2021																						
7	Penyediaan media dan tempat pengaduan warga di Desa	Pokja, Tim Korkot	Selesai	Maret 2021																						
8	Penilaian asset terdampak oleh Penilai Publik	Penilai Publik, Pokja PKP	Proses	Mei 2021																						
9	Rembuk penyepakatan bentuk kompensasi	Pokja PKP, Tim Korkot	Proses	Mei 2021																						
10	Penyusunan Dok. RPL	Pokja, Tim Korkot	Selesai	Feb – Juni 2021																						
11.	Pemberian gantirugi kepada WTP	Pokja PKP	Belum	Juli 2021																						
12.	Pengukuran sisa tanah terdampak	Pokja, ATR/BPN,	Belum	Juli 2021																						
13	Pengurusan pemisahan sertifikat pembebasan tanah dan tanah sisa WTP yang dibebaskan	Pokja, ATR/BPN	Belum	Juli- Desember 2021																						
14.	Penyesuaian SPPT PBB sisa tanah terdampak	Pokja, Dispenda	Belum	Desember 2021																						
B	**PELAKSANAAN KONSTRUKSI**																									
1	Pelelangan pekerjaan skala kawasan	BPPW /BP2JK	Belum	Juni 2021																						
2	Kontrak pelaksanan Kontruksi	BPPW NTB	Belum	Agustus 2021																						
3	Sosialisasi rencana pembangunan ke masyarakat sekitar	Pokja PKP dan TMC	Belum	Agustus 2021																						
4	Pembersihan Lapangan	kontraktor	Belum	Agustus 2021																						
5.	Pekerjaan Konstruksi Skala Kawasan	Kontraktor	Belum	Agustus 2021 – Mei 2022																						
6	Penyerahan asset ke Pemerintah kota	BPPW NTB	Belum	Agustus 2022																						

C	TAHAPAN PEMANTAUAN																								
1	Pemantauan penyiapan tanah	Pokja PKP/ Tim Monev Pemda	Periodik per 3 bulan																						
2	Pemantauan pelaksanan pra konstruksi	Pokja PKP/ Tim Monev Pemda	Periodik per 3 bulan																						
3	Pemantauan pelaksanan konstruksi	Pokja PKP/ Tim Monev Pemda	Periodik per 3 bulan																						
	Pemantauan pengelolaan dampak lingkungan	Pokja PKP/ Tim Monev Pemda	Periodik per 6 bulan																						
4	Pemantauan pasca pelaksanaan konstruksi	Pokja PKP/ Tim Monev Pemda	Periodik per 3 bulan (sd 1 thn pasca konstruksi)																						

DAFTAR LAMPIRAN

1. Komitmen dan Dukungan Walikota Mataram dalam Penanganan Kawasan Pasca Bencana (tgl 8 Maret 2021)
2. Keputusan Walikota Mataram Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram Tahun 2021
3. SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Mataram, tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Skala Kawasan
4. Surat Komitmen Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Mataram
5. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram Nomor : DPA/A.1/1.04.2.10.00.05.0000/001/2021
6. Surat Pernyataan Dinas Pertanian Mengenai Lokasi Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana bukan merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
7. Berita Acara Kesepakatan Rencana Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Kelurahan Bertais dan Kelurahan Selagalas – Kecamatan Sandubaya
8. Berita Acara Pengadaan Tanah Untuk Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana Kelurahan Bertais – Kecamatan Sandubaya
9. Berita Acara Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana Kelurahan Selagalas – Kecamatan Sandubaya
10. Surat pernyataan Persetujuan WTP Kel. Selagalas an. H. Muksin
11. Berita Acara Rapat Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kamis, 15 April 2021)
12. Berita Acara Konsultasi Publik I Pembahasan Pembebasan Tanah Lokasi Titik Kumpul Dan Ruas Jalan Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana, Ruang Aula Rapat Dinas Perkim Kota Mataram, Selasa, 25 Mei 2021
13. Berita Acara Konsultasi Publik Ii Pembahasan Pembebasan Tanah Lokasi Titik Kumpul Dan Ruas Jalan Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana, Ruang Aula Rapat Dinas Perkim Kota Mataram, Kamis, 27 Mei 2021
14. Peta Bidang Hasil Pengukuran Lahan Lokasi Ruang Terbuka Publik (RTP) oleh Kantor BPN Lingkungan Pengempel Indah – Kelurahan Bertais
15. Peta Bidang Hasil Pengukuran Lahan Lokasi Pelebaran Akses Jalan Lingkungan oleh Kantor BPN Lingkungan Pengempel Indah – Kelurahan Bertais
16. Surat Perintah Kerja (SPK) KJPP untuk Kepentingan Umum Titik Kumpul dan Akses Jalan
17. Hasil Penilaian KJPP
18. Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kelurahan Bertais – Kecamatan Sandubaya
19. Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kelurahan Selagalas – Kecamatan Sandubaya

1. Komitmen dan Dukungan Walikota Mataram dalam Penanganan Kawasan Pasca Bencana (8 Maret 2021)

WALIKOTA MATARAM

Mataram, 8 Maret 2021 M
23 Rajab 1442 H

Nomor : 050/210-Sp /Bpd-Kt/III/2021
Lampiran : -
Perihal : **Dukungan Penanganan Kawasan Paska Bencana.**

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian PUPR RI
di
Jakarta.

Dalam rangka penanganan kawasan paska bencana di Kelurahan Bertais (Lingkungan Pengempel Indah dan Lingkungan Gontoran Barat) dan Kelurahan Selagalas (Lingkungan Tegal), maka Pemerintah Kota Mataram telah berkomitmen untuk membantu Kementerian PUPR RI untuk mewujudkan kasawasan tersebut menjadi kawasan yang layak huni dan tangguh bencana. Adapun dukungan Pemerintah Kota Mataram antara lain :

1. Penyusunan DED Kawasan Pasca Bencana Tahun 2019 dan reviewnya pada Tahun 2021;
2. Review Dokumen RP2KPK pada tahun 2020;
3. Penyusunan Rencana Penyiapan Lahan (RPL);
4. Pembebasan Lahan untuk jalan dari Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais sampai Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas pada tahun 2019;
5. Pembebasan Lahan sebagai lokasi titik kumpul di Kelurahan Pengempel Indah yang telah di anggarkan pada APBD 2021 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram;
6. Penyiapan anggaran melalui APBD-P Tahun 2021 atau APBD Murni 2022 untuk :
   a. Pembebasan lahan perluasan akses jalan di Lingkungan Pengempel Indah dan Lingkungan Tegal;
   b. Penyiapan anggaran untuk pembebasan lahan lokasi titik kumpul di Lingkungan Gontoran Barat.

   (rencana Pembebasan Lahan di lokasi kawasan pasca bencana terlampir)

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kawasan paska bencana dan kami sampaikan terima kasih.

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR di Jakarta;
2. PMU NSUP (Program KOTAKU) di Jakarta;
3. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB di Mataram;
4. Arsip.

Lampiran : Rencana Pembebasan Lahan di Kawasan Paska Bencana

No.	Kegiatan	Lokasi	Luas Lahan	Keterangan
1.	Pembebasan Lahan untuk akses Jalan Gontoran– Tegal	Lingkungan Gontoran, Lingkungan Tegal	Panjang 916 m	Sudah di bebaskan pada tahun 2019
2.	Pembebasan lahan untuk titik Kumpul	Lingkungan Pengempel Indah	1.700 m2	Sudah di anggarakan di APBD Kota Mataram Tahun 2021 melalui DPA Dinas PKP.
3.	Pembebasan Lahan Akses Jalan Lingkungan	Lingkungan Pengempel Indah	310,5 m2	Akan dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2021 atau APBD 2022
4.	Pembebasan lahan untuk titik Kumpul	Lingkungan Gontoran	1.600 m2	Akan dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2021 atau APBD 2022
5.	Pembebasan lahan untuk Pelebaran Jalan	Lingkungan Tegal	50,74 m2	Akan dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2021 atau APBD 2022

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Sandubaya No. 88 Sweta - Mataram Telp. (0370) 672720

SURAT PERNYATAAN KEPALA DINAS PERKIM KOTA MATARAM

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :
Nama : Drs. H. Kemal Islam
Jabata : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram
Alamat : Jl. Sandubaya No. 88 Sweta – Mataram

Berdasarkan Surat Komitmen Walikota Mataram perihal dukungan penanganan kawasan pasca bencana nomor 050/210-SP/Bpd-Kt/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, maka kami tetap berkomitmen untuk melakukan pembebasan lahan sesuai dengan hasil pengukuran dan penilaian KJPP dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Lokasi	Luas Lahan Rencana	Luas Lahan Hasil KJPP	Keterangan
1.	Pembebasan lahan akses jalan lingkungan	Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais	310,5 m2	350 m2	- Luasan tanah yang dibebaskan sesuai hasil pengukuran dan penilaian KJPP yaitu seluas 350 m2 - Sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2021 dan akan dianggarkan kekurangannya pada APBD Perubahan Tahun 2021
2.	Pembebasan lahan untuk titik kumpul	Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais	1.700 m2	1.783 m2	- Luasan tanah yang dibebaskan sesuai hasil pengukuran dan penilaian KJPP yaitu seluas 1.783 m2 - Sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2021 dan akan dianggarkan kekurangannya pada APBD Perubahan Tahun 2021
3.	Pembebasan lahan untuk titik kumpul	Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais	1.600 m2	- m2	- Tidak dibebaskan karena pemilik lahan tidak setuju menjual tanahnya sesuai dengan luas yang direncanakan
4.	Pembebasan lahan untuk pelebaran jalan	Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas	50,74 m2	- m2	- Belum dilakukan pengukuran dan penilaian oleh KJPP karena belum ada penganggaran (DPA), namun sudah diajukan melalui anggaran APBD Perubahan Tahun 2021

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Mataram, 31 Mei 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MATARAM,

(Drs. H. KEMAL ISLAM)
NIP. 19631202 198703 1 012

2. Keputusan Walikota Mataram Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram Tahun 2021

WALIKOTA MATARAM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR [illegible] 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DI KOTA MATARAM TAHUN 2021

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu dibangun sarana infrastruktur untuk kepentingan umum di Kota Mataram;
b. bahwa untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Mataram, sesuai dengan pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka perlu penetapan lokasi dengan Keputusan Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram di Kota Mataram Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Mataram Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala Pembiayaan yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Mataram.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 Mei 2021
WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR
TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA MATARAM TAHUN 2021

DAFTAR LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA MATARAM TAHUN 2021

No	Nama Kegiatan Pengadaan Tanah	Lokasi	Luas (M²)
1	2	3	4
1	Pengadaan tanah untuk titik kumpul bencana alam	Kel. Bertais Kec. Sandubaya	±1783
2	Akses jalan masuk ke pemakaman muslim	Kel. Bertais Kec. Sandubaya	±350

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

3. SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Mataram, tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Skala Kawasan

PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Sandubaya No. 88 Sweta - Mataram Telp. (0370) 672720

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MATARAM
Nomor 817/066-K/PKP/V/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
PENINGKATAN DAN PENCEGAHAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
SKALA KAWASAN PASCA BENCANA KOTA MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Mataram;
b. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar lebih berkualitas, komprehensif dan terpadu, maka perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Monev);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Peningkatan dan Pencegahan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pasca Bencana Kota Mataram Tahun Anggaran 2021

Mengingat
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Mataram Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Mataram sebagaimana dimaksud dictum KESATU, bertugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penataan Kawasan Permukima Kumuh Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Melakukan pemantauan sesuai dengan Rencana Aksi dalam dokumen RPL.
3. Melaporkan hasil kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Mataram kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Mataram bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 24 MEI 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MATARAM

(Drs. H. KEMAL ISLAM)
NIP. 19631202 198703 1 012

Tembusan :
1. Walikota Mataram di Mataram;
2. Sekretaris Daerah Kota Mataram di Mataram;
3. Inspektur pada Inspektorat Kota Mataram di Mataram;
4. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram di Mataram;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram di Mataram;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MATARAM
NOMOR : 817/066-K/PKP/V/2021
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN DAN PENCEGAHAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KEGIATAN SKALA KAWASAN PASCA BENCANA KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN DAN PENCEGAHAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KEGIATAN SKALA KAWASAN PASCA BENCANA KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kedudukan dalam Instansi	Kedudukan dalam Tim
1.	Sekretaris Dinas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram	Ketua
2.	Kasi Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram	Sekretaris
3.	Kabid Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram	Anggota
4.	Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram	Anggota
5.	Kasi Pengendalian Kawasan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram	Anggota
6.	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram	Anggota
7.	Kasi Pertanahan Kawasan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram	Anggota
8.	Camat Sandubaya	Anggota
9.	Lurah Bertais	Anggota
10.	Lurah Selagalas	Anggota

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MATARAM,

(Drs. H. KEMAL ISLAM)
NIP. 19631202 198703 1 012

4. Surat Komitmen Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Mataram

PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Sandubaya No. 88 Sweta - Mataram Telp. (0370) 672720

SURAT KOMITMEN KEPALA DINAS PERKIM KOTA MATARAM

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Drs. H. Kemal Islam

Jabata : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram

Alamat : Jl. Sandubaya No. 88 Sweta – Mataram

Dalam rangka mendukung kegiatan penataan kawasan pasca bencana Kota Mataram, maka pemerintah Kota Mataram berkomitmen untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan tersebut. Sehubungan dengan kesiapan lahan yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksanaya kegiatan Ruang Terbuka Publik (RTP)/titik kumpul dan pelebaran akses jalan lingkungan di Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais maupun pelebaran oprit jembatan dan jalan lingkungan di Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas, telah dianggarkan biaya pembebasan lahan melalui APBD Kota Mataram Tahun 2021 melalui DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram dengan nomor DPA : DPA/A.1/ 1.04.2.10.0.00.05.0000/001/2021. Adapun jika melalui DPA Tahun 2021 masih kurang anggaran untuk pembebasan lahan tersebut, maka kami berkomitmen untuk menyiapkan anggarannya melalui APBD Perubahan Tahun 2021 sesuai dengan kekurangan anggaran yang dibutuhkan.

Demikian surat komitmen ini dibuat sebenar-benarnya, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Mataram, 31 Mei 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MATARAM,

(Drs. H. KEMAL ISLAM)
NIP. 19631202 198703 1 012

5. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram Nomor :
DPA/A.1/1.04.2.10.00.05.0000/001/2021

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Mataram Tahun Anggaran 2021	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA	:	DPA/A.1/1.04.2.10.0.00.05.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program	:	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	(Indikator) (Target)
Kegiatan	:	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Organisasi	:	1.04.2.10.0.00.05.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit	:	1.04.2.10.0.00.05.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Alokasi Tahun 2020	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	:	Rp26.072.095.562 (dua puluh enam miliar tujuh puluh dua juta sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp26.072.095.562
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	(Indikator) Luasan/Panjang PSU di kawasan perumahan (Target) 114707 m2
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp2.904.895.562
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp2.904.895.562
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp2.904.895.562
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp2.904.895.562
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					Rp1.762.402
	[*] Belanja Alat Tulis Kantor (Kotaku)					Rp593.588
	[-] Bahan Kertas Lenen Segi Empat Uk 23 1/2 x10 1/2 Cm, isi 100 Lbr					
	Amplop Berkop Spesifikasi : Bahan Kertas Lenen Segi Empat Uk 23 1/2 x10 1/2 Cm, isi 100 Lbr	4 Kotak	kotak/pak	37.938	13.032	Rp143.573
	[-] Bak Stempel					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**					Rp900.000.000
5.2.01.01	**Belanja Modal Tanah**					Rp900.000.000
5.2.01.01.03	**Belanja Modal Lapangan**					Rp900.000.000
5.2.01.01.03.0007	**Belanja Modal Tanah untuk Jalan**					Rp450.000.000
	[#]					
	[-] Pembelian Tanah PSU (Jalan Masuk Rusunawa Bintaro Jaya)					
	Belanja Modal Tanah untuk Jalan (Belanja Modal Tanah)	1 Paket		450.000.000	0	Rp450.000.000
5.2.01.01.03.0019	**Belanja Modal Lapangan Lainnya**					Rp450.000.000
	[#]					
	[-] Pembebasan Lahan (titik kumpul) di Pongempel Indah					
	Belanja Modal Lapangan Lainnya (Belanja Modal Tanah)	1 Paket		450.000.000	0	Rp450.000.000
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					Rp503.200.000
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					Rp303.200.000
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					Rp303.200.000
5.2.03.01.01.0009	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					Rp75.000.000
	[#] BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN					Rp75.000.000
	[-]					
	Bangunan Gedung Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemasangan keramik dan pengecatan bekas serbaguna taman baru	1 Paket	Paket	75.000.000	0	Rp75.000.000
5.2.03.01.01.0032	**Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum**					Rp100.000.000
	[#] BELANJA MODAL BANGUNAN FASILITAS UMUM					Rp100.000.000
	[-]					
	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) Spesifikasi : RENOVASI WC UMUM LINGKUNGAN MELAYU TENGAH	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
5.2.03.01.01.0036	**Belanja Modal Taman**					Rp128.200.000
	[#] BELANJA MODAL TAMAN					Rp100.000.000
	[-]					
	Pekerjaan Pertamanan & Landscaping Spesifikasi : Penataan Kawasan Pemukiman (Taman)Pagesangan Timur	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] BELANJA MODAL TAMAN PERTAMANAN & LANDSCAPING					Rp28.200.000
	[-]					
	Pekerjaan Pertamanan & Landscaping Spesifikasi : Pengadaan Taman Plaza (Paving Block)	1 Paket	Paket	28.200.000	0	Rp28.200.000
5.2.03.04	**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**					Rp200.000.000
5.2.03.04.01	**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas**					Rp200.000.000
5.2.03.04.01.0004	**Belanja Modal Pagar**					Rp200.000.000
	[#] BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN					Rp200.000.000
	[-]					
	Pagar Permanen Spesifikasi : Pemagaran Kompleks BTN BTN Taman Baru RT 03	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					Rp21.764.000.000
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					Rp19.998.000.000
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**					Rp19.998.000.000

6. Surat Pernyataan Dinas Pertanian Mengenai Lokasi Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana Bukan Merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PERTANIAN
Jl. Transmigrasi No.71 Mataram – Telp. (0370) 623870

SURAT PERNYATAAN
Nomor: 601 / 136-a / Pert TPH / IV / 2021

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama	:	Ir. H. MUTAWALLI, MM
NIP	:	19620502 198903 1 023
Jabatan	:	Kepala Dinas
Alamat	:	Jl. Transmigrasi No. 71 – Mataram

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Mataram, bahwa salah satu rencana pekerjaannya adalah membangun akses jalan penghubung antara Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya dengan Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya, dimana lokasinya berada di areal persawahan yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2019 yang lalu.

Berkaitan dengan hal tersebut dan menindaklanjuti surat Koordinator Kota (Korkot) I Mataram Nomor : 024/KOTAKU/K1/IV/2021 tanggal 5 April 2021 perihal Permohonan Surat Pernyataan Kepala Dinas Pertanian Terkait LP2B, maka mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 dan berdasarkan survey lokasi yang dilaksanakan bersama dengan Tim dari KOTAKU Kota Mataram pada tanggal 12 April 2021, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa lahan yang akan dijadikan akses jalan di wilayah kedua Kelurahan dimaksud bukan merupakan kawasan yang masuk dalam Sub Kegiatan LP2B di Kota Mataram.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 13 April 2021
Kepala Dinas Pertanian
Kota Mataram,

Ir. H. MUTAWALLI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196205021989031023

7. Berita Acara Kesepakatan Rencana Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Kelurahan Bertais dan Kelurahan Selagalas – Kecamatan Sandubaya

BERITA ACARA KESEPAKATAN
Nomor : 001/BA-K/VI/2021

KESEPAKATAN BERSAMA LURAH BERTAIS DAN LURAH SELAGALAS
KECAMATAN SANDUBAYA - KOTA MATARAM

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PENGHUBUNG KELURAHAN BERTAIS DAN KELURAHAN SELAGALAS KECAMATAN SANDUBAYA

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. Amanah, SH (Lurah Bertais)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kelurahan Bertais selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Yusrin, S.IP, MM (Lurah Selagalas)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kelurahan Selagalas selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:
1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** Menyepakati dan menyambut baik terkait rencana pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung antar Kelurahan yang akan dibangun di Lingkungan Gontoran Kelurahan Bertais dan Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas.
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan bersama-sama memanfaatkan dan memelihara kegiatan melalui KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara) di masing-masing Kelurahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU LURAH BERTAIS	PIHAK KEDUA LURAH SELAGALAS
H.AMANAH, SH NIP. 19651231 200212 1 056	YUSRIN, S.IP, MM NIP. 19721222 1997031 006

Mengetahui,
CAMAT SANDUBAYA

L. SAHARUDIN, S.Sos
NIP. 19650816 198703 1 016

8. Berita Acara Pengadaan Tanah Untuk Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana Kelurahan Bertais – Kecamatan Sandubaya

BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK
PENGADAAN TANAH UNTUK KEGIATAN SKALA KAWASAN PASCA BENCANA DI KELURAHAN BERTAIS KOTA MATARAM

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Aula Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Telah dilaksanakan Kegiatan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan Kegiatan Skala Kawasan Bencana berlokasi di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, antara pihak pihak yang berhak dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemilik Tanah dan/atau Bangunan selaku Pihak yang berhak mendukung dan menyepakati lokasi pelaksanaan Kegiatan Skala Kawasan Bencana di Kelurahan Bertais dimaksud

2. Para Pemilik Tanah selaku Pihak yang berhak meminta agar diberikan kompensasi dan ganti rugi yang sesuai dengan kesepakatan .

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	PIHAK YANG BERHAK	ALAMAT	SETUJU/ TIDAK SETUJU	PIHAK PIHAK YANG MEMFASILITASI/SAKSI SAKSI
1	I Wayan Kanten	Lingkungan Karang Siluman Kelurahan Cakranegara Timur	SETUJU/ ~~TIDAK SETUJU~~ untuk Kegiatan Peningkatan kualitas konstruksi saluran drainase & jalan Lingkungan dan RTP	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Drs. H. Kemal Islam
				Lurah Bertais H. Amanah, SH
				Kepala Lingkungan Pengempel Indah Sudi Sudarsana
				Kepala Lingkungan Gontoran Barat H. Salikin
				Korkot 1 OSP-05 NTB Ir. Hartatik

9. Berita Acara Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana Kelurahan Selagalas – Kecamatan Sandubaya

BERITA ACARA
DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH
UNTUK KEGIATAN SKALA KAWASAN PASCA BENCANA KELURAHAN SELAGALAS
KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Maret Tahun 2021, telah dilakukan Musyawarah bentuk ganti kerugian atau kompensasi Pengadaan Tanah untuk Kegiatan skala kawasan pasca bencana yang berlokasi di Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, antara Pihak yang berhak dengan para pihak terkait, dengan hasil pihak yang berhak setuju/tidak setuju atas bentuk ganti kerugian atau kompensasi, nama dan Jenis Kompensasi/ ganti kerugian seperti tersebut dalam daftar terlampir, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Pihak yang Berhak	Alamat	Aset Warga Terdampak		Jenis Kompensasi dan Ganti Kerugian	Setuju/ Tidak Setuju	Pihak-Pihak yang Memfasilitasi/ Saksi-Saksi
			Luas Lahan Terkena Kegiatan	Bangunan /Utilitas Lainnya			
1	H. Muksin	Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas	50,74 m2	Pagar 23,6 m	Ganti Rugi Nilai Lahan dan pagar, pembuatan sertifikat baru	Setuju	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Drs. H. Kemal Islam
							Lurah Selagalas Yasin, SIP, MM
							Kepala Lingkungan Tegal Samsul Hadi
							Korkat TOSP 5 NTB Ir. Hartatik

10. Surat pernyataan Persetujuan WTP Kel. Selegalas an. H. Muksin

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Muksin

Alamat : Jl. Pertanian RT8 Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas Kota Mataram

Sebagai pemilik tanah pekarangan dan pagar tembok rumah yang akan dibebaskan dan direncanakan menjadi oprit jembatan maupun pelebaran akses jalan lingkungan di lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas. Adapun luas dan jenis asset terdampak sebagai berikut :

No	Nama	Alamat (RT/RW)	Luas Awal Aset terdampak (m2)	Jenis asset terdampak	Komponen bangunan/ aset terdampak	Luas Aset Terdampak (m2)
1	H. Muksin	Jalan Pertanian RT8 lingkungan Tegal, Kelurahan Selagalas	534	Pekarangan	Pekarangan	50,74
			35,4	Pekarangan	Pagar Tembok	35,4

Dengan ini menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~ untuk dijual/dibebaskan tanah pekarangan dengan luasan 50,74 m2 dan pagar tembok seluas 35,4 m2 kepada Pemerintah Kota Mataram. Dalam hal ini juga menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~ untuk dilakukan pembayaran melalui APBD Perubahan tahun 2021 atau APBD Murni tahun 2022 sesuai dengan kesiapan Pemkot Mataram.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 2 Juni 2021

Yang Membuat Peryataan,

(H. Muksin)

Saksi-Saksi :

1. Zaenah ..... Istri (Ahli waris) ..... (.....)
2. SAMSUL HADI ..... Kepala lingkungan ..... (.....)
3. L. AGUS IMTIHAN ..... RT 08 ..... (.....)

11. Berita Acara Rapat Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kamis, 15 April 2021)

PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Sandubaya No. 88, Telp. (0370) 672720 Mataram

BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK PENGADAAN TANAH UNTUK TITIK KUMPUL DAN AKSES JALAN MASUK KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI LINGKUNGAN PENGEMPEL INDAH KELURAHAN BERTAIS KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM

Pada hari ini **Kmis** tanggal **Lima Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di ruang Rapat Asisten II Sekretariat Daerah Kota Mataram telah di laksanakan kegiatan konsultasi publik rencana Titik Kumpul dan Akses Jalan masuk Korban Bencana Alam Gempa Bumi yang berlokasi di Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang dipimpin langsung oleh Asisten II dan dihadir beberapa anggota Tim dan ahli waris pemilik lahan yang anggarannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2021, melalui Dokumen Pelakksanaan Anggaran (DPA) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, antara pihak yang berhak dengan Tim Pengadaan Tanah dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa para pemilik tanah selaku pihak yang berhak mendukung atau menyepakati lokasi pelaksanaan di maksud
2. Pemilik tanah selaku pihak yang berhak meminta agar di berikan ganti rugi yang layak sesuai dengan peraturan dan peraturan undang-undang yang berlaku

Demikian berita acara ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Ir. H. EFFENDI EKO SASWITO, MM	KETUA	1.
2.	Ir. H. MAHMUDDIN	WAKIL KETUA	2.
3.	LL. MARTAWANG, SE. M Si	WAKIL KETUA	3.
4.	Dra. Hj. B. EVI GANEVIA, M Si	WAKIL KETUA	4.
5.	Drs. H. M. KEMAL ISLAM	SEKRETARIS	5.
6.	NANANG PUJO R, ST. MT	ANGGOTA	6.

7.	PARMAN, ST.	ANGGOTA	7
8.	AGUS MARYADI JAMAIN, ST	ANGGOTA	8
9.	WAYAN KANTEN	PEMILIK LAHAN	9

12. Berita Acara Konsultasi Publik I Pembahasan Pembebasan Tanah Lokasi Titik Kumpul Dan Ruas Jalan Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana
Ruang Aula Rapat Dinas Perkim Kota Mataram, Selasa, 25 Mei 2021

PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Sandubaya No. 88, Telp. (0370) 672720 Mataram

BERITA ACARA
PENYAMPAIAN DAN MUSYAWARAH HARGA PENGADAAN TANAH
UNTUK TITIK KUMPUL DAN AKSES JALAN MASUK

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah dilaksanakan Musyawarah bentuk ganti kerugian Pengadaan Tanah untuk Titik Kumpul dan Akses Jalan yang berlokasi di Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sabdubaya Kota Mataram, antara Pihak yang berhak dengan Tim Pengadaan Tanah, dengan hasil Pihak yang berhak Belum setuju karena tanah tersebut merupakan tanah warisan sehingga harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada ahli waris lainnya sehingga akan dilakukan musyawarah kesepakan harga berikutnya. Adapun jumlah kerugian yang telah ditetapkan oleh KJPP sesuai daftar terlampir dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGADAAN

1.	Drs. H. M. Kemal Islam	Sekretaris	1
2.	Cahya Samudra SSTP, MH	Anggota	2
3.	Parman ST.	Anggota	3
4	Nanang Pujo Raharjo, ST. MT	Anggota	4
5	Agus Maryadi Jamain ST	Anggota	5
6	Hadi Mulyono SP	Anggota	6
7	Lalu Daswirman	Anggota	7
8	Suroto	Anggota	8
9	Wayan Kanten	Kuasa Pemilik	9

Mengetahui
Sekretaris Daerah Kota Mataram

SETDA

Dr. Ir. H. STEFANUS KOKO SASWITO, MM.
Ketua Tim

PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Sandubaya No. 88, Telp. (0370) 672720 Mataram

DAFTAR HADIR

HARI/ TANGGAL: Selasa, 25 Mei 2021
WAKTU: 10.00 Wita sampai Selesai
Tempat: Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram
PERIHAL: Konsultasi Publik II Musyawarah Kesepakatan Harga Tanah Untuk Kepentingan Umum

NO	NAMA	INSTANSI/ DINAS	JABATAN	TANDA TANGAN
1	M. RAHMAN HAKIM	KJPP NSR	PENILAI	1
2	M. Zia Urrahman	KJPP NSR	PENILAI	2
3	JW. KANTOR	PEMILIK TANAH		3
4	Lalu Abdurrahman	Kel. Sandubaya	Kasi - Pem.	4
5	SUROR	Kel. Bertais	Kasi PPRK	5
6	Haji Mulyono	Dinas Perkim		6
7	Hartatik	KOPMAS	Koprcat	7
8	NANANG PUJO R.	DINAS PKP	KASI DALLASKIM	8
9	Calyo S.	Dinas PKP	Sekdis	9
10	RIZAL WAHYUNDI	KOTAKU MTR	ASKOT SE	10
11	H. Kamal Ali	Kabid Perkim	Kabid	11
12				12
13				13
14				14
15				15

13. Berita Acara Konsultasi Publik Ii Pembahasan Pembebasan Tanah Lokasi Titik Kumpul Dan Ruas Jalan Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana
Ruang Aula Rapat Dinas Perkim Kota Mataram, Kamis, 27 Mei 2021

PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Sandubaya No. 88, Telp. (0370) 672720 Mataram

BERITA ACARA
PENYAMPAIAN DAN MUSYAWARAH HARGA PENGADAAN TANAH II
UNTUK TITIK KUMPUL DAN AKSES JALAN MASUK

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah dilaksanakan Musyawarah bentuk ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Titik Kumpul dan Akses Jalan yang berlokasi di Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sabdubaya Kota Mataram, antara Pihak yang berhak dengan Tim Pengadaan Tanah, dengan hasil Pihak yang berhak SETUJU dengan harga yang telah ditetapkan oleh KJPP dimana pembayaran akan dilakukan 2 tahap, tahap pertama akan dibayarkan pada DPA 2021 dan Tahap kedua pada APBDP tahun 2021 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram. Adapun jumlah kerugian yang telah ditetapkan oleh KJPP sesuai daftar terlampir dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGADAAN

1	Drs. H. M. Kemal Islam	Sekretaris	1
2	Cahya Samudra SSTP, MH	Anggota	2
3	Parman ST	Anggota	3
4	Nanang Pujo Raharjo, ST. MT	Anggota	4
5	Agus Maryadi Jamain ST	Anggota	5
6	Mursidin, S.Sos	Anggota	6
7	Lalu Daswirman	Anggota	7
8	Suroto	Anggota	8
9	Wayan Kanten	Kuasa Pemilik	9

Mengetahui :
Sekretaris Daerah Kota Mataram

SETDA

Dr. Ir. H. EFENDI PRIOKASWITO, MM.
Ketua Tim

PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Sandubaya No. 88, Telp. (0370) 672720 Mataram

DAFTAR HADIR

HARI TANGGAL : Kamis, 27 Mei 2021
WAKTU : 11.00 Wita sampai Selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram
PERIHAL : Konsultasi Publik III Musyawarah Kesepakatan Harga Tanah Untuk Kepentingan Umum

NO	NAMA	INSTANSI/DINAS	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. Kawal Islam	Kelurahan	Kadis	
2	Cahya S.	Pakim	Sekdis	
3	PARMAN	[illegible]	[illegible]	3
4	SUROTO	Kelurahan	Kasi Pelak	4
5	Agus Nurjaeli	DPKPM	[illegible]	5
6	I WAYAN KANZAN	Pemilik tanah		6
7	LALU BASWIRAMAN	Kec. Sandubaya	Kan. Pertanahan	7
8	NARANG PUTO RAHARJO	DPKPM	KASI BALWAS KLIM	8
9	RIZAL NOFIANDI	KOTAKU PUPR	Astor SE	9
10	H. Artatik	KOTAKU PUPR	Korlap	10
11	Muksidan	Pakim	Kewilayah Pakim	11
12				12
13				13
14				14
15				15

SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami ahli waris dari Alm. I KETUT KARI menyatakan dengan sebenarnya dan berani di angkat sumpah bahwa :

a. Alm. I KETUT KARI bertempat tinggal terakhir di Lingkungan Kr.Sihman Utara, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, memang benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2004.

b. Selama hidupnya Alm. I KETUT KARI kawin sah dengan seorang perempuan bernama NI WAYAN KIRTI dan selama perkawinannya dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yaitu :
   1. I MADE KANTUN , Laki – laki, Umur 57 Tahun, Kawin
   2. I NENGAH SUDIARSA , Laki – laki, Umur 55 Tahun, Kawin
   3. I NYOMAN SUPATRA, Laki – laki, Umur 51 Tahun, Kawin
   4. I KETUT WENTEN, Laki – laki, Umur 49 Tahun, Kawin
   5. I WAYAN KANTEN, Laki – laki, Umur 47 Tahun, Kawin
   6. I NENGAH SIMPEN , Laki – laki, Umur 45 Tahun, Kawin
   7. NI KOMANG ARTINI, Perempuan, Umur 42 Tahun, Kawin Keluar

c. Alm. I KETUT KARI ada meninggalkan harta warisan berupa :
   1. Sebidang tanah Pertanian seluas 8605 M2 (Delapan Ribu Enam Ratus Lima Meter Persegi) sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 1662 a.n. I KETUT KARI, Yang terletak di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
   2. Sebidang tanah Pertanian seluas 1783 M2 (Seribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi) sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 1661 a.n. I KETUT KARI, Yang terletak di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

d. Atas dasar hal-hal tersebut diatas maka ahli waris yang sah dari Alm. I KETUT KARI adalah NI WAYAN KIRTI, I MADE KANTUN, I NENGAH SUDIARSA, I NYOMAN SUPATRA, I KETUT WENTEN, I WAYAN KANTEN, dan I NENGAH SIMPEN.

Demikian surat pernyataan ahli waris ini di buat dan ditanda tangani dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak namapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cakranegara, Juni 2021
Yang membuat pernyataan,

Saksi – saksi :

1. I NYOMAN SUJANA

2. P.WYAT STITI, SE

1. NI WAYAN KIRTI
2. I MADE KANTUN
3. I NENGAH SUDIARSA
4. I NYOMAN SUPATRA
5. I KETUT WENTEN
6. I WAYAN KANTEN
7. I NENGAH SIMPEN

Mengetahui :

Regno : 41 / Pem.CT/VI/2021
Tgl : Juni 2021
Lurah Cakranegara Timur,

I GUSTI AGUNG NGURAH OKA, SH
NIP. 19750528 199503 1 003

Regno : 52 / NB / VI/2021
Tgl : Juni 2021
Kepala Lingk. Kr.Sihman Utara,

I NENGAH SIMPEN

Regno : 31 / Pem.CKR/ VI/2021
Tgl : Juni 2021
Plt.Camat Cakranegara,

I WAYAN SUARDITHA, S.STP
NIP. 19780425 199612 1 001

Regno : 36 /PHDI-Cka/ VI/2021
Tgl : 9 Juni 2021
Ketua PHDI Kecamatan Cakranegara,

I GUSTI PURWA ADNYANA

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : I WAYAN KIRTI
   N I K : 5271034101470001
   Alamat : Lingk.Kr.Siluman Utara Kelurahan Cakranegara Timur
2. Nama : I MADE KANTUN
   N I K : 5271030111670001
   Alamat : Lingk.Kr.Siluman Utara Kelurahan Cakranegara Timur
3. Nama : I NENGAH SUDIARSA
   N I K : 5271032905660001
   Alamat : Lingk.Kr.Siluman Utara Kelurahan Cakranegara Timur
4. Nama : I NYOMAN SUPATRA
   N I K : 5271030408700001
   Alamat : Lingk.Kr.Siluman Utara Kelurahan Cakranegara Timur
5. Nama : I KETUT WENTEN
   N I K : 5271032005720002
   Alamat : Lingk.Kr.Siluman Utara Kelurahan Cakranegara Timur
6. Nama : I NENGAH SIMPEN
   N I K : 5271032410760003
   Alamat : Lingk.Kr.Siluman Utara Kelurahan Cakranegara Timur

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : I WAYAN KANTEN
N I K : 5271030506740002
Alamat : Lingk.Kr.Siluman Utara Kelurahan Cakranegara Timur

Untuk menjual 2 (dua) bidang tanah warisan yaitu :

1. Sebidang tanah Pertanian seluas 8605 M2 (Delapan Ribu Enam Ratus Lima Meter Persegi) sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 1662 a.n. I KETUT KARI, Yang terletak di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
2. Sebidang tanah Pertanian seluas 1783 M2 (Seribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi) sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 1661 a.n. I KETUT KARI, Yang terletak di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Demikian Surat kuasa ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cakranegara, Juni 2021

Yang memberikan kuasa,

I WAYAN KANTEN

Yang memberi kuasa,

1. NI WAYAN KIRTI.....
2. I MADE KANTUN.....
3. I NENGAH SUDIARSA.....
4. I NYOMAN SUPATRA.....
5. I KETUT WENTEN .....
6. I NENGAH SIMPEN.....

Mengetahui :

Lurah Cakranegara Timur,

I GUSTI AGUNG NGURAH OKA, SH
Nip. 19750528 199503 1 003

Kepala Lingk. Kr.Siluman Utara,

I NENGAH SIMPEN

7.	PARMAN, ST.	ANGGOTA	7.
8.	AGUS MARYADI JAMAIN, ST.	ANGGOTA	8.
9.	NI WAYAN KIRTI	PEMILIK LAHAN	9.
10.	I MADE KANTUN	PEMILIK LAHAN	10.
11.	I NENGAH SUDIARSA	PEMILIK LAHAN	11.
12.	I NYOMAN SUPATRA	PEMILIK LAHAN	12.
13.	I WAYAN KANTEN	PEMILIK LAHAN	13.
14.	I KETUT WENTEN	PEMILIK LAHAN	14.
15.	I NENGAH SIMPEN	PEMILIK LAHAN	15.

14. Peta Bidang Hasil Pengukuran Lahan Lokasi Ruang Terbuka Publik (RTP) oleh Kantor BPN Lingkungan Pengempel Indah – Kelurahan Bertais

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM
JL.PARIWISATA NO.61 MATARAM-NTB, MATARAM - Telp. (0370)631734

SURAT KETERANGAN TANAH
Nomor : 6/2021

Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah terletak di :
   Jalan :
   Kelurahan/Desa : Bertais
   Kecamatan : Sandubaya
   Kota : MATARAM

   Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh kantor kami, bidang tanah tersebut sudah/belum diterbitkan sertipikat dengan
   Luas : 1.783 m2
   Alas Hak : Sertipikat
   Penggunaan Tanah : Tanah Persawahan

   Batas Bidang Tanah
   Utara : Kali
   Selatan : Saluran
   Timur : Saluran
   Barat : Gang

2. Surat Keterangan Tanah ini diterbitkan atas permohonan :
   Nama : M KEMAL ISLAM
   Tanggal Lahir : 2 Desember 1963
   Nomor KTP : 5201090107620107
   Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
   Alamat : Jl. Al Ilmi Dusun Balekuwu

3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah.

MATARAM, 11 Mei 2021
Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan /
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

WAHYU ANDIKA, S.T.
NIP. 196105042009031003

Nomor Berkas: 5754/2021
D1.307 No. 5751
Tgl. 11-05-2021

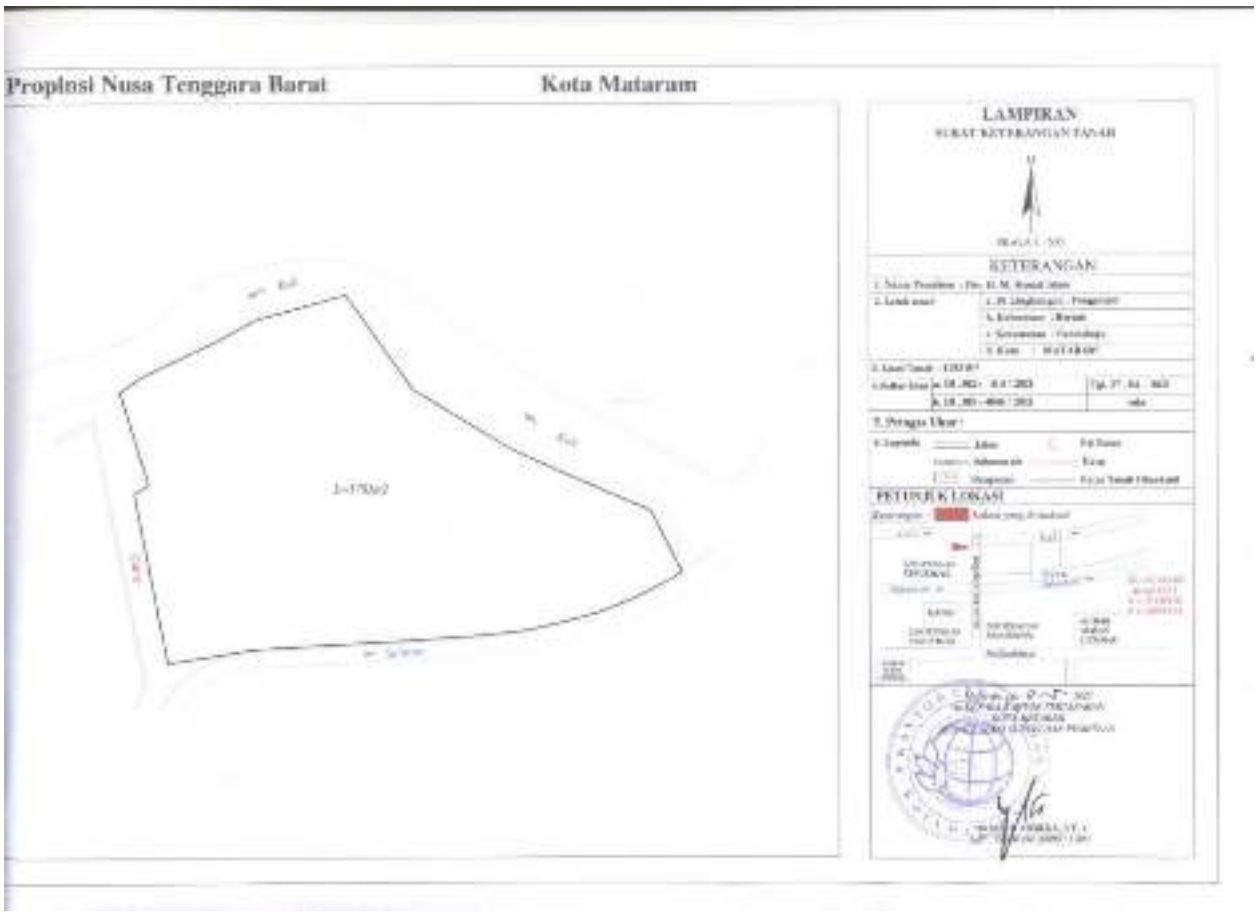
Propinsi Nusa Tenggara Barat
Kota Mataram
LAMPIRAN
KETERANGAN
PETUNJUK LOKASI

15. Peta Bidang Hasil Pengukuran Lahan Lokasi Pelebaran Akses Jalan Lingkungan oleh Kantor BPN Lingkungan Pengempel Indah – Kelurahan Bertais

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM
JL.PARIWISATA NO.61 MATARAM-NTB, MATARAM - Telp. (0370)631734

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 7/2021

Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah terletak di :
   Jalan : lingkungan pengempel
   Kelurahan/Desa : Bertais
   Kecamatan : Sandubaya
   Kota : MATARAM

   Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh kantor kami, bidang tanah tersebut sudah/belum diterbitkan sertipikat dengan
   Luas : 8.605 m2
   Alas Hak : Sertipikat
   Penggunaan Tanah : Tanah Persawahan

   Batas Bidang Tanah
   Utara : Kali
   Selatan : Saluran
   Timur : PT. Mahkota Cipta Indonesia
   Barat : Jalan

2. Surat Keterangan Tanah ini diterbitkan atas permohonan :
   Nama : M KEMAL ISLAM
   Tanggal Lahir : 2 Desember 1963
   Nomor KTP : 5201090107620107
   Pekerjaan : Tidak Bekerja
   Alamat : DUSUN BALEKUWU Dusun 888

3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah.

MATARAM, 11 Mei 2021
Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan /
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

WAHYU ANDIKA, S.T.
NIP. 198105042009031003

Nomor Berkas: 5755/2021
DI. 307 No. 5752
Tgl. 11-05-2021

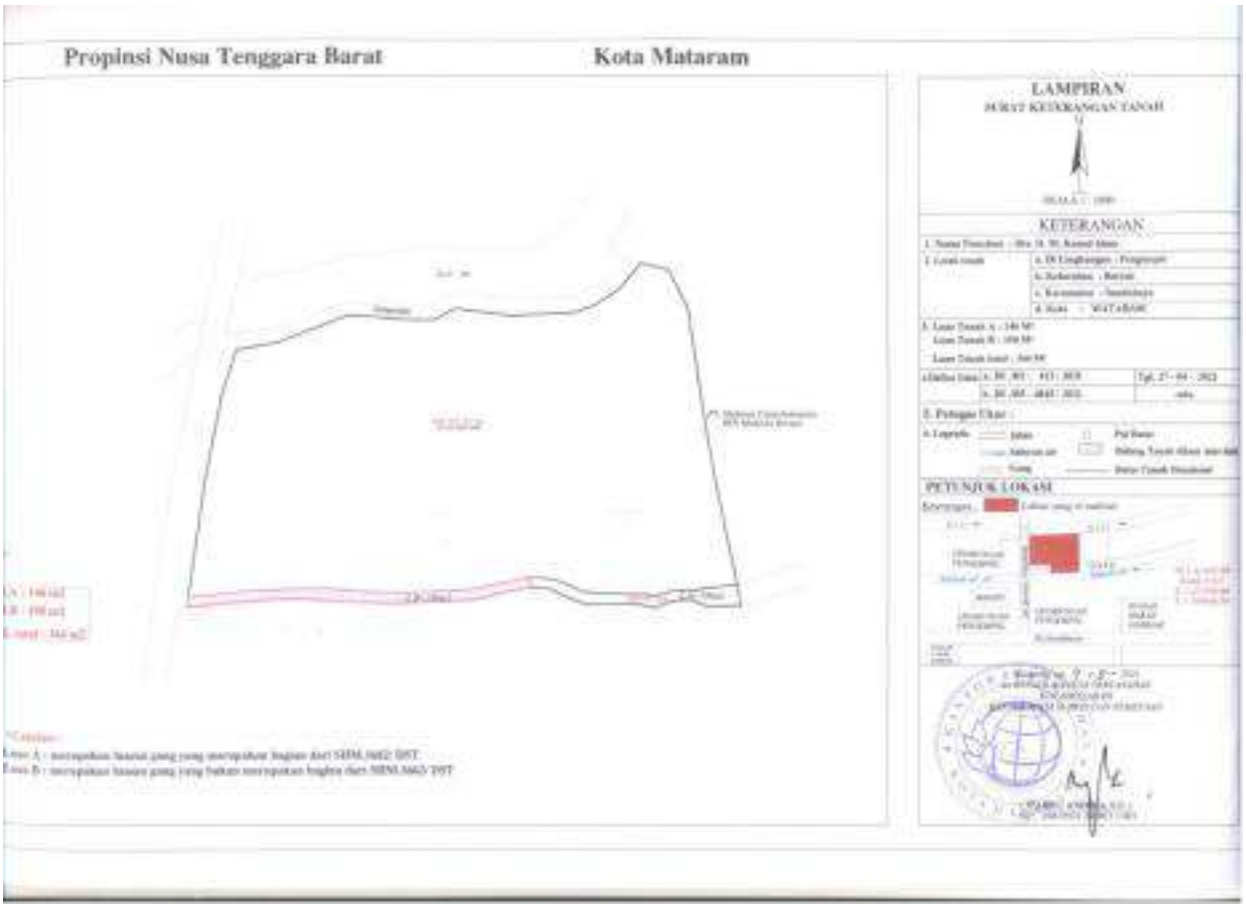
Propinsi Nusa Tenggara Barat
Kota Mataram
LAMPIRAN
KETERANGAN
PETUNJUK LOKASI

16. Surat Perintah Kerja (SPK) KJPP untuk Kepentingan Umum Titik Kumpul dan Akses Jalan

PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKSI SARANA PERUMAHAN
Jl. Sandubaya No. 88 Sweta-Mataram Telp. (0370) 672720

SURAT PERINTAH KERJA [SPK]
Nomor : 14/PT-21/PPK/PKP/PSU/V/2021
Tanggal : 17 Mei 2021

PROGRAM
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN

PEKERJAAN
JASA PENILAI PUBLIK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TITIK KUMPUL DAN AKSES JALAN

SUMBER DANA
APBD KOTA MATARAM

TAHUN ANGGARAN 2021

PENYEDIA :
KJPP NANANG RAHAYU SIGIT PARYANTO DAN REKAN
Jl. Hankam No. 5 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan
Prov. DKI Jakarta

PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKSI SARANA PERUMAHAN
Jl. Sandubaya No. 88 Sweta-Mataram Telp. (0370) 672720

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MATARAM
	NOMOR DAN TANGGAL SPK Nomor : 14/PT-21/PPK/PKP/PSU/V/2021; Tanggal : 17 Mei 2021
NAMA PENGGUNA JASA	Nama : **AGUS MARYADI JAMAIN, ST** NIP : 19750725 199503 1 003 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berkedudukan di : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mataram yang bertindak untuk dan atas nama Seksi Sarana Perumahan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mataram berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mataram Nomor 817/005.d/PKP/I/2021, tanggal 08 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 selanjutnya disebut "Pengguna Jasa", dengan
NAMA PENYEDIA	Nama : IR. NANANG RAHAYU, M.EC., DEV., MAPPI (Cert.) Jabatan : PEMIMPIN REKAN Berkedudukan di : Jl. Hankam No. 5 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta Akta Notaris Nomor : 09 Tanggal : 24 Juni 2020 Notaris : Muhammad Yuhendar, SH yang bertindak untuk dan atas nama KJPP NANANG RAHAYU SIGIT PARYANTO DAN REKAN selanjutnya disebut "Penyedia"
PAKET PENGADAAN : JASA PENILAI PUBLIK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TITIK KUMPUL DAN AKSES JALAN	NOMOR DAN TGL. SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 16/PT-21/PP/PKP/PSU/V/2021; Tanggal : 07 Mei 2021
	NOMOR DAN TGL. BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 24/PT-21/PP/PKP/PSU/V/2021; Tanggal : 10 Mei 2021

SUMBER DANA :
dibebankan atas DPPA SKPD Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mataram Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran Kegiatan Penyelenggaraan PSU Perumahan

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN : 8 (Delapan) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

JENIS KONTRAK : Lumsum

DOKUMEN KONTRAK
Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam

dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :

a. Adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran;
d. Syarat-Syarat Umum SPK;
e. Gambar-gambar;
f. Spesifikasi teknis;
g. Daftar Keluaran dan Harga Hasil Negosiasi dan Koreksi Aritmatik;
h. Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 49.885.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga Hasil Negosiasi dan Koreksi Aritmatik.

LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari :

1. Foto-foto aset;
2. Gambar/layout lokasi;
3. Peta lokasi;
4. Fotocopy legalitas asset
5. Laporan Akhir

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke atas nama Penyedia KJPP NANANG RAHAYU SIGIT PARYANTO DAN REKAN Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Sekaligus

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini tidak diberikan uang muka

Untuk dan atas nama **Pengguna Jasa**	Untuk dan atas nama Penyedia **KJPP NANANG RAHAYU SIGIT PARYANTO DAN REKAN**
AGUS MARYADI JAMAIN, ST. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) NIP. 19750725 199503 1 003	**IR. NANANG RAHAYU, M.Sc., DEV., MAPPI (Cert.)** Pemimpin Rekan

Mengetahui :
Pengguna Anggaran
(PA)

DRS. H. M. KEMAL ISLAM
NIP. 19631202 198703 1 012

17. Hasil Penilaian KJPP

NSR Kantor Jasa Penilai Publik
KJPP Nanang Rahayu Sigit Paryanto dan Rekan
Licensed Public Appraisers & Consultant

RINGKASAN PENILAIAN PROPERTI

PEMBEBASAN LAHAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TITIK KUMPUL DAN AKSES JALAN DIKOTA MATARAM

Instruksi Penugasan	:	14/PT-21/PPK/PEP/PSU/V/2021, Tanggal 17 Mei 2021
Pemberi Tugas	:	Seksi Sarana Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram
Properti	:	2 (Dua) Bidang Tanah dan Tanaman
Lokasi	:	Ling. Pengempel Indah, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya
Dasar Nilai	:	Nilai Penggantian Wajar
Tanggal Penilaian	:	18 Mei 2021
Pendekatan Penilaian	:	Pendekatan Pasar (Market Approach) Pendekatan Pendapatan (Income Approach) Pendekatan Biaya (Cost Approach)

Kesimpulan Nilai

No	URAIAN	KUAS (M²)	INDIKASI NILAI PER METER (Rp.)	NILAI PENGGANTIAN WAJAR (Rp.)
1.	I KETUT KARI			
	A Tanah	350	708,000	247,800,000
	B Bangunan Dan Prasarana Bangunan			0
	C Tanaman			-
	D Kerugian Non Fisik			11,868,000
	Sub Total -1			**259,668,000**
	TOTAL			259,668,000
2	I KETUT KARI			
	A Tanah	1,783	501,000	893,283,000
	B Bangunan Dan Prasarana Bangunan			0
	C Tanaman			5,000,000
	D Kerugian Non Fisik			50,596,980
	Sub Total -2			**948,879,980**
	TOTAL			948,879,980
	JUMLAH TOTAL (1/D 2			1,208,547,980
	PEMBULATAN			1,208,550,000

Penilaian Properti
KANTOR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MATARAM 2021

18. Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Kelurahan Bertais – Kecamatan Sandubaya

DOKUMEN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MATARAM
Jalan Sandubaya No. 88 - Mataram

PROGRAM PENATAAN KAWASAN PASCA BENCANA
KELURAHAN BERTAIS

TAHUN 2021

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Drs. H. Kemal Islam
Jabatan	:	Kepala Dinas
Alamat	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram
Nomor Telepon	:	0818361130

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Instansi	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram
Alamat perusahaan/Instansi	:	Jalan Sandubaya No. 88 - Mataram
Nomor telp perusahaan/Instansi	:	(0370) 627270
Jenis usaha/ sifat usaha	:	

No.	Jenis Kegiatan	Volume (Satuan)	Lokasi Kegiatan/ Lingkungan	Kelurahan
1.	Pekerjaan Jalan Lingkungan Paving Block	3.623 meter	Pengempel Indah dan Gontoran Barat	Bertais
2.	Pekerjaan Drainase Lingkungan	2.689 meter	Pengempel Indah dan Gontoran Barat	Bertais
3.	Pekerjaan Jalan Penghubung Aspal	614 meter	Pengempel Indah dan Gontoran Barat	Bertais
4.	Pekerjaan Jembatan 1	10 meter	Pengempel Indah dan Gontoran Barat	Bertais
5.	Pekerjaan Ruang Terbuka Publik (RTP)	1.700 meter2	Pengempel Indah dan Gontoran Barat	Bertais
6.	Pekerjanan IPAL Komunal	1 unit	Pengempel Indah dan Gontoran Barat	Bertais
7.	Pekerjaan Tandon	2 unit	Pengempel Indah dan Gontoran Barat	Bertais
8.	Pekerjaan Hydran Umum	2 unit	Pengempel Indah dan Gontoran Barat	Bertais
9.	Pekerjaan Pagar Railing	396,76 meter	Pengempel Indah dan Gontoran Barat	Bertais

Keperluan :

1. Untuk keperluan pengurusan izin-izin lainnya;
2. Untuk memenuhi :
   - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
   - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar;
2. Menjaga kesehatan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan usaha;
3. Bertanggungjawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut;
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan oleh pejabat atau instansi yang berwenang;
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan di sekitar tempat usaha dan/atau kegiatannya;
6. Apabila kami lalai dalam melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan :

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut, di mana dampak terhadap lingkungan hidup yang dikelola dan dipantau adalah yang termasuk dalam dampak yang akan dilakukan pengelolaan dan pemantauan.

a. Dampak Lingkungan yang terjadi :

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tujuan Pengelolaan
1	2	3	4
1.	- Erosi dari jalan yang sedang melakukan pengerukan dan penimbunan (*cut and fills*) dan menyebabkan sedimentasi di saluran	- Galian tanah dan pengurukan - Genangan akibat air hujan dan limpasan saluran - Timbunan akibat pengerukan yang tidak diatur penumpukannya	- Mencegah terjadinya erosi dengan melakukan pengaturan galian tanah dan pengurukan yang dilakukan - Tidak terjadinya genangan dan limpasan air saluran akibat peninggian sedimentasi - Mengatur pola penumpukan timbunan hasil *cut and fills*

2.	- Jalur Lalu Lintas Macet	- Galian tanah pondasi maupun perataan lahan - Penumpukan bahan material - Proses konstruksi pekerjaan tanpa dibenkan rambu peringatan/petunjuk	- Mengatur bekas galian agar tidak menumpuk di badan jalan dan mudah diangkut - Mengatur droping material untuk menghindari penumpukan material - Supaya lalu lintas lancar dengan memberikan rambu peringatan/petunjuk
3.	- Polusi udara dan Kebisingan	- Debu bekas bongkaran jalan dan galian tanah maupun timbunan - Penggunaan mesin alat berat untuk memperlancar pekerjaan	- Mengurangi polusi udara/debu akibat bongkaran jalan dan galian tanah dengan melakukan penyiraman - Mengurangi dampak kebisingan dengan mengatur waktu kerja alat berat
4.	- Genangan air pada badan jalan	- Penumpukan material bangunan maupun bekas bongkaran yang menyebabkan genangan - Tersumbatnya saluran saat dilakukan perbaikan	- Mencegah timbunan material yang terkumpul dan mengatur bekas bongkaran untuk dipindahkan - Memastikan aliran saluran bisa dibelokkan atau dibendung agar tidak terjadi limpasan dan genangan pada badan jalan
5.	- Kerusakan badan jalan dan fasilitas jalan	- Transportasi oleh alat berat / material dan kegiatan proyek jalan	- Meminimalkan terjadinya kerusakan pada badan jalan - Membatasi tonasi kendaraan/ alat berat yang melintasi jalan dengan kondisi rusak
6.	- Kebocoran IPAL, septictank dan sumur resapan	- Teknis pemasangan IPAL, septictank dan sumur resapan dan bahan yang digunakan	- Memastikan bahan dan teknis pengerjaan IPAL, septictank dan sumur resapan tidak terjadi kebocoran - Melakukan pengujian kebocoran setelah konstruksi sebelum penggunaan IPAL, septictank dan sumur resapan
7.	- Pipa sanitasi di permukaan tanah yang sangat rawan terhadap sinar matahari dan mungkin rusak karena terinjak atau dampak lainnya	- Pipa tidak tertanam dengan baik, muncul di permukaan tanah - Kualitas dan jenis pipa yang digunakan tidak sesuai standar	- Memastikan pemasangan pipa tertanam di bawah tanah, terlindung dari sinar matahari dan mencegah terjadi kerusakan karena terinjak atau dampak lainnya - Melakukan kendali/kontrol penggunaan material pipa yang digunakan harus sesuai

			standard an menjamin pemasangan tidak menyebabkan dampak kerusakan pipa
8.	- Jalan dan jembatan di lokasi yang rawan erosi dan longsor	- Tidak dilakukan perkuatan tebing atau tanah yang rawan erosi dan longsor - Kekuatan pondasi jembatan dan daya dukung tanah	- Memastikan telah dilakukan perkuatan tebing atau tanah untuk mecegah erosi dan longsor - Melakukan uji sondir terlebih dahulu untuk mengetahui daya dukung tanah dan jenis pondasi yang akan digunakan untuk jembatan
9.	- Air bersih yang dihasilkan dari sumur bor terkontaminasi/ tidak bisa dikonsumsi	- Tidak dilakukan pegujian kualitas air minum yang dihasilkan melalui sumur bor	- Memastikan telah dilakukan uji geolistrik dan uji lab kualitas air minum di lokasi sumur bor dengan hasil dapat diminum dan tidak terkontaminasi bakteri
10.	- Kebocoran tandon air dan hidran tidak berfungsi sesuai standar	- Kualitas tandon yang digunakan tidak sesuai dan cara pemasangan kurang hati-hati - Pekerjaan hidran tidak memperhatikan prinsip grativasi, pipa tidak berfungsi mengalirkan air	- Memastikan kualitas bahan tandon yang digunakan sesuai dengan standar dan berkualitas baik Melakukan uji kualitas pengerjaan hidran maupun pipa yang terpasang dapat mengalirkan air sesuai dengan rencana peruntukannya

b. Melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan :

No.	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan	Upaya Pemantauan
1	*2*	*3*	*4*
1.	- Erosi dari jalan yang sedang melakukan pengerukan dan penimbunan (*cut and fills*) dan menyebabkan sedimentasi di saluran	- Batasi kegiatan pemindahkan tanah hanya pada waktu musim kering/panas - Lindungi permukaan tanah yang rentan dengan jerami - Lindungi saluran drainase dengan pembatas atau berm - Instalasi kolam sedimentasi, tanami permukaan yang rawan erosi secepat mungkin - Pilih jalur yang lebih aman dari gangguan - Lakukan pemeliharaan tepat waktu	- Mengatur pola penumpukan timbunan hasil *cut and fills*, melakukan pengaturan galian tanah dan pengurukan yang dilakukan - Memastikan sedimentasi saluran tidak tinggi dan menyebabkan limpasan air - Melakukan pemantauan terhadap potensi

			dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan
2.	- Jalur Lalu Lintas Macet	- Menyediakan petugas proyek dan berkoordinasi dengan Kelurahan untuk melakukan pengaturan arus dan pemasangan rambu-rambu proyek di lokasi yang rawan kemacetan selama 24 jam dan pada saat pekerjaan di lokasi- lokasi rawan longsor - Memasang papan pemberitahuan mengenai Jadwal kegiatan proyek, dan kemacetan lalu lintas yang akan terjadi - Memberikan informasi rute alternatif selama pekerjaan berlangsung, informasi dasar dapat digunakan Peta - Membersihkan badan jalan jika terjadi ceceran material tanah, krikil, karena akan diperkirakan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terutama jika turun hujan	- Memastikan di lokasi kerja sudah disiapkan petugas proyek yang mengatur lalu lintas. - Memastikan adanya rambu-rambu proyek di lokasi proyek - Memastikan adanya papan informasi - Mengontrol kondisi lokasi kegiatan dan sekitar proyek dan memastikan jalan di sekitar lokasi kegiatan bersih dari ceceran material - Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan
3.	- Polusi udara dan Kebisingan	- Mengadakan penyiraman sepanjang lokasi kegiatan, terutama pada saat cuaca panas dan angin (pagi hari - siang hari). - Penggunaan alat berat diusahakan bekerja di siang hari, hindari penggunaan alat berat pada malam hari, waktu istirahat - Memastikan kendaran pengangkut material melindungi material dari quari sampai lokasi kegiatan. - Kontraktor agar tidak membuang limbah cair (oli dan minyak) , dan limbah padat ke dalam saluran maupun ke sungai - Kontraktor menyediakan drum-drum untuk penampungan limbah cair maupun padat	- Memastikan lokasi kerja bebas dari polusi udara dan air - Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan
4.	- Genangan air pada badan jalan	- Material galian/timbunan agar tidak diletakan di tepi jalan, saluran/ drainase - Membersihkan segera pada bagian dari drainase yang tersumbat oleh material galian/timbunan	- Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan

		- Mengatur aliran air salauran pada saat pegerjaan drainase	
5.	- Kerusakan badan jalan dan fasilitas jalan	- Pembatasan kapasitas muatan alat berat dan angkut material sesuai dengan kondisi jalan dan klas jalan yang ada - Memperbaiki kembali bagian ruas jalan dan fasilitas jalan yang rusak akibat dari kegiatan proyek jalan	- Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan
6.	- Kebocoran IPAL, septictank dan sumur resapan	- Memastikan material yang digunakan untuk konstruksi IPAL, septictank dan sumur resapan sesuai standar teknis - Melakukan uji kebocoran untuk mematikan keberfungsian IPAL, septictank dan sumur resapan	- Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan.
7.	- Pipa sanitasi di permukaan tanah yang sangat rawan terhadap sinar matahari dan mungkin rusak karena terinjak atau dampak lainnya	- Tanam pipa sanitasi dari kakus ke tangki septik - Gunakan pipa sanitasi sesuai standar dan kualitas baik - Lindungi pipa sanitasi dengan tertanam di dalam tanah untuk mencegah kebocoran dan kerusakan pipa - Buat lubang kontrol dan pipa udara utk tangki septik	- Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan
8.	- Jalan dan jembatan di lokasi yang rawan erosi dan longsor	- Ubah jalur untuk menghidari kemiringan yg curam - Bangun turap penyangga dinding tanah - Gunakan tanaman untuk mencegah erosi dan longsor pada kemiringan - Gunakan teknologi khusus seperti sistem pengeringan (drain) - Pemantauan dan pemeriksaan berkala atas resiko erosi	- Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan
9.	- Air bersih yang dihasilkan dari sumur bor terkontaminasi/ tidak bisa dikonsumsi	- Melakukan pegujian kualitas air minum yang dihasilkan melalui sumur bor	- Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan
10.	- Kebocoran tandon air dan hidran tidak berfungsi	- Menggunakan tandon dengan kualitas baiki dan teknis pengerjaan memperhatikan potensi kebocoran	- Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala

	sesuai standar	- Memperhatikan prinsip grativasi, memastika pipa hidran berfungsi mengalirkan air dari tandon ke pemanfaat	selama proses konstruksi pekerjaan

Pada prinsipnya usaha dan / atau kegiatan Penataan Kawasan Pasca Bencana di Kelurahan Bertais bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Mataram, 12 April 2021
Yang Menyatakan,
Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Mataram

Drs. H. Komal Islam
NIP. 19631202 198703 1 012

Nomor	:	168 / DLH-SPPL / IV / 2021
Tanggal Terima	:	21 April 2021
Penerima	:	Staf Teknis Bid. Data Lingkungan Nanpu Dwi Anjani, ST Nip. 19860727 201903 2006

NON RETRIBUSI

19. Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Kelurahan Selagalas – Kecamatan Sandubaya

DOKUMEN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MATARAM

Jalan Sandubaya No. 88 - Mataram

PROGRAM PENATAAN KAWASAN PASCA BENCANA
KELURAHAN SELAGALAS

TAHUN 2021

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Drs. H. Kemal Islam
Jabatan	:	Kepala Dinas
Alamat	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram
Nomor Telepon	:	0818361130

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Instansi	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram
Alamat perusahaan/Instansi	:	Jalan Sandubaya No. 88 - Mataram
Nomor telp perusahaan/Instansi	:	(0370) 627270
Jenis usaha/ sifat usaha	:	

No.	Jenis Kegiatan	Volume (Satuan)	Lokasi Kegiatan/ Lingkungan	Kelurahan
1.	Jalan Lingkungan Paving Block	965,7 meter	Tegal	Selagalas
2.	Pekerjaan Drainase Lingkungan	941,2 meter	Tegal	Selagalas
3.	Pekerjaan Jembatan	15 meter	Tegal	Selagalas
4.	Pekerjanan Grease Trap	16 unit	Tegal	Selagalas
5.	Pekerjaan Tandon	1 unit	Tegal	Selagalas
6.	Pekerjaan Hydran Umum	1 unit	Tegal	Selagalas

Keperluan :

1. Untuk keperluan pengurusan izin-izin lainnya;
2. Untuk memenuhi :
   - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
   - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar;

2. Menjaga kesehatan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan usaha;
3. Bertanggungjawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut;
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan oleh pejabat atau instansi yang berwenang;
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan di sekitar tempat usaha dan/atau kegiatannya;
6. Apabila kami lalai dalam melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan :

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut, di mana dampak terhadap lingkungan hidup yang dikelola dan dipantau adalah yang termasuk dalam dampak yang akan dilakukan pengelolaan dan pemantauan.

a. Dampak Lingkungan yang terjadi :

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tujuan Pengelolaan
1	2	3	4
1.	- Erosi dari jalan yang sedang melakukan pengerukan dan penimbunan (*cut and fills*) dan menyebabkan sedimentasi di saluran	- Galian tanah dan pengurukan - Genangan akibat air hujan dan limpasan saluran - Timbunan akibat pengerukan yang tidak diatur penumpukannya	- Mencegah terjadinya erosi dengan melakukan pengaturan galian tanah dan pengurukan yang dilakukan - Tidak terjadinya genangan dan limpasan air saluran akibat peninggian sedimentasi - Mengatur pola penumpukan timbunan hasil *cut and fills*
2.	- Jalur Lalu Lintas Macet	- Galian tanah pondasi maupun perataan lahan Penumpukan bahan - material Proses konstruksi - pekerjaan tanpa diberikan rambu peringatan/petunjuk	- Mengatur bekas galian agar tidak menumpuk di badan jalan dan mudah diangkut - Mengatur droping material untuk menghindari penumpukan material - Supaya lalu lintas lancar dengan memberikan rambu peringatan/petunjuk
3.	- Polusi udara dan Kebisingan	- Debu bekas bongkaran jalan dan galian tanah	- Mengurangi polusi udara/debu akibat bongkaran

		maupun timbunan - Penggunaan mesin alat berat untuk memperlancar pekerjaan	jalan dan galian tanah dengan melakukan penyiraman - Mengurangi dampak kebisingan dengan mengatur waktu kerja alat berat
4.	- Genangan air pada badan jalan	- Penumpukan material bangunan maupun bekas bongkaran yang menyebabkan genangan - Tersumbatnya saluran saat dilakukan perbaikan	- Mencegah timbunan material yang terkumpul dan mengatur bekas bongkaran untuk dipindahkan - Memastikan aliran saluran bisa dibelokkan atau dibendung agar tidak terjadi limpasan dan genangan pada badan jalan
5.	- Kerusakan badan jalan dan fasilitas jalan	- Transportasi oleh alat berat / material dan kegiatan proyek jalan	- Meminimalkan terjadinya kerusakan pada badan jalan - Membatasi tonasi kendaraan/ alat berat yang melintasi jalan dengan kondisi rusak
6.	- Kebocoran Grease Trap	- Teknis pemasangan Grease Trap dan bahan yang digunakan	- Memastikan bahan dan teknis pengerjaan Grease Trap tidak terjadi kebocoran - Melakukan pengujian kebocoran setelah konstruksi sebelum penggunaan Grease Trap
7.	- Pipa sanitasi di permukaan tanah yang sangat rawan terhadap sinar matahari dan mungkin rusak karena terinjak atau dampak lainnya	- Pipa tidak tertanam dengan baik, muncul di permukaan tanah - Kualitas dan jenis pipa yang digunakan tidak sesuai standar	- Memastikan pemasangan pipa tertanam di bawah tanah, terlindung dari sinar matahari dan mencegah terjadi kerusakan karena terinjak atau dampak lainnya - Melakukan kendali/kontrol penggunaan material pipa yang digunakan harus sesuai standard an menjamin pemasangan tidak menyebabkan dampak kerusakan pipa
8.	- Jalan dan jembatan di lokasi yang rawan erosi dan longsor	- Tidak dilakukan perkuatan tebing atau tanah yang rawan erosi dan longsor - Kekuatan pondasi jembatan dan daya dukung tanah	- Memastikan telah dilakukan perkuatan tebing atau tanah untuk mecegah erosi dan longsor - Melakukan uji sondir terlebih dahulu untuk mengetahui daya dukung tanah dan jenis pondasi yang akan digunakan

			untuk jembatan
9.	- Air bersih yang dihasilkan dari sumur bor terkontaminasi/ tidak bisa dikonsumsi	- Tidak dilakukan pegujian kualitas air minum yang dihasilkan melalui sumur bor	- Memastikan telah dilakukan uji geolistrik dan uji lab kualitas air minum di lokasi sumur bor dengan hasil dapat diminum dan tidak terkontaminasi bakteri
10.	- Kebocoran tandon air dan hidran tidak berfungsi sesuai standar	- Kualitas tandon yang digunakan tidak sesuai dan cara pemasangan kurang hati-hati - Pekerjaan hidran tidak memperhatikan prinsip grativasi, pipa tidak berfungsi mengalirkan air	- Memastikan kualitas bahan tandon yang digunakan sesuai dengan standar dan berkualitas baik Melakukan uji kualitas pengerjaan hidran maupun pipa yang terpasang dapat mengalirkan air sesuai dengan rencana peruntukannya

b. Melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan :

No.	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan	Upaya Pemantauan
1	2	3	4
1.	- Erosi dari jalan yang sedang melakukan pengerukan dan penimbunan (*cut and fills*) dan menyebabkan sedimentasi di saluran	- Batasi kegiatan pemindahkan tanah hanya pada waktu musim kering/panas - Lindungi permukaan tanah yang rentan dengan jerami - Lindungi saluran drainase dengan pembatas atau berm - Instalasi kolam sedimentasi, tanami permukaan yang rawan erosi secepat mungkin - Pilih jalur yang lebih aman dari gangguan - Lakukan pemeliharaan tepat waktu	- Mengatur pola penumpukan timbunan hasil *cut and fills*, melakukan pengaturan galian tanah dan pengurukan yang dilakukan - Memastikan sedimentasi saluran tidak tinggi dan menyebabkan limpasan air - Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan
2.	- Jalur Lalu Lintas Macet	- Menyediakan petugas proyek dan berkoordinasi dengan Kelurahan untuk melakukan pengaturan arus dan pemasangan rambu-rambu proyek di lokasi yang rawan kemacetan selama 24 jam dan pada saat pekerjaan di lokasi- lokasi rawan longsor	- Memastikan di lokasi kerja sudah disiapkan petugas proyek yang mengatur lalu lintas. - Memastikan adanya rambu-rambu proyek di lokasi proyek - Memastikan adanya

		- Memasang papan pemberitahuan mengenai Jadwal kegiatan proyek, dan kemacetan lalu lintas yang akan terjadi - Memberikan informasi rute alternatif selama pekerjaan berlangsung, informasi dasar dapat digunakan Peta - Membersihkan badan jalan jika terjadi ceceran material tanah, krikil, karena akan diperkirakan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terutama jika turun hujan	papan informasi - Mengontrol kondisi lokasi kegiatan dan sekitar proyek dan memastikan jalan di sekitar lokasi kegiatan bersih dari ceceran material - Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan
3.	- Polusi udara dan Kebisingan	- Mengadakan penyiraman sepanjang lokasi kegiatan, terutama pada saat cuaca panas dan angin (pagi hari - siang hari), - Penggunaan alat berat diusahakan bekerja di siang hari, hindari penggunaan alat berat pada malam hari, waktu istirahat - Memastikan kendaran pengangkut material melindungi material dari quari sampai lokasi kegiatan. - Kontraktor agar tidak membuang limbah cair (oli dan minyak), dan limbah padat ke dalam saluran maupun ke sungai - Kontraktor menyediakan drum-drum untuk penampungan limbah cair maupun padat	- Memastikan lokasi kerja bebas dari polusi udara dan air - Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan
4.	- Genangan air pada badan jalan	- Material galian/timbunan agar tidak diletakan di tepi jalan, saluran/ drainase - Membersihkan segera pada bagian dari drainase yang tersumbat oleh material gailan/timbunan - Mengatur aliran air salauran pada saat pegerjaan drainase	- Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan
5.	- Kerusakan badan jalan dan fasilitas jalan	- Pembatasan kapasitas muatan alat berat dan angkut material sesuai dengan kondisi jalan dan klas jalan yang ada - Memperbaiki kembali bagian ruas jalan dan fasilitas jalan yang rusak akibat dari kegiatan proyek jalan	- Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan

6.	- Kebocoran Grease Trap	- Memastikan material yang digunakan untuk konstruksi Grease Trap sesuai standar teknis - Melakukan uji kebocoran untuk mematikan keberfungsian Grease Trap	- Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan.
7.	- Pipa sanitasi di permukaan tanah yang sangat rawan terhadap sinar matahari dan mungkin rusak karena terinjak atau dampak lainnya	- Tanam pipa sanitasi dari kakus ke tangki septik - Gunakan pipa sanitasi sesuai standar dan kualitas baik - Lindungi pipa sanitasi dengan tertanam di dalam tanah untuk mencegah kebocoran dan kerusakan pipa - Buat lubang kontrol dan pipa udara utk tangki septik	- Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan
8.	- Jalan dan jembatan di lokasi yang rawan erosi dan longsor	- Ubah jalur untuk menghidari keminingan yg curam - Bangun turap penyangga dinding tanah - Gunakan tanaman untuk mencegah erosi dan longsor pada keminingan - Gunakan teknologi khusus seperti sistem pengeringan (drain) - Pemantauan dan pemeriksaan berkala atas resiko erosi	- Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan
9.	- Air bersih yang dihasilkan dari sumur bor terkontaminasi/ tidak bisa dikonsumsi	- Melakukan pegujian kualitas air minum yang dihasilkan melalui sumur bor	- Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan
10.	- Kebocoran tandon air dan hidran tidak berfungsi sesuai standar	- Menggunakan tandon dengan kualitas baiki dan teknis pengerjaan memperhatikan potensi kebocoran - Memperhatikan prinsip grativasi, memastika pipa hidran berfungsi mengalirkan air dari tandon ke pemanfaat	- Melakukan pemantauan terhadap potensi dampak secara berkala selama proses konstruksi pekerjaan

Pada prinsipnya usaha dan / atau kegiatan Penataan Kawasan Pasca Bencana di Kelurahan Selagalas bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Mataram, 12 April 2021
Yang Menyatakan,
Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Mataram

Drs. H. Kemal Islam
NIP. 19631202 198703 1 012

Nomor	:	169/DLH-SPPL/IV/2021
Tanggal Terima	:	21 April 2021
Penerima	:	Staf Pelaksana Bid. Tata Lingkungan Nanyi Dwi Ayuni, ST NIP. 19860727 201903 2006

NON RETRIBUSI

20. Sosialisasi dan dialog di tingkat warga yang bermukim di Lingkungan Pengempel Indah dan Gontoran Barat Kelurahan Bertais, dan bersama warga menggagas Konsep Penataan kawasan Pasca Bencana (Tanggal 13 Pebruari 2021)

Notulensi Hasil Pertemuan

Agenda Pertemuan	: Sosialisasi dan dialog di tingkat warga menggagas Konsep Penataan Kawasan Pasca Bencana
Lokasi Pertemuan	: Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais
Hari, Tanggal	: Sabtu, 13 Februari 2021
Waktu	: Pukul 09.00 – Selesai

1. Pertemuan dibuka oleh Lurah Bertais H. Amanah dengan menyampaikan maksud dari pelaksanaan sosialisasi dan rembug bersama warga yaitu untuk menggagas Konsep Penataan Kawasan Pasca Bencana di Lingkungan Pengempel Indah dan Gontoran Barat Kelurahan Bertais dan Kelurahan Tegal Kelurahan Selagalas. Lurah juga menyampaikan harapannya agar warga yang hadir dapat memberikan masukan dan gagasan yang dibutuhkan dalam penaataan kawasan pasca bencana.
2. Selanjutnya tim Kotaku yang diwakilkan oleh Askot Urban Planner (UP) menampilkan konsep gagasan awal penataan kawasan pasca bencana hasil dari permasalahan kumuh d baseline, penggalian informasi warga di kawasan terdampak bencana gempa, maupun konsultasi dengan tim teknis Pemda, baik dari Bappeda, Dinas Perkim maupun Dinas PUPR Kota Mataram.
3. Diberikan kesempatan bagi warga untuk berdiskusi maupun memberikan tanggapannya terhadap jenis kegiatan yang direncakan berdasarkan permasalah lingkungan pasca bencana gempa yang belum ada penanganan, seperti drainase yang rusak, jalan lingkungan yang mengalami penurunan kualitas, sanitasi yang rusak hingga ketidaktersediaannya lahan terbuka yang berfungsi sebagai titik kumpul bila terjadi benacana.
4. Warga RT01 Lingkungan Gontoran Nurdin menyampaikan data jumlah MCK/Jamban warga yang rusak terdampak gempa atau yang memang belum memiliki MCK/Jamban yang layak sehingga perlu diprioritaskan untuk pembangunannya.
5. Kepala Lingkungan H. Salihin mengusulkan agar dibuat perencanaan sumur bor untuk melayani warga yang belum terlayani air minum, terutama di RT03 maupun warga yang masih menggunakan sumur gali yang kondisi airnya sudah tidak layak minum.

6. Melalui anggota BKM, Muslim telah disampaikan usulan warga terkait kerusakan jalan, drainase maupun pembuangan air limbah yang masih tercampur dengan saluran drainase yang ada. Akan dilakukan survey dan pengukuran dari data kerusakan jalan dan saluran drainase yang telah direkap oleh BKM dari hasil laporan warga.
7. Dari proses penyampaian paparan dan diskusi yang terjadi, ada beberapa kesimpulan yang didapatkan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, yaitu :
   1. Warga masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana kegiatan penanganan kawasan pasca bencana, jenis kegiatan yang akan dikerjakan, lokasi maupun volume rencananya.
   2. Warga diajak berdiskusi dan menggagas konsep penanganan kawasan pasca bencana berdasarkan pengalaman yang dialami dan kondisi sosial maupun permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh warga.
   3. Sebagai media sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada warga terkait rencana kegiatan dan peran warga untuk mensukseskannya.
8. Pertemuan ditutup dengan penyepakatan konsep penataan kawasan pasca bencana yaitu menjadikan Kelurahan Bertais dan Kelurahan Selagalas kawasan yang layak huni dan tangguh bencana. Lurah pun menutup pertemuan dengan berharap adanya peran aktif warga dalam mewujudkan terlaksananya kegiatan skala kawasan pasca bencana tersebut.

Scanned with Fast Scan

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Februari 2021
Waktu : 09.WITA – selesai
Tempat : Rumah ketua kelompok Gontoran Barat
Acara : Sosialisasi dan dialog warga mengenai konsep

No.	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SUHANA	MANDALIKA	FT	1.
2.	MANDRYADINA	MTR	FASILITATOR	2.
3.	YUSRAYUDIN	Gontoran	Tokoh	3.
4.	A. SANUSI	Gontoran	RT 03	4.
5.	Mahyuni	Gontoran	RT 05	5.
6.	A.R. RAHMAN	GONTORAN	Warga	6.
7.	Lilik Hidayani	Gontoran	Kader	7.
8.	Nurmah	Gontoran	Kader	8.
9.	NURDIN	GONTORAN	RT 01	9.
10.	Ernawati	Gontoran	Warga	10.
11.	[illegible]	MTR	Kurbat	11.
12.	Muslim	Gontoran	Anggota BKM	12.
13.	ABDUL HAMID	Gontoran	Koordinator BKM	13.
14.	Laelawati	Gontoran	Warga	14.
15.	JUMISAH	gontoran	warga	15.
16.	HSALIHIN	Gontoran	Kaling	16.
17.	ISNAINI	GONTORAN	RT 05	17.
18.	Nurul Huda	Gontoran	RT 09	18.
19.	Mulyani	gontoran	RT 01	19.
20.	Siti Maryam	gontoran	Warga	20.
21.	MARYAMAH	GONTORAN	Kader	21.
22.	Haerinah	gontoran	RT 09	22.
23.	NILAWATI	GONTORAN	WARGA	23.

Scanned with Fast Scan

No.	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
24	H. WPRDI	Gontoran	Warga	
25	SAMSUL	GONTORAN	warga	
26	MILAWATI	GONTORAN	RT 03	
27	Pauzi	Gontoran	RT 04	
28	Susi Puji	Gontoran	RT 04	
29	Rizal N	Dsn Agung	Ketua SG	
30	HARTATI	MTP	KORKOT	
31	H. Amran	Maccrau	Loran	
32	Sahrulin	Gantora	RT 01	
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				

Scanned with Fast Scan

21. Pertemuan/Rembug Kesiapan Warga Masyarakat terkait perencanaan penataan kawasan Pasca Bencana (Tanggal 17 Pebruari 2021)

Notulensi Hasil Pertemuan

Agenda Pertemuan	: Rembug Kesiapan Warga Masyarakat terkait Perencanaan Penataan Kawasan Pasca Bencana
Lokasi Pertemuan	: Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais
Hari, Tanggal	: Rabu, 17 Februari 2021
Waktu	: Pukul 14.00 – 16.00 Wita

1. Pertemuan dilakukan di rumah salah seorang warga Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais yang dihadiri oleh Kadis Perkim yang didampingi oleh Sekretaris Dinas Perkim, Lurah, Tim Korkot, Tim OSP-5 NTB dengan mengajak warga yang menetap di lokasi rencana penataan kawasan pasca bencana. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan warga masyarakat terkait rencana pemerintah untuk melakukan penataan di kawasan pasca bencana, khususnya lingkungan Pengempel Indah.
2. Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh tim Kotaku bersama BKM, Kaling dan RT setempat, telah didapatkan rencana usulan pembangunan MCK Keluarga sejumlah 3 unit dan pembangunan IPAL Komunal 2 unit di lingkungan Pengempel. Data tersebut disampaikan oleh Kaling Pengempel Indah Sudi Sudarsana berikut foto konisi 0% dari lokasi MCK dan IPAL yang diusulkan.
3. Tim Kotaku Mataram, melalui Askot Safeguard mempertanyakan kesiapan legalitas lahan berupa Surat Izin Pakai Lahan milik warga di lokasi MCK dan IPAL yang diusulkan, termasuk menggali informasi terkait kepemilikan lahan persawahan yang direncanakan untuk menjadi titik kumpul maupun lahan pelebaran akses jalan lingkungan.
4. Dari informasi yang disampaikan oleh Kaling Pengempel Indah, bahwa warga siap untuk membuat legalitas lahan seperti yang diminta dan akan dilakukan proses pendataan dan pelengkapan surat izin pakai sesuai dengan form yang disiapkan.
5. Korkot Mataram Hartatik menyampaikan Rencana konsep penanganan yang tertuang dalam konsep pra desain agar warga mengetahui rencana penataan yang dibuat sehingga pada proses pendetailan nanti, warga dapat memberikan masukannya.

6. Kaling Pengempel Indah berharap apa yang tertuang dalam konsep desain benar benar dapat dilaksanakan, karena warga telah lama menanti terlaksananya penataan kawasan pasca bencana tersebut. Hal itu diamini oleh BKM Abdul Hamid yang selama ini telah banyak melakukan pertemuan dan pembahasan di tingkat Kelurahan.
7. Tim Kotaku Mataram melakukan penggalian informasi dan kesiapan warga di sekitar lokasi rencana penataan skala kawasan pasca bencana, beberapa warga yang ditemui menyatakan harapannya agar penataan kawasan pasca bencana tersebut bisa terealisasi agar lingkungan permukiman mereka menjadi lebih tertata.
8. Dari proses penggalian informasi dan diskusi yang dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang didapatkan melalui kegiatan Rembug bersama warga yang dilakukan, yaitu :
   1. Mengajak warga untuk rembug terkait kesiapan lahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, baik itu lahan warga yang akan dibebaskan maupun cukup menggunakan Surat Izin Pakai.
   2. Mendetailkan perencanaan yang telah dibuat dalam konsep penanganan untuk menyesuaikan dengan rencana teknis dan kondisi lapang.
   3. Mendapatkan informasi dan data terkait kesiapan warga dan permasalahan yang ditemukan selama proses perencanaan maupun pada saat pelaksanaan nantinya.
9. Pertemuan ditutup oleh Kadis Perkim yang mengikuti rembug hingga akhir acara dan menyerukan agar masyarakat pro aktif untuk mendukung rencana pemerintah dalam penataan kawasan pasca bencana.

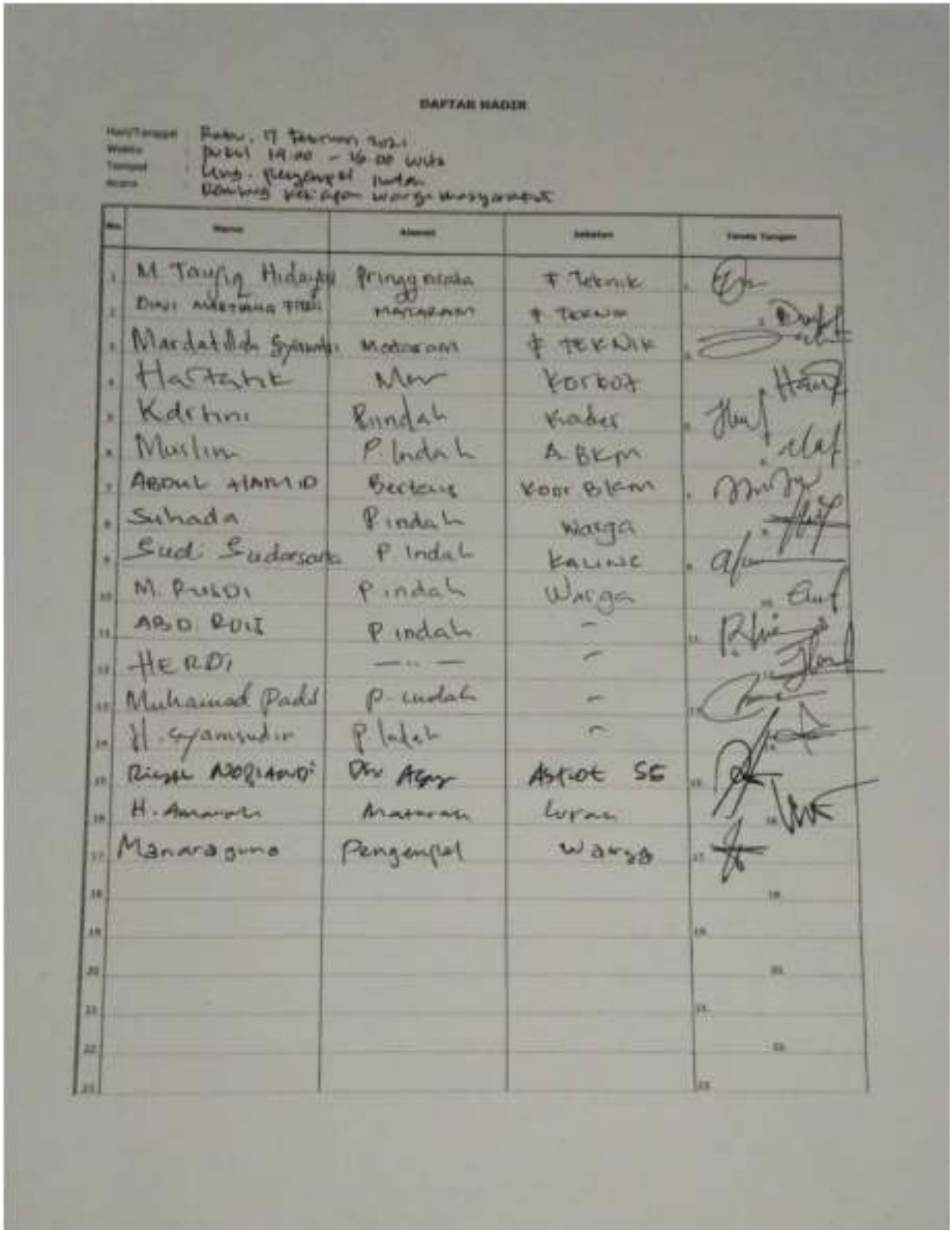

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Februari 2021
Waktu : pukul 14.00 – 16.00 WITA
Tempat : Ling. Pengempel Indah
Acara : Bimbing kesiapan warga masyarakat

No.	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	M. Taufiq Hidayat	Pringgarata	F Teknik	1
2	Dini Martiana Fitri	Mataram	F. Teknik	2
3	Mardatillah Syamsudin	Mataram	F TEKNIK	3
4	Hasanik	Mtr	Korbat	4
5	Kartini	Pindah	Kades	5
6	Muslim	P. Indah	A. BKM	6
7	ABDUL HAMID	Beretung	Kor BKM	7
8	Suhada	P. indah	Warga	8
9	Sudi Sudarsono	P. Indah	Kalinc	9
10	M. RUSDI	P. indah	Warga	10
11	ABD. ROIF	P. indah	–	11
12	HERDI	— " —	–	12
13	Muhammad Padli	P. indah	–	13
14	H. Syamsudin	P. lalah	–	14
15	RIZAL MOQIADDI	Dusun Agung	Astot SE	15
16	H. Amarullah	Mataram	Lurah	16
17	Manaragung	Pengempel	Warga	17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23

22. Focus Group Disscusion (FGD) tentang konsep desain Kawasan dengan warga yang berada di lokasi kawasan Pasca Bencana (Tanggal 22 Pebruari 2021)

Notulensi Hasil Pertemuan

Agenda Pertemuan	: Focus Group Disscusion (FGD) tentang konsep desain Kawasan dengan warga yang berada di lokasi kawasan Pasca Bencana
Lokasi Pertemuan	: Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas
Hari, Tanggal	: Senin, 22 Februari 2021
Waktu	: Pukul 10.00 – 12.00 Wita

1. Kegiatan Focus Group Disscusion (FGD) dilakukan dengan mengunjungi beberapa warga yang berkumpul dan bersosialisasi baik di mushalla, pos ronda maupun berugak di Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas. Tujuan utama dilakukan FGD adalah untuk menggali informasi warga terkait pengelolaan limbah rumah tangga dan kondisi pengelolaan limbah yang saat ini ada di lingkungan.
2. Diskusi dilakukan dengan meminta warga untuk menyampaikan permasalahan pengelolaan limbah yang ada dan seperti apa konsep yang mereka inginkan. Penyampaian gagasan terbuka dan warga bisa memberikan pertanyaan seputar jenis pengelolaan limbah yang bisa diintervensi melalui kegiatan skala kawasan pasca bencana
3. Adapun tim OSP-5 NTB yang turut hadir menyampaikan jenis kegiatan pengelolaan limbah yang akan direncanakan, baik itu berupa MCK, IPAL Komunal maupun pembuatan grease trap di masing-masing rumah warga yang pembuangan limbahnya langsung dialirkan ke saluran.
4. Warga RT07 atas nama Sapri lantas mengusulkan agar pemerinta menyediakan lahan untuk pembuatan IPAL komunal, karena saat ini keterbatasan lahan yang ada tidak memungkinkan untuk dibangun IPAL komunal, sehingga solusi penanganan limbah bisa terjawab.
5. Di sisi lain Ketua RT01 Hamdi mengungkapkan masih banyak warga Lingkungan Tegal yang belum memiliki jamban yang layak, malah sebagian warga masih menumpang di tetangga ataupun menumpang di sarana MCK yang ada di masjid, sehingga diharapkan agar bisa diusulkan pembangunan MCK bagi warga yang memiliki cukup lahan.

6. FGD yang dilakukan tidak hanya menyasar permasalahan sanitasi, namun juga membahas permasalahan drainase maupun jalan lingkungan yang setelah terjadinya gempa belum pernah ada kegiatan penataan. Hal ini diungkapkan oleh BKM yang turut hadir dalam FGD dan data hasil pengukuran jalan rusak dan drainase yang tak berfungsi telah diserahkan oleh Kepala Lingkugan Tegal kepada Tim Kotaku untuk dilakukan pemastian lapang.
7. Dari proses penggalian informasi dan diskusi yang dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang didapatkan melalui kegiatan FGD bersama warga yang dilakukan, yaitu :
   1. Menjaring informasi terkait jumlah warga yang belum memiliki akses pengolahan air limbah untuk menyiapkan konsep penanganan limbah skala lingkungan dengan memastikan kesiapan lahan yang dimiliki oleh warga.
   2. Melibatkan warga dalam memberikan pola penanganan drainase lingkungan dan perbaikan jalan lingkungan yang diprioritaskan sesuai dengan tingkat permasalahan yang ada.
   3. Melakukan FGD dengan WTP maupun tokoh masyarakat agar mendapatkan gambaran mengenai harapan dan tanggapan masyarakat.
8. Harapan maupun tanggapan masyarakat terhadap penataan kawasan pasca bencana khususnya di Lingkungan Tegal akan dijadikan masukan dalam mendetailkan konsep penataannya.

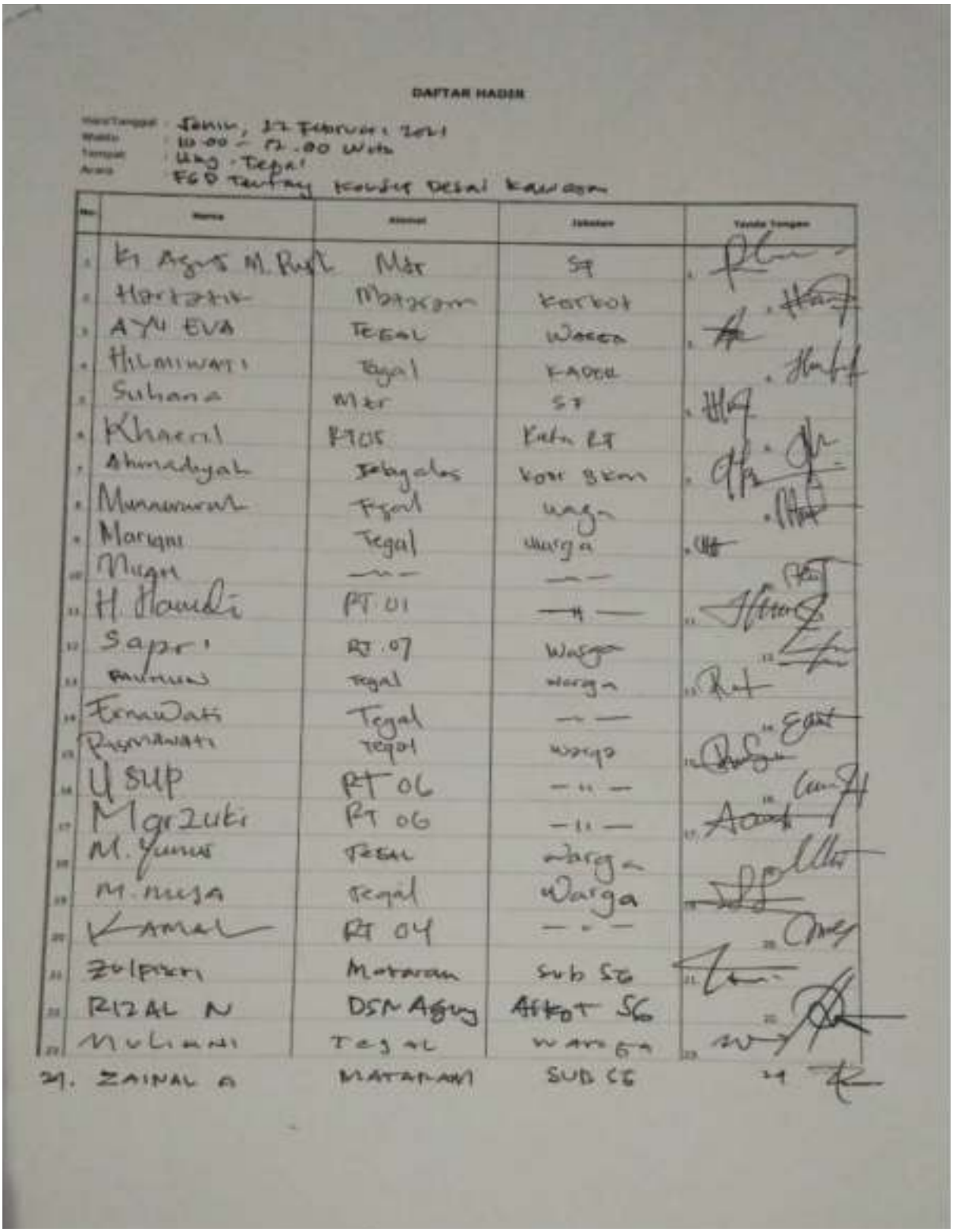

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Februari 2021
Waktu : 10.00 - 12.00 Wita
Tempat : Ruang Tegal
Acara : FGD tentang kondisi Desa kawasan

No.	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ki Agus M. Rusli	Mtr	SF	1.
2.	Hartatik	Mataram	Korbat	2.
3.	AYU EVA	TEGAL	Warga	3.
4.	HILMIWATI	Tegal	KADES	4.
5.	Suhana	Mtr	SF	5.
6.	Khaeril	RT05	Ketua RT	6.
7.	Ahmadyah	Sebagalas	Kom BKM	7.
8.	Muhammad	Tegal	warga	8.
9.	Mariam	Tegal	warga	9.
10.	Mugni	— " —	— " —	10.
11.	H. Hamdi	RT 01	— " —	11.
12.	Sapri	RT.07	Warga	12.
13.	Rahman	Tegal	warga	13.
14.	Erna Wati	Tegal	— " —	14.
15.	Rasmawati	Tegal	warga	15.
16.	Usup	RT 06	— " —	16.
17.	Mgrzuki	RT 06	— " —	17.
18.	M. Yunus	TEGAL	warga	18.
19.	M. musa	Tegal	Warga	19.
20.	KAMAL	RT 04	— " —	20.
21.	Zulkifli	Mataram	Sub SG	21.
22.	RIZAL N	DSN Agung	Akkot SG	22.
23.	Muliani	Tegal	warga	23.
24.	ZAINAL A	MATARAM	SUB CG	24.

Surat Keputusan Walikota Mataram No.650/V/2019

(Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Mataram Tahun 2019)

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 650 /V / 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA MATARAM TAHUN 2019

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang :
a. bahwa dalam upaya pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu dibangun sarana infrastruktur untuk kepentingan umum di Kota Mataram;
b. bahwa untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Mataram, harus didahului dengan penetapan lokasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum di Kota Mataram Tahun 2019;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Mataram Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Mei 2019
WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR
TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA MATARAM TAHUN 2019

DAFTAR LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA MATARAM TAHUN 2019

No.	Nama Kegiatan Pengadaan Tanah	Lokasi	Luas (M^2)
1	2	3	4
1.	Lapangan Parkir Monumen Mataram Metro	Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela	5.000
2.	Gedung Kantor Pemerintah	Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela	3.500
3.	Pengolahan Limbah	Kel. Tanjung Karang Kec. Sekarbela	35.717
4.	Pedagang Kaki Lima	Kel. Babakan Kec. Sandubaya	500
5.	Ruang Terbuka Hijau	Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan	16.000
6.	Jalan Tegal - Gontoran	Kel. Selagalas dan Kel. Bertais Kec. Sandubaya	8.006
7.	Jalan Inspeksi Utara Sungai Jangkuk	Kel. Kebon Sari dan Kel. Pejeruk Kec. Ampenan	3.320

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Semanggi No. 19 Telpon (0370) 633095 - Mataram

KAJIAN TEKNIS

PEMBEBASAN LAHAN PADA RUAS JALAN
GONTORAN - TEGAL
KECAMATAN SANDUBAYA
KOTA MATARAM

PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Semanggi No. 19 Telp. (0370) 633095 - Mataram

KAJIAN TEKNIS PEMBEBASAN LAHAN PADA RUAS JALAN GONTORAN – TEGAL KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM

A. LATAR BELAKANG

Tanah merupakan hal penting bagi kehidupan manusia. Diatas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk fasilitas umum dan sebagainya. Makna dari posisi strategis tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak saja mengandung aspek fisik, tetapi juga aspek sosial,ekonomi, budaya, politik, pertahanan keamanan dan aspek hukum. Tanah bagi masyarakat memiliki makna multidimensional. Dari segi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifastasi dari fungsi sosial hak atas tanah. Pengadaan tanah di pandang sebagai langkah awal dari pelaksanaan pembangunan yang merata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat itu sendiri, baik yang akan digunakan untuk kepentingan umum maupun kepentingan swasta. Pengadaan tanah untuk pembangunan hanya dapat dilakukan atas dasar dan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah itu sendiri.

Permasalahan pembukaan jalan baru merupakan suatu permasalahan yang amat krusial karena menyangkut beberapa hal yang harus dipertimbangkan terkait dengan kepemilikan lahan, kesepakatan harga dan sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan tentang rencana pembangunan jalan baru pada lahan milik masyarakat. Melihat hal tersebut, Pemerintah Kota Mataram berkomitmen untuk mengadakan pendekatan terlebih dahulu kepada pemilik lahan yang akan dibebaskan dan akan memperbanyak program pembukaan jalan baru akibat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu kawasan yang perlu untuk pembukaan jalan baru yaitu pada ruas Jalan Gontoran Keluraban Bertais Kecamatan

Sandubaya ke Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya. Pembukaan jalan baru pada kawasan tersebut diatas di dasarkan oleh beberapa pertimbangan yaitu :

1. Terisolirnya kawasan Gontoran menuju kawasan Tegal akibat tidak tersedianya jalan pintas yang bisa dilalui. Keberhasilan program pembangunan jalan baru ini akan membuka ke terisolirnya dan menjadi penghubung antara 2 (dua) kelurahan pada kawasan tersebut yaitu Kelurahan Bertais dan Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kotu Mataram.
2. Pembukaan jalan baru akan dapat meningkatkan tarap perekonomian pada kawasan tersebut.
3. Terbangunnya jalan alternatif yang bisa dilalui khususnya pada Kawasan Bertais menuju Selagalas dan menuju kawasan sekitarnya.
4. Perlu tersedianya anggaran untuk pembebasan lahan.
5. Telah dibuatkan perencanaan pembangunan jalan baru dalam rangka pembebasan lahan yang akan dilalui yaitu Ruas Jalan Gontoran – Tegal.
6. Masyarakat sangat mendukung rencana pembukaan jalan baru pada kawasan tersebut.
7. Menjadi kebutuhan mendesak masyarakat pada kawasan tersebut untuk mendukung roda perekonomian dengan dibangunnya jalan baru dari Gontoran menuju Tegal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pembebasan lahan untuk pembangunan jalan baru adalah untuk konektivitas jalan pada 2 (dua) Kawasan Kelurahan di Kecamatan Sandubaya akibat belum adanya jalan penghubung.

Tujuan adalah :

1. Membuka akses bagi pengguna jalan dari kawasan Gontoran menuju Tegal.
2. Mempermudah jangkauan transportasi dengan program pembangunan jalan baru.
3. Memperlancar roda perekonomian terkait dengan keberadaan pasar Regional Bertais pada kawasan tersebut.
4. Akan memberikan manfaat yang amat besar bagi masyarakat selain lingkungan yang akan tertata dengan rapih juga nilai ekonomis kawasan tersebut akan ikut terdongkrak naik dengan pesatnya.

C. LUAS LAHAN YANG TERDAMPAK

Pembebasan Lahan untuk pembukaan jalan sepanjang 609 meter dengan lebar 15 meter dengan luasan 8.907 m² yang akan melewati lahan sawah/kebun masyarakat.

Untuk itulah pembebasan lahan pada ruas Jl. Gontoran – Tegal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Output yang akan dihasilkan diharapkan akan bermanfaat tidak hanya bagi masyarakat yang berdomisili di Lingkungan Gontoran Kelurahan Bertais dan di Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas saja tapi berimbas pada kawasan lain di daerah tersebut.

D. SUMBER PENDANAAN

- Pembebasan lahan diharapkan dari APBD Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2018.
- Anggaran untuk pembangunan fisik pembukaan jalan baru bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kota Mataram.

(Ir. H. MAHMUDDIN)
NIP. 19611016 199503 1 002

KRONOLOGIS PEMBEBASAN LAHAN
2019

No	Tanggal	Lokasi	Kegiatan/Topik Bahasan	Hasil Kesimpulan dan Tindak Lanjut	Unsur Peserta	Foto Dokumentasi
1	Rabu, 6 Februari 2019	Ruang Rapat Kenari Kantor Walikota Mataram	Konsultasi Publik I Pengadaan Lahan untuk Jalan Gontoran-Tegal di Kelurahan Bertais dan Selagalas Kecamatan Sandubaya	1. Mensosialisasikan terlaksananya konsultasi public dalam rangka pembebasan lahan milik warga untuk membuka akses jalan Gontoran-Tegal dengan 3 bidang tanah berada di Lingkungan Gontoran Kelurahan Bertais dan 9 bidang tanah di Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas 2. Konsultasi public menghasilkan kesepakatan yang akan menjadi hak pemilik tanah dan kewajiban Pemda dalam melaksanakan pembebasan tanah 3. Ada warga yang setuju tanahnya dijual, ada juga warga yang tidak setuju karena berbagai alasan dan pertimbangan 4. Hasil dari Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara	Asisten III, BKD, Bagian Hukum, Dinas PUPR, Lurah Bertais, Lurah Selagalas, Konsultan, Pemilik Tanah	
2	Kamis, 14 Februari 2019		Diterbitkannya Dokumen Kajian Teknis Pembebasan Lahan Pada Ruas Jalan Gontoran – Tegal oleh Dinas PUPR Kota Mataram	1. Membuka akses bagi pengguna jalan dari kawasan Gontoran menuju Tegal. 2. Mempermudah jangkauan transportasi dengan program pembangunan jalan baru. 3. Memperlancar roda perekonomian terkait dengan keberadaan pasar Regional Bertais pada kawasan tersebut. 4. Akan memberikan manfaat yang amat besar bagi masyarakat selain lingkungan yang akan tertata dengan rapih juga nilai ekonomis kawasan tersebut akan ikut terdongkrak naik dengan pesatnya. 5. Pembebasan Lahan untuk pembukaan jalan sepanjang 609 meter dengan lebar 15 meter dengan luasan 8.907 m2 yang akan melewati lahan sawah/ kebun masyarakat.		
3	Jumat, 22 Februari 2019	Ruang Rapat Asisten I Setda Kota Mataram	Konsultasi Publik II Pengadaan Lahan untuk Jalan Gontoran-Tegal di Kelurahan Bertais dan Selagalas Kecamatan Sandubaya	1. Konsultasi Publik Lanjutan terhadap Pemilik Tanah yang belum menyetujui Pengadaan Laban untuk Jalan Tegal Gontoran Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya 2. Dari 4(empat) orang Pemilik Tanah yang diundang, yang setuju tiga orang dan masih ada satu orang yang tidak setuju atas nama Ibu Ramisah	Kepala BKD, Sekretraris BKD, BPN, Dinas PUPR, Lurah Bertais, Lurah Selagalas, Staf Bagian Setda, Pemilik Tanah	
4	Selasa, 5 Maret 2019	Ruang Rapat Kepala BKD	Konsultasi Publik III Pengadaan Lahan untuk Jalan Gontoran-Tegal di Kelurahan Bertais dan Selagalas	1. Rapat ini merupakan kelanjutan dari perternuan yang telah dilakukan sebelumnya pada tanggal 22 Februari 2019 terhadap seorang Pemilik tanah yang belum menyetujui rencana	Kepala BKD, Sekretaris BKD, Kantor ATR/BPN, Dinas PUPR, Bidang	

No	Tanggal	Lokasi	Kegiatan/Topik Bahasan	Hasil Kesimpulan dan Tindak Lanjut	Unsur Peserta	Foto Dokumentasi
			Kecamatan Sandubaya	pembebasan tanah jalan Tega-Gontoran Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Bertais Kccamatan Sandubaya 2. Ibu Ramisah, pernilik tanah tersebut tidak mengizinkan jika tanahnya dibagi menjadi dua untuk rencana pembangunan Jalan oleh Pemerintah Kota Mataram. Maka Dinas PUPR Kota Mataram menawarkan 2 model altematif jalur lain yaitu dengan mengambil jalur pinggir tetapi untuk keselamatan pemakai jalan, jalur altematif sebelah timur yang dipilih oleh Pemerintah Kota Mataram 3. Setelah melalui proses perundingan yang panjang antara Ibu Ramisah dan Pemerintah Kota Mataram ditemukanlah kesepakatan. Ibu Ramisah menyetujui dan mendukung Program pemerintah Kota dengan jalur yang dipilih Ibu Ramisah yaitu jalur yang ditawarkan pertama kali. Jalur itu membelah menjadi dua sawah milik Ibu Ramisah.	Aset BKD, Lurah Bertais, Camat Sandubaya, Pemilik Tanah	
5	Jumat, 3 Mei 2019		Diterbitkannya SK Walikota Mataram Nomor 650/V/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Mataram Tahun 2019	1. Pembebasan Lahan untuk pembukaan jalan penghubung Gontoran - Tegal dengan luasan 8.006 m2		
6	Kamis, 16 Mei 2019	Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram	Penyampaian Hasil Pengukuran dan Apraisal Harga Tanah Jalan Penghubung Tegal-Gontoran Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya	1. Apraisal harga Tanah ini merupakan hasil kerja dari Tim Apraisal yang sudah ditunjuk resmi yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Wisnu Junaedi dan Rekan 2. Tanah yang akan dibebaskan luasnya adalah 8006 m2 dengan jumlah pemilik adalah 17 orang dan tanah yang akan dibebaskan sejumlah 21 bidang tanah, 15 bidang tanah berlokasi di Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas, 6 bidang tanah berlokasi di Gontoran Kelurahan Bertais. 3. Dari 21 bidang Tanah tersebut ada bidang tanah yang belum diketahui pemiliknya, sehingga dari ketiga bidang tanah tersebut tidak dapat dilakukan pengukuran karena alas hak belum diterima oleh BKD Kata Mataram 4. Pertemuan diakhiri dengan penandatangan Berita Acara kesepakatan harga tanah oleh pemilik tanah	Asisten I, Asisten II, Asisten III, Kasi Datun, Kejari, Dinas PUPR, Bagian Hukum Setda, BKD, KJPP, Lurah Selagalas, Lurah Bertais, Pemilik Tanah	

No	Tanggal	Lokasi	Kegiatan/Topik Bahasan	Hasil Kesimpulan dan Tindak Lanjut	Unsur Peserta	Foto Dokumentasi
7	Kamis, 23 Mei 2019	Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram	Penyampaian Lanjutan Hasil Pengukuran dan Hasil Apraisal Harga Tanah Jalan Penghubung Tegal-Gontoran Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya	1. Rapat lanjutan pembahasan hasil appraisal untuk penyepakatan harga dan pembayaran dengan pemilik lahan 2. Rapat ditutup oleh Bapak Asisten I Setda Kota Mataram dengan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Harga oleh pemilik Tanah.	Asisten I, Asisten II, Asisten III, Kasi Datun, Kejari, Dinas PUPR, BKD, KJPP, Lurah Selagalas, Lurah Bertais, Camat Sandubaya, Pemilik Tanah	
8	Senin, 24 Juni 2019	Ruang Asisten I Setda Kota Mataram	Pertemuan Lanjutan Musyawarah Harga Dalam Rangka Tindaj Lanjut Pengadaan Tanah Jalan Penghubung Tegal-Gontoran Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya	1. Pertemuan ini merupakan lanjutan musyawarah penyepakatan harga tanah dengan pemilik tanah 2. Rapat ditutup oleh Bapak Asisten II Setda Kota Mataram dengan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Harga oleh pemilik Tanah	Asisten II, Kejari, Dinas PUPR, BKD, KJPP, Lurah Selagalas, Lurah Bertais, Camat Sandubaya, Pemilik Tanah	
9	Senin, 1 Juli 2019	Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram	Konsultasi Publik IV Pengadaan Lahan untuk Jalan Gontoran-Tegal di Kelurahan Bertais dan Selagalas Kecamatan Sandubaya	1. Pembahasan pengadanaan tanah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram antara pihak yang berhak dengan Tim Pengadaan Tanah 2. Bahwa pemilik tanah dan/atau bangunan selaku pihak yang berhak mendukung dan menyepakati lokasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Tegal-Gontoran 3. Para pemilik tanah selaku pihak yang berhak meminta agar diberikan ganti rugi kerugian yang layak sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku	Asisten I, Asisten II, Asisten III, BKD, Lurah Selagalas, Lurah Bertais, Camat Sandubaya, Pemilik Tanah	
10	Rabu, 18 September 2019	Ruang Asisten I Setda Kota Mataram	Rapat Menindaklanjuti Permasalahan Pengadaan Tanah untuk Jalan Gontoran-Tegal di Kelurahan Bertais dan Selagalas Kecamatan Sandubaya	1. Rapat membahas mengenai pengadaan tanah jalan Tegal-Gontoran terhadap satu bidang tanah atas nama Rafsanjani , namun hasil pembicaraan, pemilik tanah membutuhkan waktu untuk musyawarah kembali dengan pasangannya.	Asisten I, BKD, BPN, Lurah Selagalas	
11	Juli – Desember 2019		Proses Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Jalan Gontoran-Tegal di Kelurahan Bertais dan Selagalas Kecamatan Sandubaya			

No	Tanggal	Lokasi	Kegiatan/Topik Bahasan	Hasil Kesimpulan dan Tindak Lanjut	Unsur Peserta	Foto Dokumentasi
12	Jumat, 6 Nopember 2020		Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Tanah Atas Nama Rafsanjani Kepada Pengadilan Negeri Kota Mataram	1. Surat Permohonan Badan Keuangan Daerah untuk penitipan uang ganti rugi tanah seluas 131 m2 atas nama Rafsanjani dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 36.225.000 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang melalui proses penitipan (konsignasi) di Pengadilan Negeri Mataram		
13	Rabu, 11 Nopember 2019		Berita Acara Tentang Pernyataan Kesediaan untuk Membayar	1. Berita Acara tentang pernyataan kesediaan untuk membayar uang ganti rugi tanah seluas 131 m2 atas nama Rafsanjani dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 36.225.000 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang melalui proses penitipan (konsignasi) di Pengadilan Negeri Mataram		
14	Rabu, 11 Nopember 2019		Penetapan Uang Ganti Kerugian Tanah Atas Nama Rafsanjani	1. Penetapan uang ganti rugi tanah seluas 131 m2 atas nama Rafsanjani dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 36.225.000 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang melalui proses penitipan (konsignasi) di Pengadilan Negeri Mataram		
15	Selasa, 17 Nopember 2020		Berita Acara Penitipan Uang Ganti Rugi	1. Berita Acara penitipan uang ganti rugi tanah seluas 131 m2 atas nama Rafsanjani dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 36.225.000 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang melalui proses penitipan (konsignasi) di Pengadilan Negeri Mataram		
16	Senin, 23 Nopember 2020		Pembayaran Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Jalan Gontoran-Tegal di Kelurahan Bertais dan Selagalas Kecamatan Sandubaya	1. Berita Acara pelepasan hak tanah seluas 131 m2 atas nama Rafsanjani dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 36.225.000 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang melalui proses penitipan (konsignasi) di Pengadilan Negeri Mataram		

PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Pendidikan No. 68 Mataram Telp. (0370) 631954

BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TEGAL-GONTORAN DI KELURAHAN SELAGALAS DAN BERTAIS KECAMATAN SANDUBAYA

Pada hari ini Rabu Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (06-02-2019) bertempat di ruang Kenari Kantor Walikota Mataram Telah dilaksanakan Kegiatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tegal - Gontoran yang berlokasi di Kelurahan Selagalas dan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dengan sikasi Anggaran Pengadaan Tanah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, antara pihak yang berhak dengan Tim Pengadaan Tanah dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemilik Tanah dan / atau Bangunan selaku Pihak yang berhak mendukung dan menyepakati lokasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Tegal - Gontoran dimaksud;
2. Para Pemilik Tanah selaku Pihak yang berhak meminta agar diberikan ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Pemilik Tanah	Setuju/ Tdk Setuju	Tim Pengadaan Tanah
1	METERAI TEMPEL 6000 H. ABD. HAMID MUHAN	Setuju	KETUA, (Ir. H. ERPENDI EKO SASWITO, MM)
2	SUHAINI	Setuju	WAKIL KETUA, (H. MANTAWANG, SE.M.Si)
3	Hj. Masyhuri	setuju	WAKIL KETUA, (H. H. MAHMUDDIN)
4	Romisah	TIDAK SETUJU	WAKIL KETUA, (Drs. H. H. FAUZI GAFFOR, A.M.Si.)
5	ABDUL HAMID	SETUJU	SEKRETARIS, (H. NOAK KUSUMA, SE., MM)
6	NUR HIDAYAH	Setuju	ANGGOTA, (H. MIRAN, SENY CAHYADI, SE)
7	H. SANAK	SETUJU	ANGGOTA, (H. NENGAH WIRAMANTA, SE.MT)
8	RAFSANJANI	Setuju.	ANGGOTA, (H. AGUS ARY ARTHA, SH)
9	HJ. NUR TENI UTAMI	SETUJU	
10	H. Hasb	Tidak setuju	
11	HARIYAN	Setuju	
12			

NOTULEN RAPAT

Sidang/Rapat	: Konsultasi Publik Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Jalan Tegal Gontoran di Kelurahan Selagalas dan Dayan Kecamatan Sandubaya
Hari/Tanggal	: Rabu / 6 Februari 2019
Waktu Rapat	: Pukul 09.00 WITA
Lokasi Rapat	: Ruang Kasad Kantor Walikota Mataram
Peserta Rapat	: Sesuai daftar hadir terlampir
Pimpinan	:

- **Hasil Rapat :**

Rapat dibuka oleh Ibu Assisten III Setda Kota Mataram

Assisten III Setda Kota Mataram : Tujuan dari rapat ini adalah kami mau mensosialisasikan atau konsultasi Publik. Ini merupakan mekanisme yang harus dilaksana oleh Pemerintah Daerah manakala Pemerintah Daerah akan melakukan pengadaan pembebasan lahan dari warga yang ada di sekitar Jalan Tegal Gontoran. Yang jelas pembebasan ini akan digunakan untuk membuka jalan yang ada di Tegal-Gontoran. Ada 11 bidang tanah yang akan dibebaskan, terdiri dari 9 bidang di Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas, kemudian di Lingkungan Gontoran Kelurahan Dayan ada 3 bidang tanah yang harus kami bebaskan. Setelah melakukan sosialisasi ini di akhir acara ini kami akan meminta penyataan Bapak / Ibu untuk menyatakan apakah Bapak Ibu setuju atau tidak lahannya dibebaskan yang selanjutnya nanti akan kami tuangkan di dalam Berita Acara. Jika ada Bapak Ibu yang tidak setuju harus disampaikan alasannya mengapa tidak setuju. Poin Pada dalam acara ini adalah kesepakatan dari Bapak Ibu selaku Pemilik lahan atau yang terkena untuk pembebasan jalan ini. Mungkin dari PUPR akan menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Pembebasan Jalan ini. Yang jelas Kegiatan ini untuk Kepentingan Umum dan bermanfaat bagi Masyarakat di Kota Mataram. Nanti akan ada lagi pertemuan – pertemuan berikutnya. Jika Bapak Ibu setuju dengan adanya pembebasan lahan ini, nanti teman – teman dari BKD mengumpulkan foto copy dokumen sertifikat atau dokumen yang Bapak Ibu miliki. Nanti akan ada Tim Independen penilai dari KJPP yang akan menilai harga tanah. Pemerintah juga membebaskan lahan untuk Pembukaan Jalan Tegal Gontoran. Nanti dari PUPR Kota Mataram yang akan menjelaskan perencanaan desain jalan.

Dinas PUPR : perencanaan ini sebenarnya sudah lama, kurang 5 tahun yang lalu dan sudah 2 kali kami mengusulkan jalan ini. Awalnya keluar jalannya panjang, keluarnya ke Timur Gontoran. Tetapi setelah diskusi dengan Pak Wali dan Tim akhirnya kami mencari jalur yang agak pendek belok ke kanan panjangnya sekitar 16 meter. Kalau kita ke selatan terus akan ketemu jembatan dan jalan terus ke selatan kita akan sampai di tukar tanggul motor. Sehingga yang tadi sekarang dengan jalur pendek tersebut panjangnya sekitar 16 meter. Perencanaan lebih lanjut posisi sekarang di lapangan kami sudah memasang patok. Kemarin kami turun bersama – sama Pak Lurah dan Kepala Lingkungan untuk memasang titik – titik patok tersebut.

Konsultan : Awalnya tahun 2013 - 2014 Pemerintah Kota ingin membuka jalan dari Tegal menuju ke Gonteran. Ada jalan pertama: jika masuk lewat jalan Ahmad Yani dari Rumah Sakit Bhakti ke Timur jaraknya sekitar 1 (satu) setengah atasnya terpotong oleh sungai. Ada akses menuju ke timur. Awal mulanya kami pernah mengakur rencana pembebasan melalui Tegal yang menuju ke timur lurus. Nanti keluarnya di samping Masjid Bernas. Rencanakan Tegal Gonteran yang menghubungkan awal mula Kotanya Tegal kemudian menuju Gonteran pernah di lingkungan sebelum masuk ke Lombok Barat. Dari waktu ke waktu kemudian ada rencana dibuat jalan produk, yang tadinya jalan panjang. Kemudian adanya partisipasi jembatan di Kelurahan Bertala. Posisi dari depan terminal Mandalika menuju ke Utara. Dari Jalan Imam Syafi'i itu dibangun satu jembatan. Mencaliko itu jalan centralnya terbuka ke utara sudah ada jembatan berakhir di Jalan Datuk Tam Raya. Sekarang pada tahun 2016 kami disuruh melanjutkan trase jalan perdana. Akan ada jalan yang dibuka karena dengan adanya trase jalan untuk ruang milik jalan atau rumija sebesar totalnya 15 meter. Sehingga kalaupun ada bagian sawah atau lahan milik Bapak Ibu yang terkena pembebasan ini mungkin akan terkena maksimal 15 meter dari center line ini dijelaskan dengan menunjukkan gambar citra satelit melalui google map lokasi yang dimaksud. Jadi intersektnya titik antara intersektion Jalan Imam Syafi'i dengan arteri utama Jalan di Tegal. Dalam segmen itu ada sebagian yang dibuat 15 meter kiri kanan. Awalnya dari Tegal terakhir ke Gonteran.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : Untuk pencatatan, kami perlu mengetahui posisi jalan dulu. Kemarin kami bersama – sama Pak Camat dan Kepala Lingkungan sudah memotok terlebih dahulu. Ini dilakukan untuk mengetahui lokasi mana saja pemilik tanah yang terkena pembebasan. Kemarin sudah dipotok, untuk kami mengetahui di Tegal ada 9 pemilik tanah dan 3 dari Gonteran. Dari pertemuan ini Tim kami yang terdiri dari BPN, Camat, Kaling dan Kelurahan ingin mengetahui apakah Bapak Ibu pemilik tanah Setuju atau tidak untuk mendukung Program Pemerintah dalam pembangunan jalan ini. Mengenai harga, berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam Undang – Undang sudah jelas hak pemilik tanah dilindungi oleh Undang – Undang. Jadi dalam menentukan harga berdasarkan appraisal oleh Tim Penilai Independen yang diberi kewenangan Negara untuk memberikan penilaian. Tim Penilai ini adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), saya pahami seperti Bapak Ibu yang akan mengajukan kredit di Bank. Jadi berdasarkan appraisal oleh KJPP. Tim penilai inilah yang akan menentukan harga tanah Bapak Ibu. Jadi kerja pada KJPP dengan mempertimbangkan SOP dan prosedur – prosedur baku yang menjadi dasar kerja KJPP dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pertemuan ini kami tidak membahas mengenai harga, tetapi kami mensosialisasikan kepada Bapak Ibu bahwa akan ada pembangunan Jalan Arteri Tegal Gonteran yang mengakibatkan terkenanya tanah Bapak Ibu. Jika ada Bapak Ibu yang tidak setuju maka kita musyawarahkan bersama sehingga kita dapat mencari penyelesaiannya. Tahapan dalam proses pengadaan tanah ini cukup panjang. Setelah acara Konsultasi Publik tadi ini, kami akan melakukan pendataan pengukuran ke BPN berdasarkan data copy Sertifikat atau alas hak bukti kepemilikan Bapak Ibu beserta fotocopy KTP untuk bahan kami mencatat.

pengukuran ke BPN, intinya hari ini kami mencoba koordinasi kepada Pemilik tanah bahwa akan ada proses lagi. Jika Bapak Ibu mau menyatakan setuju pada Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik. Untuk pengukuran jika kami sudah mendapat jadwal dari BPN kami akan informasikan kepada Pemilik tanah melalui Pak Lurah atau Pak Kelurahan, kami mohon kepada pemilik tanah untuk hadir, karena yang mengetahui batas – batas tanah adalah Bapak Ibu sendiri.

Mewakili Pemilik Tanah Ibu Ramisah Gontoran : kami tidak setuju tanah kami diambil, karena tanah kami itu tempat mencari makan, mencari nafkah.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : Jalan ini lebarnya hanya 15 meter, luas tanah ibu 1 hektar. Dengan adanya pembangunan jalan ini dan tekonon tanah Ibu tidak banyak, karena rencana pelebaran jalan hanya 15 meter. Tetapi dampaknya terhadap tanah Ibu kedepannya akan dana luar biasa mengalami peningkatan. Tanah Ibu akan menjadi lokasi yang strategis, karena harga tanah Ibu akan naik. Dengan adanya jalan akan berdampak pada akses terhadap tanah itu. Salah satu faktor yang menentukan harga tanah adalah adanya aksesibilitas jalan menuju tanah tersebut. Memang benar di ujung jalan tersebut sudah ada jalan lainnya. Syarat tetapi ini jalannya tidak lebar, masih kecil. Kemudian jalan yang akan dibangun ini cukup lebar sebesar 15 meter dan akan sangat berpengaruh terhadap harga tanah tentunya. Jadi mohon sampaikan kepada Ibu Ramisah sebagai pemilik tanah bahwa dengan adanya pembangunan jalan tentunya akan berpengaruh terhadap tanah yang tersisa itu, nilai ekonomisnya akan naik berkali – kali lipat setelah jalannya jadi. Sekarang tanah Bapak Ibu mungkin hanya dijadikan sawah saja, tetapi dengan adanya jalan lebar itu mungkin bisa dibuat jalan yang bernilai ekonomis tinggi misalnya dengan membuka toko atau menyewakan tokonya. Mohon disampaikan hal tersebut kepada Ibu Ramisah.

Mewakili Pemilik Tanah Ibu Ramisah Gontoran : di sebelah Barat sudah ada jalan sebelumnya. Kenapa tidak diperlebar dan diperbaiki saja jalan sebelumnya? karena saya lihat jalannya tidak terawat dan banyak berlubang. Kenapa harus membuat lagi jalan baru yang kemungkinan dapat merusak sawah Ibu saya? Pasangan jalannya itu lebih jelek daripada membuat jalan baru ini. Orang – orang bahkan lewat situ jika mau ke jalan ke Tegal, tetapi hanya bisa untuk jalan kaki saja. Kenapa tidak dibangun lurus saja jalan ini, dengan diperlebar, kenapa harus membuatkan jalan ini?

Konsultan : memang dalam perencanaan trase jalan, banyak sekali masukan yang harus kami pertimbangkan, yang pertama topografinya, apakah daerahnya berkontur tanjakan tinggi, daerahnya rawan, secara sosial apakah jalan itu akan mengganggu, banyak sekali pertimbangan di jalan tersebut. Apa yang disampaikan tadi mengenai jalan alternatif bagus, saya juga setuju, karena dengan adanya jalan yang lebih pendek kami akan menghemat biaya. Tetapi masalah sosialnya akan tinggi. Karena sudah banyak rumah, sementara yang kami tetapkan lebar jalannya lebih besar. Nanti akan terjadi lagi pembebasan bangunannya, itu ada harganya lagi permeter persegi yang ta kena bangunan. Belum lagi pembebasan tanahnya. Jika disimak lagi agar lebih bijak, saya sering mendengar ada yang mengatakan "tanah kami diambil". Sebenarnya bukan diambil, tetapi dibeli dengan uang. Hanya sudah saja 15 meter, dengan

tanah yang dimiliki sebanyak 1 hektar, saya yakin tanahnya masih bisa dipakai untuk bercocok tanam. Semua. Sehingga tidak mengganggu profesi Ibu sebagai petani. Dengan adanya jalan akan meningkatkan harga tanah dalam waktu singkat. Selain dari aspek pertanian, dengan adanya jalan ini mungkin dari segi ekonomi Ibu bisa juga usaha berdagang. Jadi semua parameter jalur alternatif yang tadi disampaikan tidak menyakit, tetapi banyak masalah sosialnya. Ini persimpangan jalannya agak rumit. Ujung dari jalan Gunung sentilik semua trase karena kecil dan ukurannya pendek. Secara pribadi, saya sebagai Kepala tidak berhak melanggar kesepakatan – kesepakatan warga tadi. Harus lurus jalannya, tidak boleh patah 90 derajat. Jika estetikanya jadi begitu karena masalah keringanan, saya yakin Ibu tidak akan rugi dengan adanya pembangunan jalan ini. Saya akan tidak mengadukan kepada Pemerintah, saya bersikap netral. Menurut estimasi saya harga yang mungkin akan ditentukan dari hasil appraisal oleh Tim independen langsung kemungkinan diatas 50 juta.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : Dengan adanya pembangunan jalan ini akan memberikan multi player effect terhadap tanah yang ada disana, nilainya akan naik. Kalupun tanahnya akan tetap dijadikan tanah pertanian, ini akan lebih mudah. Pertanian pertanian sekarang sudah tidak lagi bajak sawah menggunakan kerbau, tetapi menggunakan traktor. Begitu juga dengan pancennya. Jadi dengan adanya pembangunan jalan ini akan memudahkan mobilitas alat – alat pertanian. Tidak perlu kembalinya upah yang mahal untuk sewa angkat gembah. Akan banyak dampak ekonomisnya dengan adanya pembangunan jalan ini.

Mewakili Pemilik Tanah Ibu Sainun : Kapitoran yang belum jadi sertifikatnya pak? Sekarang kan rencana jalannya 15 meter kenapa tidak disamakan dengan jalan sebelumnya kurang dari 5 meter? Jika dipaksakan harus secara kami lari saja dengan Pemerintah.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : Kami sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat (pemilik tanah) agar rencana pembangunan jalan ini dapat terlaksana. Karena pembangunan jalan ini bukan untuk kepentingan orang perorangan atau Pemerintah. Jalan ini bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, siapapun boleh lewat di jalan ini. Manfaatnya juga akan kita rasakan bersama, akses kita menjadi lebih mudah. Sesuai Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 yang kita bebaskan tanah sesuai dengan alas haknya. Alas hak ini berupa Sertifikat, bisa berupa sporadik. Pak Sainun bisa membawa Sporadik ke Lurah Selagalas. Bukti Sporadik tidak dibuat asal – asalan, tetapi Bapak sebutkan riwayat tanahnya. Bapak Sainun sebutkan memperoleh tanahnya dari tahun berapa, dengan cara apa diperoleh tanahnya, misal dengan warisan maka harus dilengkapi dengan akta waris atau sebagainya, tanahnya diserahkan siapakahnya. Jika diperoleh secara jual beli dilengkapi dengan kwitansi penjualan, atau surat bukanya. Karena berkasnya hilang, Bapak harus mengadang lagi untuk sementara Bapak bisa Sporadik saja dulu, termasuk juga sporadik untuk PTSLnya (Persiapan Tanah). Intinya Bapak tidak harus dalam posisi Sertifikat, Sporadik pun merupakan bukti alas hak yang sah.

Pemilik Tanah Tegal H. Abdul Hamid : Yang sudah dipatok ada sisa tanah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Apa tidak bisa dipertimbangkan sekalian sisa tanahnya, karena kami tidak bisa manfaatkan lagi sisa tanahnya?

Kabid Aset BKD Kota Mataram : Prinsipnya dalam proses pengadaan tanah yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012, bahwa yang terkena patok adalah yang jelas terkena dan akan dilakukan pembebasan, tetapi jika ada tanah dibelakang patok yang tersisa sedikit dan tidak bisa dimanfaatkan lagi secara optimal, Bapak Ibu bisa mengajukan kepada Pemerintah untuk dibebaskan secara keseluruhan, agar dipertimbangkan sekaligus. Mohon kami dimintakan ketika melakukan pengukuran bersama BPN, sehingga nanti akan muncul dalam Peta Bidang dan akan dipertimbangkan sekaligus melalui appraisal mengenai harganya. Prinsipnya secara Undang – Undang dimungkinkan untuk tanah sisa yang tidak dapat dimanfaatkan lagi secara optimal oleh pemilik. Mungkin kami bisa manfaatkan untuk taman bunga. Diharapkan kepada semua pemilik tanah untuk nanti ketika kami melakukan pengukuran bersama BPN.

Mewakili PT. Lambang Sejari Pemilik Tanah : apakah ada kompensasinya dengan tanah?

Kabid Aset BKD Kota Mataram : sebenarnya secara aturan ganti rugi untuk tanah bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk tanah pengganti, bisa dalam bentuk pemukiman kembali atau dipindahkan. Namun yang akan kami laksanakan adalah ganti rugi dalam bentuk uang. Nanti uang inilah yang akan digunakan membeli tanah di tempat ini. Bisa saja dalam bentuk ganti tanah (ruilslag) tetapi ini prosesnya sangat panjang dan memerlukan persetujuan dari DPR dan ini sangat rawan. Kasus tukar guling banyak bermasalah secara hukum, kami menghindari adanya tukar guling. Akan lebih baik kami ganti dalam bentuk uang. Mohon sampaikan kepada Direksinya. Kami menghindari permasalahan secara hukum, kami ganti rugi berupa uang agar dapat dibelikan tanah kembali. Toh nilai ganti rugi sesuai dari hasil appraisal.

Pemilik Tanah Pak Abdul Hamid : Tanah saya ternyata bermasalah sertifikat ternyata berubah. Siapakah yang menguasai karena tanah saya sebenarnya belum balik nama, masih atas nama pemilik lama.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : bagi yang tanahnya masih bersisa, nanti pemisahan Sertifikatnya akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Mataram. Untuk mendaftar ini kami butuh 2xx copy Sertifikat dan Fotocopy KTP. Kemudian setelah terjadi pembayaran Bapak Ibu akan menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak. Setelah Berita Acara Pelepasan Hak itu Bapak Ibu menyerahkan Sertifikat asli untuk kita melakukan pemisahan Sertifikat di BPN jadi nanti Pemerintah akan mengamati seluas yang dibebaskan, sisanya akan diterbitkan lagi Sertifikat atas nama yang nama semula. Masalah balik nama dikar tanggungan Pemkot. Tetapi yang jelas untuk pemisahan merupakan tanggungan Pemkot. Jika Bapak Ibu menjual tanah dibawah dengan seseorang akan dikenakan biaya BPHTB, untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum tidak dikenakan BPHTB. Jadi nilai ganti rugi yang Bapak Ibu terima itu merupakan nilai bersih, langsung masuk ke rekening Bapak Ibu. Dari Kas Daerah akan langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu hanya cukup menyiapkan materai 6 ribu empat lembar yang akan dilempel di pelaksanaan Berita Acara

Pelayanan Hak dan di Kwitansi. Mengenai PBB mohon agar Bapak Ibu melunasi sampai tahun 2019, karena itu memang kewajiban dari pemilik tanah, agar tidak bermasalah.

Pemilik Tanah H. Abdul Hamid : Tanah saya di Tegal sampai saat ini kami membayar PBB ke Lombok Barat. Bagaimana ini ?

Kabid Aset BKD Kota Mataram : Nanti mengenai PBB nanti kami koordinasikan dengan eks Disperda.

Mewakili Ibu Hj. Masburi : mengenai PBB karena kami memang tidak pernah membayar pajak. Karena ketika kami pergi ke eks Disperda tidak ada SPTnya, jadi tidak bisa kami membayar. Bagaimana ini karena kami juga tidak mau mengahari kesulitan di kemudian hari?

Kabid Aset BKD Kota Mataram : berarti hal ini merupakan kelalaian administrasi di Pemerintah. Yang kami sekarang disini untuk membayar PBB adalah yang tidak bermasalah atas nama sendiri dan sudah tunggak pembayaran PBB nya. Ini hanya dengan yang bermasalah. Nanti kami akan coba cek lagi di Kantor, karena memang mungkin akan terkait batas wilayah dengan Lombok Barat.

Mewakili Pemilik Tanah Pak H. Lukman : saya mewakili Bapak saya yang tanahnya di lintas PT. Lambung Sejati Tegal. Kemarin sebelum Bapak bertugas ke luar kota sempat diskusi keluarga. Dari hasil diskusi itu kami belum menemukan sepakat, jadi di sini kami tidak setuju.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : memang pertemuan kita kali ini capaiannya adalah menandatangani Berita Acara. Bagi yang setuju maka tanda tangan Berita Acara ditulis Setuju, bagi yang Belum Setuju ditulis Tidak Setuju. Kalaupun nanti sesampai Bapak pulang dari Tanah Suci, ternyata setuju maka akan kami koreksi di Berita Acara ini. Bukan berarti Bapak tanda tangan setuju semua, tergantung nanti ada kolom setuju maupun tidak setuju mohon ditulis.

Kepala Lingkungan Tegal : permasalahan kami di Lingkungan Tegal Kelurahan Sebagelas yaitu masalah perbatasan. Di sana masih saling klaim antara Pemerintah Kota Mataram dengan Lombok Barat. Sertifikat sudah masuk wilayah Kota, namun pembayaran PBBnya pembayaran PBB nya ke Lombok Barat. Ibu yang lokasi kami tersebut. Kurang lebih 300 meter dari wilayah yang sekarang perbatasan jalan sudah ada tapal batas. Mohon Pemkot untuk menuntaskan masalah agar jangan ada saling klaim wilayah antara Pemkot dan Lombok Barat.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : secara teknis akan ada Tim dari Pemerintahan karena kita juga ada Perda tapal batasnya. Ada Peraturan Pemerintahnya juga. Sudah jelas sebenarnya masalah tapal batas ini, tapi secara teknis di lapangan administrasi Pemerintahan antara Lombok Barat dan Kota nanti diselesaikan juga. Diperjelas batasnya. Nanti mungkin dari teman - teman eks Disperda yang akan melindaklanjuti.

Mewakili Ibu Ramisah : Kami saat ini masih belum setuju, karena harus diskusi dulu dengan keluarga.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : tidak masalah, nanti bisa ditulis belum setuju di Berita Acara. Kami menunggu keputusannya. Mohon dikirim masukan pada saat diskusi dengan

[illegible] sesuai [illegible] hak pemilik tanah dilindungi oleh Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum. Harga akan dihitung berdasarkan hasil appraisal. Biaya pentecahan Sertifikat akan ditanggung oleh Pemkot, pemilik tidak dikenakan Pajak BPHTB dan tidak ada potongan apapun. Yang terpenting dengan adanya jalan ini, sisa tanah itu akan memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi karena akan dibuka jalan selebar 15 meter. Tadi ada yang menanyakan kenapa tidak dibuat lebar selebar jalan sebelumnya 5 meter. Karena ini merupakan jalan baru, nga tidak kita dua kali lagi melihat trend kebutuhan lebar jalan saat ini dengan jumlah penduduk yang bertambah, jumlah kendaraan yang bertambah. Memang kebutuhan lebar jalan ini makin meningkat. Nah kita ini dalam antisipasi ke depannya, jadi jalan selebar 15 meter ini – paling tidak bisa memenuhi kebutuhan jalan paling tidak 5 tahun ke depan. Jalan yang baru jadi tidak bisa menampung kondisi lalu lintas yang sekarang, mungkin nantinya akan dilebarkan, mungkin sudah banyak bangunan, tentu biaya pembebasannya akan tinggi. Agar tidak mengulang kesalahan, sebelum ada bangunan kami melebarkan sesuai lebar ideal 15 meter. Kalau sekarang kita hanya melebarkan 6 meter baru jalan 2 atau 3 tahun tidak cukup meter. Kita akan lebarkan sesuai sebab bangunan rumah kita tanam. Kami perencanaan melihat ke depan. Kita lihat kondisi 5 sampai 10 tahun kondisi yang akan datang. Kita – kira 15 meter ini cukup. Kalau jalan yang lama menyangkut sebelumnya, tapi kami juga tidak tahu kapan karena ini juga menyangkut kemampuan anggaran.

Lurah Selagalas : harapan kami bagi warga yang terkena pembebasan diskusikan saja. Karena disamping mendapatkan nilai ekonomis dan mendapatkan harga yang wajar, ternyata juga mendapatkan nilai budah sampai anak jariyah. Setiap kunjungan Pak Walikota atau Pak Wakil dan Pejabat – pejabat yang lain, harapan dari masyarakat itu hanya jalan. Akses masyarakat dari Tegal ke Gontoran. Karena kelihatannya wilayah kami terisolir, jalannya Edan tembus. Dengan adanya pembangunan jalan ini, harapannya bisa sesuai. Aset ekonomi semua akan dipertanah.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : kepentingan umum merupakan kepentingan orang banyak. Jadi wajar saja jika ada yang tidak setuju. Tetapi kami dengan niat baik untuk membangun akses, menyediakan infrastruktur jalan untuk kepentingan masyarakat yang perlu kita pertimbangkan pelaksanaannya. Dimohon kepada Bapak Ibu yang sudah Sertifikat, kami mohon untuk menyerahkan foto copy sertifikat, bagi yang belum memiliki Sertifikat serahkan foto copy Spopadnya beserta foto copy KTP untuk kami melakukan pendaftaran pengukuran di BPN. Nanti setelah kami mengetahui jadwal kapan akan dilakukan pengukuran, kami akan menghubungi Bapak Ibu melalui Pak Lurah atau Pak Kaling, agar Bapak Ibu bisa [illegible] tanah Bapak Ibu yang terkena jalan untuk menunjukkan batas – batasnya.

Rapat ditutup dengan Penandatangan Berita Acara Konsultasi Publik oleh Pemilik Tanah.

Notulis,

I Ketut Wardanta SE.,MT.
NIP. 19730523 199803 1 008

PEMERINTAH KOTA MATARAM

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pejanggik No. 39 Telepon Fax. (0370) 633,951

HARI / TGL : Rabu / 6 Februari 2019
JAM : 09.00 WITA
TEMPAT : Ruang Rapat Kenari Kantor Walikota Mataram
ACARA : Konsultasi Publik Pengadaan lahan untuk Jalan Tegal - Gemisan di Kelurahan Selagalas dan Pagesangan Kecamatan Sandubaya
NO. SURAT UNDG. : 900 / 75 / BKD / I / 2019

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Dr. Hj. B. Rai Barusia, MS	Asisten III	1
2	INGH. WIKANDITA	BKD	2
3	NISAR Denny C	BKD	3
4	[illegible]	BKD	4
5	M. Indra Yuliardy	--	5
6	Imas Heny Budayani	BKD	6
7	Hapra Maiken	BKD	7
8	Fahmi Ajali	BKD	
9	H. ABD. HAMID MUKSAN	PEMILIK TANAH	9
10	Hj. SRI KARTINI	BPN	10
11	Hj. Masyhuri	Pemilik tanah	11
12	L. Arsan	Bag. Tanah	12
13	L. Muhtarimpul Iman	Pemilik tanah	13
14	Karisah	Pemilik Tanah	14
15	H. LAMAK	PEMILIK TANAH	15
16	WANDI PURNOMO	---	16
17	Erwin Jayadi	Gemisan	17
18	Nurawan	Gemisan	18
19	Maya Puetika	Gemisan	19
20	Uti Nurgati	Gemisan	20
21	Lalu Ari [illegible]	Kec. Sandubaya	21
22	SUHARIMI	Camat Sandubaya	22

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
23	[illegible]	[illegible]	23
24	A. [illegible]	PT. [illegible]	24
25	[illegible]	PT. [illegible]	25
26	[illegible]	[illegible]	26
27	[illegible]	[illegible]	27
28	NUR HIDAYATI	Salagalas	28
29	ABDUL HAMID	Salagalas	29
30	L. MUKRAN U	Lk. Bertaut	30
31	[illegible]	[illegible]	31
32	SADIRIN	[illegible]	32
33	H. [illegible]	[illegible]	33
34	KUSNADI	PPL PR PT. MTR	34
35	HARIYONO	[illegible]	35
36	M. YANUR	[illegible]	36
37	[illegible]	[illegible]	37
38	[illegible]	[illegible]	38
39	H. [illegible]	[illegible]	39
40	[illegible]	L. [illegible]	40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50

PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Pendidikan No. 58 Mataram Telp. (0370) 631984

BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TEGAL-GONTORAN DI KELURAHAN SELAGALAS DAN BERTAIS KECAMATAN SANDUBAYA

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-02-2019) bertempat di ruang Kenari Kantor Walikota Mataram Telah dilaksanakan Kegiatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tegal - Gontoran yang berlokasi di Kelurahan Selagalas dan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dengan alokasi Anggaran Pengadaan Tanah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, antara pihak yang berhak dengan Tim Pengadaan Tanah dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemilik Tanah dan / atau Bangunan selaku Pihak yang berhak mendukung dan menyepakati lokasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Tegal - Gontoran dimaksud;
2. Para Pemilik Tanah selaku Pihak yang berhak meminta agar diberikan ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Pemilik Tanah	Setuju/ Tdk Setuju	Tim Pengadaan Tanah
	(HARIYONO	Setuju	KETUA, (Ir. HERMENEGILDUS SASWITO,MM)
	HLukmanto	Setuju	WAKIL KETUA, (L. WAHYAWANG SE.M.Si)
2	ASRAMULKIHI	Setuju	WAKIL KETUA, (Ir. H. MAENUDDIN)
4	RAMIJAH	TIDAK SETUJU	WAKIL KETUA, (Drs. Hj. Ir. INI GANEVIA,M.Si)
5			SEKRETARIS, (H. MOYL SYAKIRIN HUKMI, SE. MM)
			ANGGOTA, (H.NIZAR DENY DAHYADI, SE)
			ANGGOTA (I NENGAH WIAKNAKYA,S.ST,MT)
			ANGGOTA (PUTU AGUS ARY ARTHA,SE)

NOTULEN RAPAT

Sidang/Rapat	: Konsultasi Publik Lanjutan terhadap Pemilik Tanah yang belum menyetujui Pengadaan Lahan untuk Jalan tapak Gentorun Kelurahan Selaparang dan Kelurahan Dayak Kecamatan Sandubaya
Hari/Tanggal	: Jumat / 22 Februari 2019
Waktu Rapat	: Pukul 14.00 wita
Lokasi Rapat	: Ruang Asisten I Setda Kota Mataram
Pimpinan Rapat	: Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
Peserta Rapat	: Sesuai daftar hadir terlampir
Pembahasan	:

- **Hasil Rapat :**

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram :

Rapat kali ini membahas tentang kelanjutan pembahasan dari rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu tgl 6 Februari 2019, membahas tentang pembebasan jalan Tegal Gontoran. Untuk mempercepat proses – proses pembebasan lahan, kami memintal pendapat anda – sekiranya apa tanahnya bersedia untuk dibebaskan. Mengenai harga itu kita bicarakan nanti, karena yang akan melakukan penilaian adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, terdaftar di Kementerian Keuangan dan tidak sembarang orang bisa melakukan penilaian tersebut. Hal ini berlaku di seluruh Indonesia bahwa dasar yang keuangan tidak seperti yang dulu, dasar gantinya menggunakan NJOP, karena NJOP tersebut nilainya sangat jauh dari harga pasar. Sesuatu adanya dasar umum yang digunakan dasar penggantian tanah berdasarkan nilai rata – rata pasar yang berlaku pada saat penilaian dilakukan, yaitu berdasarkan informasi yang ada di sekitar situ dan berdasarkan variabel – variabel tertentu. Jadi berbeda nilainya dengan yang memiliki sertifikat dengan yang tidak memiliki. Tim Penilai itu akan bersifat independen yang tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun berdasarkan dari data – data yang diperoleh. Sedangkan mengenai pemaparan desain telah disampaikan beberapa hari yang lalu dari Dinas PUPR Medah – mudahan sanggar selalian bersedia tanahnya dibebaskan untuk kepentingan umum khususnya masyarakat Tegal dan Gontoran, sehingga dengan adanya jalan ini akan memudahkan akses untuk kemasyarakatan.

Pemilik Tanah H. Lukman : Bagaimana Harga dari pembebasan lahan sehingga dapat kami jadikan sebagai bahan pertimbangan kami?

Pemilik Tanah Pak Haryono : Masalah harga bagaimana? agar kami bisa musyawarahkan dengan keluarga.

Mewakili Ibu Ramiah : Mengenai semua pada tidak setuju nanti dulu kembali lagi ke masalah harganya bagaimana? Karena sawah kami terletak di pinggir terletak di awal Gontoran, berbeda dengan yang sawahnya terletak di tengah.

Mewakili Pemilik Tanah Ibu Suarmi : Bagaimana dengan sisa tanah yang masih ada? sekitar 3 meter sekian, tidak dapat lagi kami manfaatkan.

Kepala Badan Keuangan Daerah : Mekanisme Pembayaran oleh Pemerintah Kota Makassar. Pemerintah sendiri tidak mengetahui harga. Yang menentukan harga itu adalah dari appraisal ini. Appraisal ini menentukan harga ini berdasarkan survei di daerah lokasi pembebasan. Apabila ada transaksi penjualan terbaru itu yang akan menjadi pertimbangan utama dari appraisal. Jika ia tidak temukan harga, maka akan dicari harga pembanding dengan lokasi yang sama dengan posisi tanah yang akan dibebaskan. Sementara kami sama sekali tidak mengetahui, karena kami hanya menunggu Tim ini melakukan penilaian. Langsung nanti Tim ini akan berinteraksi dengan masyarakat sendiri di lokasi yang bersangkutan. Yang saya ketahui itu adalah mereka biasanya menghitung berdasarkan harga wajar atau harga pasaran. Salah satu contoh saja, kadang penilaian harga tanah itu akan berbeda, di satu sisi bisaya juga yang melampaui dari harapannya dia, karena banyaknya transaksi – transaksi yang hampir separ di daerah dia. Sementara kami membebaskan tanah, hanya semampu jalan. Kami tidak berani menyebut harga, karena kami tidak diberi kewenangan negara menyebut harga, karena yang diberikan kewenangan negara adalah Tim appraisal, sehingga kami tidak berani menyebutkan harga sekian. Karena proses Pembebasan Tanah dalam Pemerintah daerah ini yang pertama adalah Konsultasi Publik ini dan mengalam apakah masyarakat bersedia untuk dibebaskan tanahnya. Masalah harganya nanti, sama – sama kita akan mendengar berapa nilai yang disebut oleh Tim Appraisal. Jadinya sampai kita menentukan harga berdasarkan masaya kita, padahal harga di pasaran hanya 60 rupiah misalnya. Mereka itu yang akan mempengaruhi pemilik tanah di dalam menentukan harga tanah. Mengenai persyaratan atas tanah, pada prinsipnya Pemerintah Kota Makassar tidak akan membuat masyarakat rugi. Jika ada sisa tanah, maka akan dibebaskan sekaliau. Yang jelas kami sudah tertib administrasi, sudah memasang patok – patok jadi jelas yang sudah kami bebaskan. Jika ada yang merugikan pemilik tanah sisa tidaknya tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka Pemerintah akan mengambil alih, tetapi dengan harga yang disepakati, tetapi kesepakatan itu adalah berdasarkan harga appraisal. Jika ada yang bertanya saya tidak mengatakan berapa harga, tidak bisa saya katakan. Nanti setelah Pemilik Tanah setuju baru nanti dari BPN akan datang, setelah BPN datang maka dia adalah Peta Bidang. Berdasarkan Peta Bidang tersebut baru appraisal akan kita undang untuk melakukan penilaian. Inilah proses pengadaan tanah. Siapapun disini tidak akan ada yang menentukan harga tersebut, cuma nanti appraisal itu yang akan menentukan harga tersebut. Saya berharap pemilik tanah setuju, tidak ada pakaian. Karena ini merupakan kepentingan Masyarakat sekitar. Yakin saja jika masih tersisa tanah, harga tanah itu akan naik. Kaitannya dengan Ibu Rumiah, tanah yang mempunyai akses jalan harganya berbeda, yang di tengah harganya tentu akan berbeda lagi. Masing – masing bagi Pemilik tanah tentu harganya akan berbeda. Karena akses yang dipertimbangkan adalah akses jalan.

Mewakili Pemilik Tanah H.Lukman : dari tadi Pemerintah belum bisa menjelaskan masalah harga. Tetapi jika kami menjual tanah yang kami miliki pertama adalah berapa harganya, karena hal tersebut juga yang akan kami musyawarahkan bersama keluarga. Yang kedua, apakah kami bisa dipertemukan dengan tim appraisal untuk mengetahui harga? Misalnya dari semua Pemilik tanah setuju untuk melepas pembebasan tanah, tahapannya

bagaimana?Khususnya setelah kami menanam padi itung-itungannya bagaimana setelah masuk dalam untuk pembebasan tersebut?Khususnya untuk Pemerintah tidak merugikan, jadi akan merugikan kami.

Kepala Badan Keuangan Daerah : memang sangat alot jika membicarakan mengenai harga. Pemerintah sendiri tidak berani menentukan harga. Kami tidak boleh mempertemukan pemilik tanah dengan Tim appraisal, karena kita semua saja kami mengintepersi Tim tersebut. Kami disini hanya menunggu hasil appraisal. Tim appraisal juga dapat mempertanggungjawabkan hasil appraisalnya sampai ke pengadilan jika terjadi masalah.

Mewakili Pemilik Tanah H. Lukman : misalnya sekarang kami setuju, nanti setelah ada harganya kita tidak menentukan kita apakah bagi kami pak ?

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram : sekarang kita dalam posisi awal setuju untuk dibuat pembangunan jalan. Nanti setelah dilakukan appraisal dan diperoleh harga anda boleh mengatakan tidak setuju, mendalah untuk dibayar. Sehingga mengatakan saat pertamanya berikutnya anda tunggu lagi setuju tidak dengan harga tersebut. Jika – jika tidak sepakat dibilang saja tidak setuju dengan harga sekian. Karena ini memang mekanismenya jadinya diberikan kesempatan. Jika mengikuti aturan masih bisa memungkinkan kita mundur, tetapi Pak Walikota dan Wakil Walikota tidak kaku terhadap aturan yang ada. Sebenarnya dari aturan Negara memperbolehkan Bekas tiap di Pengadilan, tetapi tidak dilakukan. Karena beliau berfikir bahwa pengadaan tanah ini untuk kepentingan Masyarakat Tegal Gontoran juga.

BPN Kota Mataram : Jadi pertemuan ini merupakan tahapan awal dari Pemerintah bersama ingin membuat jalan. Mengapa di undang, sebagai pemberitahuan bahwa tanah Bapak Ibu akan terkena proyek jalan. Nanti dari Dinas PUPR yang akan memintak tandatana, sehingga diketahuilah berapa yang jadwal rencana pembebasan jalan oleh Pemerintah. Mengenai harga tahapannya itu nanti dan Tim appraisal yang menentukan, kami juga tidak tahu. Setuju di sini maksudnya adalah pemilik tanah setuju bahwa tanahnya akan dijadikan jalan. Karena nanti kami dari BPN akan mengukur, dengan ukuran itulah lembaga appraisal akan menentukan harganya. Jika tidak segera diberikan berkas sertifikatnya, kami juga tidak bisa mengukur. Nanti akan dikompilasikan juga kepada pemilik tanah mengenai harganya pada saat tahapannya nanti. Jika ada yang tidak setuju, sebaiknya apakah ini sekarang dimana harganya berapa, kami juga tidak mengetahui. Jadi disini tahapannya baru pemilik tanah menyetujui adanya pembangunan jalan oleh Pemerintah. Tahapannya masih ada lagi.

Mewakili Pemilik Tanah Ibu Ramlah : disini tidak ada dasar perpakaian harus setuju. Kami belum menyerahkan, karena dari jaman dulu tanah kebun saya juga digunakan untuk jalan mereka yang di Gontoran. Harganya tidak sesuai dengan tanah yang di jalan. Tidak setuju juga karena tanah ini tempat kami mencari nafkah. Jadi kami agak berat untuk mengatakan setuju, bukan mengenai harganya saja.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram : pembebasan tanah pada jaman dahulu tentu berbeda dengan jaman sekarang. Pemerintah juga tidak berani menentukan, kecuali dengan mekanisme yang benar. Pada jaman dahulu pergadaan tanah tidak sesuai dengan

sementara, karena tidak ada yang mengawal secara hukum. Jadinya sekarang saya saja Ibu melepaskan kan. Kami berharap Ibu memikirkan sekali lagi, karena ini semua digunakan hakat untuk kepentingan pribadi. Kalau Ibu bisa berfikir, bagaimana dengan saudara – saudara kita yang ada di belakang, bagaimana aksesnya mereka? Anggap ini juga sebagai ladang ibadah untuk berbuat amal sebaikan. Pak Walikota ingirnya memberikan akses kemudahan kepada warganya yang berkebun di dalam. Sebenarnya ada akses jalur panjang, yang dimiliki oleh Lalan Sorong. Kami gampang untuk membebaskan, tetapi tidak dipilih oleh Dinas PUPR. Pak Walikota ingin memberikan akses kepada masyarakat di Tegal Gontoran yang terisolir, karena tidak adanya akses jalan. Jika ada yang tidak setuju sangat saya sayangkan, karena ini sebagai ibadah untuk berbuat kebaikan, tetapi kan lainya jika hanya memikirkan untuk kepingan sendiri saja. Kami juga tidak bisa memaksa, mungkin kami juga akan mencari alternatif lain. Kami akan melapor lagi ke atasan. Mungkin kami juga akan mengembangkan kembali alternative jalur panjang, tidak melalui jalan itu. Tetapi sangat disayangkan sekali warga kita yang disana tetap terisolasi, tidak akan ada akses – akses yang lebih baik. Paralel, jika akses dibuka, maka yang menikmati juga masyarakat sekitar. Itu yang menjadi dasar pimpinan kami berfikir bahwa akses jalan itu dapat dimanfaatkan untuk warga sekitar, bukan hanya orang tertentu saja. Jika Bapak Ibu setuju, itu yang akan menjadi dasar bagi BPN untuk melakukan pengukuran, kemudian pengukuran itu ada Peta Bidang, kemudian itulah yang menjadi dasar untuk melakukan appraisal. Dalam penilaian appraisal semua dihitung, termasuk pohon, tembok, semua yang bernilai ekonomis akan dihitung. Karena akses yang begitu panjang, kami disini tidak ingin berkutat dengan setuju atau tidak setuju. Kami persi ahkan bagi yang semua silahkan saja, bagi yang tidak setuju, kami akan melapor kepada pimpinan alternative jalan ini akan kami abaikan, sehingga kami mencari alternative jalan lain untuk pembebasan jalan ini.

Lurah Selagalas : Jadi memang ada yang setuju atau tidak setuju. Setelah ada rencana Pemerintah membuka akses jalan di Tegal, begitu bahagianya warga, mudah – mudahan dengan adanya jalan itu, akses ekonomi di Lingkungan Tegal bisa berkembang, yang selama ini kita ketahui lingkungan di tegal terisolasi dan pertumbuhan ekonomnya kurang. Dengan adanya harapan – harapan ini semoga pembangunan jalan terwujud. Tadi sudah dijelaskan dengan adanya jalan ini akan membuka ladang ibadah bagi kita untuk berbuat amal kebaikan. Tentunya orang yang paham agama sudah mengerti. Setiap adanya kunjungan dari Pak Walikota dan Asisten sekda kami sampaikan harapan warga kami untuk akses jalan. Jadi dengan adanya Program Pemerintah kami kita akan lebih maju dari berbagai aspek. Semoga dapat menggugah hati kita.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram : Memang kita semua tidak lepas dari motif ekonomi semua berhitung. Sebenarnya masih ada proses lebih lanjut. Tetapi bagaimana mungkin dan BPN dapat mengakur jika memang tidak ada persetujuan. Tentunya kami tidak mungkin membuat jalan setengah – setengah. Harapan kami ada persetujuan, tetapi tidak bisa harapan saya sama dengan keinginan Bapak Ibu. Maksnya jika sudah mentok, kami akan mengerkan kepada Pimpinan agar dapat mencari jalan alternatif lain.

Camat Sandubaya : Pembangunan jalan ini sudah lama didiam – idamkan oleh warga kita yang berlokasi di jalan Tegal Gontoran, karena ini akan memberikan akses dan dampak ekonomi yang lebih baik. Karena dengan adanya jalan ini juga membukan jalur akses ekonomi. Jadi warga kita yang berada di belakang yang biasanya menggunakan biaya upah angkut gabah dengan harga per karung Rp.20.000, tetapi dengan adanya jalan ini tidak lagi perlu membayar upah angkut. Akses jalan ini juga menjadi usulan warga sejak lama, karena akses jalan Gontoran yang ada sudah pecah, disebabkan semua warga menggunakan jalan itu. Proses pengadaan tanah awalnya memang sosialisasi. Sosialisasi ini penting bagi Pemerintah, untuk menyampaikan kepada warga bahwa di Lokasi ini akan ada pembuatan jalan. Dasarnya pemilik tanah yang akan dilewati, berharap agar tanahnya dilewati oleh jalan itu. Sepeti yang terjadi di jalan terusan Dung Hadis. Warga sampai berkeluh agar bagian jalan terusan setelah jembatan dibuat lurus, tidak berbelok. Tetapi akhirnya dibuat kesepakatan menjadi belok. Nah tentang jalan Tegal Gontoran ini, direncana lebarnya lebar 15 meter. Pada saat masih sawah harga tanah di terusan jalan Dung Hadis hanya Rp. 15 juta. Tetapi saat jalan dibuka harganya menjadi Rp. 400 juta. Setelah semua setuju dalam proses sosialisasi ini barulah BPN mengukur, semudian akan dilaksakan Tim appraisal untuk menilai harga tanah. Pada saat penyampaian appraisal kepada Bapak Ibu boleh menyatakan setuju atau tidak setuju,atau sepakat atau tidak sepakat. Jika memang tidak sepakat, tidak jadi lagi jalan itu. Tetapi jika semua sepakat dengan harga jadi jalan itu. Jadi pertemuan hari ini membahas tentang persetujuan adanya pembuatan jalan, bukan membahas mengenai harganya. Nanti jika memang tidak setuju nilaikan saja tidak setuju. Pak Kepala BKD juga tidak akan berani melanjutkan jalan itu. Mudah – mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dengan adanya pembangunan jalan ini.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram : semua kesimpulan ada di Masyarakat, kami juga tidak dapat memaksa, sehingga untuk mempercepat proses ini, kami ingin langsung saja meminta persetujuan, sehingga jika ada yang tidak setuju, kami tinggal dan mintapar kepada Pimpinan untuk mencari alternatif lain. Sangat saya sayangkan jika jalur alternatif jalur panjang yang akan kita gunakan, karena yang melewati jalan ini hanya 1 atau 2 orang saja.

Kabid Aset : Bagi Bapak Ibu yang sudah setuju, kami meminta untuk segera menyerahkan fotocopy sertifikat, atau aporatik dan fotocopy KTP Pemilik yang dikumpulkan di Pak Lurah yang dipunakan sebagai bahan kelengkapan BPN untuk melakukan pengukuran.

Rapat ditutup oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, dengan penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik oleh Pemilik Tanah. Dari 4 (empat) orang Pemilik Tanah yang diundang, yang setuju tiga orang dan masih ada satu orang yang tidak setuju atas nama Ibu Rasmiah.

Notulis,

I Nengah Wiratmana SE.,MT.
NIP. 197305231998031008

PEMERINTAH KOTA MATARAM

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pendidikan No. 46 Mataram Telp. (0370) 633964

HARI / TGL : Jumat / 22 Februari 2019

JAM : 14.00 WITA

TEMPAT : Ruang Rapat Asisten I Setda Kota Mataram

ACARA : Konsultasi Publik Lanjutan terhadap Pemilik Tanah yang belum mengetahui Pengadaan Lahan untuk Jalan Tegal Bontoran Kel. Dasan Agung Baru

NO. SURAT UNDANGAN : 900 / 130 / BKD / II / 2019

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	H. Moh. Syukrim Hukim, SE, MM	Kepala BKD Kota Mataram	
2	H. Nizar Denny Cahyadi, SE	Sekretaris BKD	
3	I Nengah Wiramanta	BKD	
4	M. Iqbal Yuhardy	BKD	
5	Imas Hany Dardayani	BKD	
6	[illegible]	[illegible]	
7	Hj. [illegible]	[illegible]	
8	M. YAMIN	P U [illegible]	
9	H. SAMAN	[illegible]	
10	FIRDAUS	[illegible]	
11	SUFRI	KONTORAN	
12	ASRAMUL KIM	KONTORAN	
13	ERWIN J.	GONTORAN	
14	DAMIRSAH	GONTORAN	
15	MEGA MUSTIKA	GONTORAN	
16	HERIPENATI	GONTORAN	
17	H. Hamdi	Tegal	
18	H. Lukman	Tegal	
19	Yusar	L. Selagalas	
20	L. MUKSOM. J	L. Bontoran	

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
21	Bahrul Alim	BPN	21.
22	L. Samsul Adrian	Cmt. Sandstorm	22.
23	HARIYAN	TGRC	23.
24	Brig Dsi Apryan E	[illegible]	24.
25	M. Hasnul	[illegible]	25.
26	Wawan Irwanto	[illegible]	26.
27	SARHAN	BCD	27.
28	Dewa Ayu Ery	BPD	28.
29	Adhi Jaya S	BPD	29.
30	Hafik Muslim	BPD	30.

PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Pendidikan No. 56 Mataram Telp. (0370) 631954

BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TEGAL-GONTORAN DI KELURAHAN SELAGALAS DAN BERTAIS KECAMATAN SANDUBAYA

Pada hari ini Selasa Tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (05-03-2019) bertempat di ruang Badan Keuangan Daerah Kota Mataram telah dilaksanakan Kegiatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tegal - Gontoran yang berlokasi di Kelurahan Selagalas dan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dengan alokasi Anggaran Pengadaan Tanah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, antara pihak yang berhak dengan Tim Pengadaan Tanah dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemilik Tanah dan / atau Bangunan selaku Pihak yang berhak mendukung dan menyepakati lokasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Tegal - Gontoran dimaksud;
2. Para Pemilik Tanah selaku Pihak yang berhak meminta agar diberikan ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Pendik Tanah	Setuju/ Tak Setuju	Tim Pengadaan Tanah
1	METERAI TEMPEL 6000 R4AA154H	Setuju	KETUA (Ir. H. EFENDI KUO SASWITO,MM)
			WAKIL KETUA (Ir. MARTAWANTO,SE,M.Si)
			WAKIL KETUA (Ir. H. MAHMUDDIN)
			WAKIL KETUA (Drs. Hj. B. EVI CANEVIA,M.Si.)
			SEKRETARIS (H. MOH. SYAKIRIN UCKMI, SE, MM)
			ANGGOTA (HENIZAR DENY CAHYADI, SS)
			ANGGOTA (UNGGAH WIARNANTA,SE,MT)
			ANGGOTA (PUTU AGUS ARY ARTHA,SH)

NOTULEN RAPAT

Siklus/Rapat	: Konsultasi Publik Lanjutan terhadap seorang Pemilik Tanah yang belum menyetujui Pengadaan Tanah untuk Jalan Tegal Gontoran, Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Rarung Kecamatan Sandubaya
Hari/Tanggal	: Selasa / 5 Maret 2019
Waktu Rapat	: Pukul 14.00 wita
Lokasi Rapat	: Ruang Rapat Kepala DSD Kota Mataram
Pimpinan Rapat	: Kepala Badan Kesatuan Daerah Kota Mataram
Peserta Rapat	: Sesuai daftar hadir terlampir
Pembahasan	:

- **Hasil Rapat :**

Rapat ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang telah dilaksakan sebelumnya pada tanggal 22 Pebruari 2019 terhadap seorang Pemilik tanah yang belum menyetujui rencana pembebasan tanah jalan Tegal Gontoran Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Rarung Kecamatan Sandubaya. Ibu Ramlah, pemilik tanah tersebut tidak mengizinkan jika tanahnya dibagi menjadi dua untuk rencana pembangunan Jalan oleh Pemerintah Kota Mataram. Maka Dinas PUPR Kota Mataram menawarkan 2 (dua) alternatif jalur lain, yaitu dengan mengganti jalur sungai, tetapi untuk keselamatan pemakai jalan, jalur alternatif sebelah timur yang dipilih oleh Pemerintah Kota Mataram. Setelah melalui proses pemandangan yang panjang antara Ibu Ramlah dan Pemerintah Kota Mataram dicapailah kesepakatan, Ibu Ramlah **menyetujui dan mendukung**. Program pemerintah Kota, dengan jalur yang dipilih Ibu Ramlah yaitu jalur yang ditawarkan pertama kali. Jalur itu membelah menjadi dua sawah milik Ibu Ramlah. Pembangunan jalan Tegal – Gontoran ini akan diaksanakan pada tahun 2020.

Notulis,

I Made Wiramanta, SE., MT.
NIP. 197505525 199803 1 008

PEMERINTAH KOTA MATARAM

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pendidikan No. 54 Mataram, Telp. (0370) 633994

HARI / TGL : Selasa / 5 Maret 2019

JAM : 14.00 WITA

TEMPAT : Ruang Rapat Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram

ACARA : Konsultasi Publik Lanjutan Pengadaan tanah Jalan Tegal Gompong di Kelurahan Sekarbela dan Tertera Kec. Sandubaye

NO.SURAT : 900 / 151 / BKD / III / 2019

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	H. Moh Syakirin Hamri SE.MM	Kepala BKD	1
2	H. Nizar Demy	Sek BKD	2
3	L. Samsul Adnan	Camat Sandubaya	3
4	Rohmat Ulum	RPH Kelurahan	4
5	M. Yamin	Camat	5
6	RAMISAH	PEMILIK TANAH	6
7	HENI YUSTRIANI	—	7
8	HERIANATI	—	8
9	LISCA MUSTIKAWATI	—	9
10	L. MUKSAN. J	Lab Bantuan	10
11	[illegible]	BKD	11
12	M. Iadio Yulliardy	—	12
13	[illegible]	[illegible]	13
14	I Ngh. Wiramita	BKD	14
15	Imas Heny Hadyani	BKD	15
16	L. Arikan S	BKD	16
17	Farhan Agus	BKD	17
18	Akmal Fakri	BKD	18
19	Ufar Rosyadi	BKD	19
20	Hafiz Muksin	BKD	20

PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pendidikan No. 56 Mataram Tlp. (0370) 631954

BERITA ACARA
DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH
UNTUK JALAN TEGAL - GONTORAN

Pada hari ini Kamis Tanggal Empat Belas Bulan Mei Tahun 2019, telah dilakukan Musyawarah bentuk ganti kerugian Pengadaan Tanah untuk Jalan Tegal – Gontoran yang berlokasi di Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Sekarbela Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, antara Pihak yang berhak dengan Tim Pengadaan Tanah, dengan hasil Pihak yang berhak setuju/tidak setuju atas bentuk ganti kerugian berupa Uang sebanyak 14 (empat belas) orang, rincian dan besarnya nilai ganti kerugian seperti tersebut dalam daftar terlampir, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK YANG BERHAK	LUAS TANAH YANG DIBEBASKAN (M²)	JUMLAH GANTI KERUGIAN (Rp.)	SETUJU/ TIDAK SETUJU	TIM PENGADAAN TANAH
H. LUKMAN	79 428	23.305.000 126.260.000	TIDAK SETUJU	KETUA Ir. H. [illegible]
Ramisah/Heni.Y		16.992.000 154.500.000	TIDAK SETUJU	WAKIL KETUA [illegible]
SAPHIUDIN/I MAKRUM		159.550.000	Tidak setuju	WAKIL KETUA H. MAHMUDIN
Omoghuri		101.475.000	Tidak setuju	WAKIL KETUA [illegible]
SUARNI/ASRAL KITA'	387	243.810.000	Tidak Setuju	SEKRETARIS [illegible]
RAHMADANI	151	50.925.000	Tidak Setuju	ANGGOTA [illegible]
Abdul Hamid	48	13.400.000	Setuju	ANGGOTA [illegible]

PIHAK YANG BERHAK	LUAS TANAH YANG DIBEBASKAN (M²)	JUMLAH GANTI KERUGIAN (Rp.)	MENYETUJUI/ TIDAK MENYETUJUI	TIM PENGADAAN TANAH
METERAI TEMPEL 6000 NUR MIDAYAH	296	81.700.000	Setuju	ANGGOTA (UNGGAH WIJAYANTA, SE, MT)
Cipto Nahyono	217 498	59.675.00 137.[illegible]	Setuju	
[illegible]	707 513	203.[illegible] 142.325,00	Setuju	

NOTULEN RAPAT

Nama/Rapat	: Penyerahan Hasil Pengukuran dan Appraisal Harga Tanah Jalan Tegal Gontoran Kelurahan Selaparang dan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya
Hari/Tanggal	: Kamis / 16 Mei 2013
Waktu Rapat	: Pukul 14.00 wita
Lokasi Rapat	: Ruang Kantor Walikota Mataram
Peserta Rapat	: Sesuai daftar hadir terlampir
Pembahasan	:

- **Hasil Rapat :**

Rapat dipimpin oleh Bapak Asisten I Setda Kota Mataram :

Asisten I Setda Kota Mataram : pada rapat ini kami akan menyampaikan hasil pengukuran dan appraisal harga tanah untuk Jalan Tegal Gontoran. Appraisal Harga Tanah ini merupakan hasil kerja dari Tim Appraisal yang sudah ditunjuk resmi yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Wisma Jumadi dan Rekan. Tanah yang akan dibebaskan luasnya adalah 8006 m² dengan jumlah pemilik adalah 17 orang dan tanah yang akan dibebaskan sejumlah 21 bidang tanah. 15 bidang tanah berlokasi di Lingkungan Tegal Kelurahan Selaparang, 6 bidang tanah berlokasi di Gontoran Kelurahan Bertais. Dari 21 bidang Tanah tersebut ada 3 bidang tanah yang belum diketahui pemilikinya, sehingga dari ketiga bidang tanah tersebut tidak dapat dilakukan pengukuran karena alas hak belum diterima oleh BKD Kota Mataram. Bapak Ibu jika kita semua sudah sepakat, maka kita akan melakukan penandatangan Berita Acara Pelepasan Hak dihadapan perwakilan dari BPN. Kami mohon untuk Bapak Ibu untuk melengkapi dokumen – dokumen seperti Sertifikat atau fotocopy asli, Nomor Rekening Bank atas nama pemilik. Disini kami tidak melakukan pembayaran secara tunai, tapi langsung transfer dari Kasda ke Rekening masing – masing pemilik tanah. Selanjutnya Bapak Ibu juga harus menyiapkan bukti pelunasan pembayaran PBB dan Materai 6 dan sebanyak 5 lembar. Ada catatan bagi tanah yang belum balik nama, diminta kepada pemilik tanah untuk memproses hal tersebut dihadapan Notaris, dengan melampirkan pembayaran BPHTB dan kewajiban pajak lainnya. Mengapa ini penting, karena agar Pemerintah membeli tanah dari masyarakat yang sah Atas kepemilikannya, sehingga kita tidak dikemudian hari. Jangan sampai karena adanya cara penjualan, lalu Pemerintah membayar kepada kuasa penjualan tersebut, tapi dikemudian hari anak cucu dari kuasa parpihat yang tercantum namanya di Sertifikat penjualan, lalu mengajukan gugatan hal yang tidak kami inginkan. Kami dari Tim Pengadaan Tanah telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kabid Aset, Pak Nengah yang akan membacakan hasil appraisal dari Tim Kantor Jasa Penilai Publik.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : Setelah kami melakukan Konsultasi Publik kemarin, kami bersama BPN sudah melakukan pengukuran tanah Bapak Ibu, hanya meter persegi tanah Bapak Ibu yang akan kami pergunakan untuk menjadi jalan. Harga tanah dari Bpak Ibu dinilai oleh lembaga yang independen, artinya tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Dalam ini Pemerintah Kota Mataram dengan pemilik tanah.

Kabid Aset kemudian membacakan satu persatu Hasil Appraisal terhadap 17 orang Pemilik Tanah.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : Untuk Datuk Jamal Buyung, yang dikuasakan kepada bapak Cipto Wahyono. Jika Sertifikat tanah milik Datuk Jamal Buyung masih atas nama pemilik lama, maka mohon agar segera dibuat akta jual beliau, dihapus BPHTB, bukti pelunasan PBB. Sehingga kami bisa untuk proses pembayaran. Tanah milik Datuk Jamal Buyung tersisanya akan dibebaskan 2 bidang tanah. Untuk Sertifikat Hak Milik atas nama Bapak Jamal Buyung Nomor 1163, luas tanah yang akan dibebaskan 798 meter^2 dengan harga ganti rugi tanah Rp. 208.866.000. Kemudian yang kedua atas nama Bapak Jamal Buyung lagi untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 522, luas tanah yang dibebaskan adalah 503 meter^2 dengan ganti rugi adalah Rp.148.385.000,- yang berikutnya atas nama Bapak H. Lukman, terkena 2 bidang tanah. Yang pertama Sertifikat Hak Milik Nomor 1225 yang terkena seluas 79 meter^2 dengan ganti rugi Rp. 203.505.000,- Kemudian yang kedua Sertifikat Hak Milik nomor 1226 yang terkena 478 meter^2 dengan ganti rugi Rp. 126.269.000,- Kemudian Ibu Mihsun yang dikuasakan kepada anaknya, atas bangunan berupa Sporadik.. Yang terkena tanahnya seluas 602 meter^2 dengan ganti rugi Rp. 159.530.000,- Kemudian atas nama Bapak Cipto Wahyono terkena 2 bidang tanah. Sertifikat Hak Milik nomor 1278, yang terkena adalah 498 meter^2 dengan nilai ganti rugi Rp.131.970.000 kemudian yang kedua masih atas nama Cipto Wahyono dengan nomor Sertifikat Hak Milik 1279 dengan luas yang terkena 217 meter^2 nilai ganti kerugian sebesar Rp.59.675.000, kemudian selanjutnya atas nama Ibunya [illegible] Abdul Hamid berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1357 luas yang dibebaskan adalah 48 meter^2 dengan nilai ganti rugi adalah Rp. 13.200.000 tanaman Rp. 200.000. Kemudian atas nama Abdul Hamid Muhsin, namun tidak hadir. Selanjutnya atas nama Nur Hidayah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1355, luas yang dibebaskan adalah 295 meter^2 dengan nilai ganti rugi Rp. 81.400.000, ganti rugi tanaman Rp. 350.000. Kemudian atas nama Khadiman atau Hartono, namun tidak hadir. Selanjutnya atas nama Raisanjar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1358, luas yang dibebaskan 131 meter^2, dengan nilai ganti rugi Rp. 36.025.000 dan ganti rugi tanaman Rp. 700.000. Selanjutnya Sembarian Maskuri berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1357, luas tanah yang dibebaskan adalah 369 meter^2 dengan nilai ganti rugi Rp. 101.475.000. Kemudian atas nama Ibu Rasmiah, 2 bidang tanah dengan Sertifikat hak milik Nomor 4661 luas yang dibebaskan adalah 36 meter^2. Nilai ganti rugi adalah Rp. 16.992.000. Kemudian atas nama Ibu Rasmiah lagi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4660 Luas tanah yang dibebaskan adalah 2020 meter^2 dengan nilai ganti rugi Rp. 1.515.000.000. Kemudian atas nama Nurmah, namun tidak hadir. Selanjutnya atas nama Sigit PT, namun tidak hadir juga. Selanjutnya atas nama Asmaulkhi, namun diwakilkan oleh saudaranya. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3979, luas yang dibebaskan adalah 387 meter^2 dengan nilai ganti rugi Rp.243.810.000, Berarti ada 4 orang yang tidak hadir, yaitu Abdul Hamid Muhsin, Khadiman atau Hartono, Nurmah dan Sigit PT.

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Wisnu Junaedi dan rekan : dalam melakukan penilaian, kami menilai dari berbagai faktor, bukan hanya dari luas saja, tapi dari berbagai metode yang telah diatur oleh asosiasi dan disetujui oleh Kementerian Keuangan. Kami [illegible] tanah

Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hasil yang telah kami keluarkan tersebut adalah berdasarkan inspeksi kami di lapangan. Baik berdasarkan survey data – data yang kami terima di lapangan dan kami sesuaikan berdasarkan beberapa faktor dan variable yang menjadi dasar kami dalam melakukan penilaian. Salah satunya adalah misalnya tanah yang dimiliki Bapak Ibu atas bukti seperti apa, apakah itu sertifikat hak milik, atau hak guna bangunan, dll. Sampai ke interaksi atau akta jual beli. Yang kedua berdasarkan atas kas tanah yang dibersihkan, seperti apa bentuknya apakah bentuknya ada yang segitiga, bersudut, lebih lebih dll. Yang ketiga berdasarkan kemiringan tanah, tempat dari elevasinya (kedalaman tanahnya), yang kelima dari jaluannya itu sendiri dari segi bentuk lembik. Kalau tidak salah ada variable yang harus kita sesuaikan, mungkin ada sekitar 100 variabel yang harus kita sesuaikan, sehingga kita perlu lebih mendalam lagi. Bukan hanya semata – mata berdasarkan harga jual saja. Jika kami menyebutkan harga semaunya saja, pasti tanah itu akan menjadi temuan BPK atau Kejaksaan. Sehingga itu kami bersikap independen atau tidak memihak, baik itu kepada Pemerintah atau kepada pemilik tanah.

Pemilik tanah ibuq Mahsun yang dikuasakan kepada anaknya: saya dalam hal ini tidak menyetujui harga, karena tanah yang dibebaskan seluas 602 meter², tetapi ganti rugi yang kami terima hanya Rp. 159,550,000, karena jika kami menjual di luar lebih harganya.

Pemilik tanah Abdul Hamid Ismanrohim : kaplingan di daerah kami biasanya harganya 30 – 35 juta, jangan samakan tanah kaplingan dengan hasil sawah. Tanah kami yang kena sekitar 426 meter², namun yang kena 706 meter² jadi disanya disamping kiri dan kanan, berbentuk segitiga. Apakah bisa Dadi semuanya oleh Pemerintah. Karena jika kami bangun tidak memungkinkan.

Pemilik tanah Ibu Ramaisah, namun dikuasakan kepada anaknya : mengenai harga ini masih terlalu jauh. Karena jika kami lihat dari harga – harga yang telah lalu sebelumnya harganya sekitar Rp.100 juta – Rp. 150 juta. Jadi harga ini masih jauh dari prediksi dan harapan kami.

Pemilik Tanah Cipto Wahyono : harga yang ditawarkan masih terlalu rendah.

KJPP Wisnu Junaedi dan rekan : mengenai masalah harga, saya – saya pertanyaannya sama. Pemerintah ini sebenarnya bukan jual beli, tapi pengalihan hak. Karena pembebasan tanah ini semata – mata digunakan untuk kepentingan umum. Kami dari KJPP juga menaksir harga pasar di sekitar lokasi tersebut. Maksudnya harga pasar di sekitar lokasi tersebut jika dibagi akan menjadi 3 cluster. Cluster pertama adalah nomor 1 sampai nomor 7, cluster kedua nomor 8 sampai nomor 13. Kelanjutan cluster ketiga adalah nomor 17 sampai nomor 21. Karena itu beda dari segi topografi dan lokasi maupun berbeda. Sehingga dari ketiga cluster tadi yang kami oleh datanya, maka dari indah kami semua – mana tahu langsung mengeluarkan nilai itu tadi. Salah satu metode yang kami gunakan, kami juga menggunakan metode data pasar. Artinya data pasar adalah data – data penjualan dan penawaran di sekitar lokasi kami survey, kami cari juga tentang berapa waktu transaksinya, misalnya sebulan, dua bulan, satu tahun dst. Yang selanjutnya jika masih dalam proses penawaran seperti apa penawarannya, karena harga pasar ini adalah bukan diartikan bahwa ada ingin menjual cepat atau lambat. Bukan seperti itu, harga

pasar itu artinya antara pihak penjual dan pembeli mempunyai waktu untuk saling melakukan tawar menawar. Waktu yang dilakukan untuk saling tawar menawar inilah timbul kesepakatan dari kedua belah pihak. Ada pencerdikan tentang tanah tersebut. Mengenai nilai yang lain-lainnya tadi, seperti terbentuknya nilai itu adalah DO sampel yang kami lihat di lokasi. Kami tidak semata – mata menyesuaikan harga [illegible] karena ini ada ilmu, karena ini menyangkut faktor ekonomi disekitar tanah tersebut. Nilai itu jadinya terbentuk oleh nilai pasar, dari harga pasar disekitar lokasi. Kami dan Tim penilai menganalisis dan mengolah hasil survei sesuai dengan ilmu yang kami miliki.

Asisten I Setda Kota Mataram : jadi dikatakan nanti nilai yang sepakat tersebut adalah nilai pasar yang pertama, dengan berdasarkan ilmu yang dimiliki oleh Tim KJPP. Persoalannya dinilainya kan sepakat dan tidak sepakat, maka ini menjadi tentu kita untuk membicarakan ini semua. Untuk itulah kita bertemu disini, agar tidak terjadi proses – proses yang harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

Pak Jamal Bayang, dikunjungi kepada Bpk Cipto Wahyono : saya cari saja membeli tanah di Kota Mataram, tetapi tanpa ada jalan. Saya beli dengan harga Rp. 50 juta per are. Kalau tadi dikatakan mengenai kantor tanah dll. Kalau kami menjual tanah tersebut sebesar Rp. 400 juta. Apalagi yang mau membeli Pemerintah. Kami sebagai pihak swasta, tentu tidak berani. Bisa dikatakan itu tidak adil bagi kami sebagai rakyat.

Asisten I Setda Kota Mataram : kami memang ingin memenuhi keinginan Bapak Ibu, tetapi jalan saya memenuhi keinginan tersebut tanpa melalui kajian, maka kami yang akan bermasalah. Kami tidak ingin Bapak Ibu berpersoalan dan kami juga berpersoalan. Saya hanyalah jika saya tidak menyepakati dan belum menyepakati itu menjadi kepentingan yang diambil bersama. Jika saya lihat dalam perkembangan ini, sebenarnya masyarakat benar melepas dengan harga tersebut. Tetapi kalau adanya jalan semua menerima, tidak ada yang merasa sebagai jalan di situ. Bahkan mungkin sangat senang dengan ciptanya jalan. Akan tetapi ada persoalan dengan harga tersebut.

Kasi Datun Kejaksaan Negeri Mataram : kami dikan posisi netral, kami dengan Kantor Jasa Penilai Publik baru bertemu hari ini, tidak pernah mengintervensi cara. Saya sebagai perwakilan dari Kejaksaan Negeri Mataram mengaris bawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Cipto Wahyono bahwa pola bekerja kami di Pemerintahan berbeda dengan pola swasta. Kalau swasta apa yang dibelanjakan asal suka dan senang langsung dibayar saat itu. Kami di Pemerintahan akan membebaskan jalan ini untuk masyarakat bersama sampai anak cucu kita nanti. Akan tetapi ada kesulitan kami juga, karena dari segi anggaran tidak sama dengan Pihak swasta dalam menyiapkan anggaran. Itu dari segi anggaran, belum lagi pertanggungjawaban kami, setiap meter dan bentuk harus kami pertanggungjawabkan. Contoh tadi KJPP menyampaikan bahwa tanah yang satu dengan lahan yang lain berselisihan apa ada yang berbeda kalau harnya berbeda, bentuknya berbeda. Ini jadi pak. Karena kami di Pemerintah Kota ini bertanggung jawab terhadap BPK, Inspektorat dan belum lagi adanya pemeriksaan dari Pusat. Seribu rupiah pun harus kami pertanggungjawabkan. Jika ada salah tentangan sampai ke Pusat, maka harus kami pertanggungjawabkan, maka dari itulah kami benar – benar bekerja sesuai

[illegible] yang ada. Jadi tidak bisa seperti di swasta senang sekarang, lari sekarang langsung bayar sekarang. Mohon dipahami kepada masyarakat bahwa kami berbeda dengan pihak swasta. Tetapi bisa saja kami langsung membeli, tetapi bisacnya kami yang akan dipanggil oleh BPK, itu yang membuat kami tidak aman dan nyaman. Kami tegaskan Bapak Ibu [illegible] cyantan, kami yang mengeluarkan [illegible] yang lewat di jalan tersebut juga merasa aman dan nyaman dengan [illegible] tersebut. Tetapi kami mima maaf, kami [illegible] Tim Pengadaan Tanah tidak bisa mengintervensi KJPP untuk menaikkan atau menurunkan harga, banyak hal-hal yang harus kami pelajari dan kami teliti, sehingga mengambil keputusan itu harus benar-benar [illegible] dengan aturan yang ada. Mohon dipahami bahwa pola belanja kami di Pemerintahan dengan di swasta berbeda. Kalau Pak Walikota dan Pak Asisten menginginkan penyiapan jalan tetapi kami harus melihat dari segi pembukaan, pengadaan tanah dsb. Jangankan kami akan membayar, mau pengadaan saja kami di Pemerintahan prosesnya panjang, kalau di swasta cepat. Yang membuat lama karena adevisiasi dan prosedur di Pemerintahan yang membuat lama. Jadi seperti yang disampaikan oleh KJPP ada 160 variabel yang harus kami perhatikan. Saya sampaikan juga, mediakita Bapak Ibu setuju ataupun tidak setuju, mohon Bapak Ibu mengisi berita Acara Kesepakatan harga tanah. Ha [illegible] saya, Bapak Ibu jangan ada panjikan. Jangan juga kami dibandingkan dengan Pihak swasta, karena pola keuangan kami berbeda. Segala sesuatu di Pemerintah Kota harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Sehingga kami tidak bisa meminta kepada KJPP untuk menaikkan harga. Kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdiskusi, toh jalannya nanti untuk kepentingan bersama. Dampak dari adanya jalan maka akan memicu [illegible] ekonomi disekitar jalan tersebut.

Assisten I Setda Kota Mataram : terhadap sisa tanah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi atau yang berbentuk segitiga, nanti kita akan bicarakan lagi, karena kami juga tidak ingin masyarakat dirugikan.

BPN Kota Mataram : kami meminta gambaran sedikit dari Dinas PUPR, kapan proyek ini akan dibangun ?

Pak Yamin Dinas PU PR Kota Mataram : saya sampaikan, dalam SK Walikota mas jalan ini adalah tertentu, maksudnya untuk tahap pelaksanaan karena ini masih dalam tahap sosialisasi belum kami masukkan didalam program tahun 2019. Tentunya yang kami ajukan, ini tidak tercatat dalam data yang lama. Tetapi tidak masalah, masih bisa kita penggunakan anggaran dana DAK, ini memang sistemnya dan sudah kami konsultasikan pada Bapak Asisten II Setda Kota Mataram. Hanya dengan dana DAK yang besa, karena proyek ini membutuhkan dana yang besar. Hanya dengan APBN dan DAK yang bisa melaksanakan proyek Jalan Tegal Gontoran. Di jalan ini ada juga 2 sambungan. Samping jalan ada saluran besar yang akan kita lewati, nah ini yang akan cara kita sambungan. Tetapi setelah ini kita masih bisa masuk dengan cara DAU untuk persiapan lahan tersebut. Untuk membangun jalan Tegal Gontoran, kami membutuhkan dana sekitar 6 -7 miliyar.

Asisten I Setda Kota Mataram : kami juga mempunyai scenario bersama Pak Walikota, tapi itu untuk kami lebih kan, hanya jalan ini sudah untuk kepentingan umum. Mengapa kita penting membuka jalan disana, karena kami juga membuat skala, sehingga jika sudah terbuka

aksesnya, mata wilayah keseluruhan atau mendapatkan nilai ekonomis yang tinggi. Sehingga mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu. Kita cukup pertemuan ini untuk kemudian kita ben tersampaikan kepada Bapak Ibu untuk hari Kamis atau diskusi dengan keluarga di rumah. Esa ada kalimat – kalimat Bapak Ibu disampaikan kepada Kabid Aset BKD Kota Mataram.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : Bapak ibu tadinya saya berfikir, kita di bulan puasa ini akan ada kesepakatan Bapak Ibu langsung bisa eksecutive. Esa Bapak Ibu masih berfikir dan sudah ada kesepakatan, manfaatkan dalam bulan puasa ini, agar Bapak Ibu dapat selesaikan juga. Kalau mau Bapak Ibu berfikir dan diskusi dengan keluarga dan mendapat kepastian untuk menyetujui, bisa kesempatannya Kami sebagai Tim Pengadaan Tanah.

Asisten I Setda Kota Mataram : harapannya kita bisa lagi berdiskusi disini, di waktu yang ditentukan. Agar kita bisa membahas lebih lanjut mengenai ini. Pertanyaannya seperti apa nanti atau kita dokumentasikan yang jelas pada Berita Acara yang jelas terhadap semua yang sudah kita bikukan dalam rapat ini.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : apakah hari ini kita menyusun Berita Acara rapat atau mungkin hari ini. Apakah Ibu setuju atau tidak setuju rapat ditutup.

Asisten I Setda Kota Mataram : saya kira belum bisa, tetap dibuat Berita Acara tetapi yang isinya menyampaikan kepada pemilik tanah untuk fikir – fikir dulu berembuk dengan keluarga. Jadi kemudian untuk kepada tanggapan setuju ataupun tidak setuju. Hasil rapat ini akan merekomendasikan kepada pemilik tanah untuk berdiskusi dahulu dengan keluarga di rumah bersama kemudian hasilnya seperti apa akan kita sampaikan lagi.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : karena Berita Acara sudah kami buat, mungkin bisa dibuat fikir – fikir dulu tidak apa-apa.

Rapat ditutup oleh Asisten I Setda Kota Mataram dengan diakhiri penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Harga tanah oleh Pemilik tanah.

Notulis,

I Nengah Wiermerta SE, MT.
NIP. 19730523 199803 1 008

PEMERINTAH KOTA MATARAM

BADAN KEUANGAN DAERAH

HARI / TGL : Kamis / 16 Mei 2019

JAM : 14.00 WITA

TEMPAT : Ruang Kerja Kantor Walikota Mataram

ACARA : Penyampaian Hasil Pengukuran dan Appraisal Ganti Tanah Jalan Tegal Bertais Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya

NO SURAT : 300 / 300 / BKD / V / 2019

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	L. Martawang, SE, MSi	Asisten I	1
2	Ir. H. Mahmuddin	Asisten II	2
3	Dra. Hj. B. Esi Gacelvia, MSi	Asisten III	3
4	Putu Agus Ary Artina	Kasi Datun	4
5	Yaya Mulyana	Kelurahan	5
6	[illegible]	BPN	6
7	AHMAD DAHI	Kel. Bertais	7
8	Hj. Maryhani	Pemilik tanah	8
9	M. Yapin	[illegible]	9
10	SOARNI	Pemilik TANAH	10
11	MASHUL HADI	BPN	11
12	SUHAIMI / SAMSUN	Pemilik Tanah	12
13	Abdul Hamid	Selagalas	13
14	NUR HIDAYATI	Selagalas	14
15	[illegible]	Pemilik tanah	15
16	Dwi Yatmini	Pemilik tanah	16
17	[illegible]	Pemilik tanah	17
18	[illegible]	KJPP [illegible]	18
19	Rasmanjan	Pemilik tanah	19
20	L. Arsan	Pemilik tanah	20

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
21	[illegible]	[illegible]	21
22	Gupto [illegible]	Pemilik Tanah	22
23	[illegible]	-"-	23
24	[illegible]	-"-	24
25	[illegible]	-"-	25
26	Yusri	2. Sdagpdes	
27	[illegible]	BKD	27
28	I Nengah Wiowanta	BKD	28
29	[illegible]	-"-	29
30	Imas Heny Pendayan.	BKD	30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45

PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pendidikan No. 58 Mataram Tlp. (0370) 631954

BERITA ACARA
DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH
UNTUK JALAN TEGAL - GONTORAN

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Mei Tahun 2019, telah dilakukan Musyawarah bentuk ganti kerugian Pengadaan Tanah untuk Jalan Tegal Gontoran yang bertempat di Kelurahan Sebagalas dan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, semua Pihak yang berhak dengan Tim Pengadaan Tanah, dengan hasil Pihak yang berhak setuju/tidak setuju atas bentuk ganti kerugian berupa Uang sebanyak 14 (empat belas) orang, nama dan besarnya nilai ganti kerugian seperti tersebut dalam daftar terlampir, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK YANG BERHAK	LUAS TANAH YANG DIBERSIHKAN (M²)	JUMLAH GANTI KERUGIAN (Rp.)	SETUJU/ TIDAK SETUJU	TIM PENGADAAN TANAH
JAMAL DUYUNG	708 604	313.241.600 169.289.100	tidak setuju	KETUA Ir. H. SUPERTI EKO DARWITO, MM
H. LUKMAN	425 79	239.656.800 35.438.000	Tidak Setuju	SEKRETARIS LL. MASLAWANTO, SE, M.Si
L. HABRUN	602	156.104.300	Tidak Setuju	WAKIL KETUA H. MAHRUDIN
CIPTO WARSONO	458	136.685.200 60.571.750	tidak setuju	WAKIL KETUA LIZA R. E. EVI GAREVIA, S.E.
HAMIDI/ABDUL HAMID	66	15.132.000	Setuju	SEKRETARIS Dr. MUH. SYAIFUN HUKMI, SE, MM
ABDUL HAMID MUHSIN	555	99.202.500	Setuju	ANGGOTA PLTL ALUS ARY ARTHASAN
NUR HUSNAN	296	83.034.000	Setuju dg Pembebasan Seluruh Bang Tanah	ANGGOTA LM. KIZAR DENY GARYADI, SE

PIHAK YANG BERHAK	LUAS TANAH YANG DIBEBASKAN (M²)	JUMLAH GANTI RUGI (Rp.)	SETUJU/ TIDAK SETUJU	TIM PENGADAAN TANAH
KADIRON/HARIYONO	22	[illegible]		ANGGOTA IR. MENGAH WIJAYANTA, SE, MT
RAHMANTANO	81	[illegible]		
MARYUZI	300	104.563.200	Setuju	
RUMISAH / HAJI Y	76 [illegible]	37.161.920 [illegible]	Tidak Setuju	
MUHAJI	200	[illegible]	Setuju	
KARAMI BOLI PH	200	137.305.070	Setuju	
ASRAMULKHI	385	[illegible]	Tidak Setuju	

NOTULEN RAPAT

Sidang/Rapat	: Penyampaian Laporan Hasil Pengukuran dan Hasil Appraisal (Penilaian) Harga Tanah untuk Pembangunan Jalan Tegal Gontoran di Kelurahan Selaparang dan Pejanggik Kecamatan Sandubaya
Hari/Tanggal	: Kamis / 23 Mei 2019
Waktu Rapat	: Pukul 09.00 wita
Tempat Rapat	: Ruang Kerja Kantor Walikota Mataram
Nara Sumber	: Sesuai daftar hadir terlampir
Pembahasan	:

- **Hasil Rapat :**

Rapat dibuka oleh Assisten I Setda Kota Mataram : Hasil Rapat kemarin, kami sudah memberikan waktu kepada Pemilik tanah untuk berunduk dengan keluarga masing - masing, untuk memastikan bahwa harga yang telah ditetapkan oleh Tim appraisal secara independen bisa disepakati bersama. Dari 14 orang pemilik tanah, hadir 11 orang. Lainnya telah menyetujui hasil appraisal tersebut, 2 orang pikir - pikir dulu dan 10 orang berada pada posisi tidak setuju. Pada pertemuan ini kami mencoba untuk melakukan pendekatan, sehingga bisa segera dilaksanakan. Kantor KJPP telah melakukan penilaian ulang terhadap tanah Bapak / Ibu, sehingga diperoleh hasil appraisal yang berbeda. Komponen itu memasukkan nilai ganti rugi non fisik. Ada sahat yang kami dengar. Bapak/Ibu meminta harga sama dengan pembebasan yang dilaksanakan oleh PLN. Ada persoalan yang membuat yang membedakan antara kepentingan PLN dengan kepentingan Pemkot Mataram untuk membuat jalan. Perlu menjadi pertimbangan kita bersama, jika kepentingan PLN itu capai menimbulkan efek radius. Jadi dengan adanya pembangunan sutet, maka tanah yang letaknya dekat dengan sutet untuk jangka panjang harga nilainya kelak akan turun drastis, karena tidak mungkin orang akan mau untuk tinggal di lahan yang dekat dengan sutet akibat adanya radiasi yang akan ditimbulkan. Sehingga mungkin tidak mungkin untuk membandingkan harga pembelian lahan yang dilakukan oleh PLN dengan harga yang dibeli kan oleh Pemerintah Kota Mataram. Jika Pemerintah Kota Mataram membeli untuk kepentingan pembangunan jalan, maka untuk jangka Panjang harga tanah disekitar jalan tersebut harganya akan naik. Kami Pemerintah Kota Mataram berpendapat sebagai kasi, yang yang menyaya. Mengenai masalah harga, itu sekali kewenangan kami untuk menentukan.

Kasi Datun Kejaksaan Negeri Mataram : tujuan Pemerintah Kota Mataram untuk mengadakan pembebasan lahan ini adalah untuk kepentingan Bapak ibu dan masyarakat sekitar Selaparang Tegal Gontoran. Selain itu, banyak terdapat sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Jika Bapak Ibu tidak melepas tanahnya, maka Bapak Ibu akan susah menjual tanahnya. Tetapi jika sudah dibebaskan sekalipun belum dibayar, Bapak Ibu bisa langsung kasi melepaskan jalan yang sudah dibuka. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan bersama mengapa Pemerintah Kota Mataram secara membebaskan tanah tersebut. Kita harus memikirkan manfaatnya kedepan secara positif. Kami tidak bisa mengintervensi KJPP untuk menilaikan harga tanah. Kami juga tidak ingin mendapat masalah dikemudian hari karena ada pemeriksaan. Tim kami sudah fleksibel dengan mengizinkan Bapak Ibu untuk berdiskusi

dengan keluarga di rumah. Besar harapan saya agar Bapak Ibu bisa membuahkan jawaban yang menggembirakan. Dengan adanya jalan tersebut [illegible] sepada semua bersambung dengan [illegible] karena Bapak Ibu sendiri juga yang akan merasakan manfaat dari jalan tersebut. Kami dari Pemerintah Kota Mataram hanya bisa membantu pembebasan lahan. Jika Bapak Ibu setuju dengan pembebasan lahan ini, maka mohon agar segera mempersiapkan syarat – syarat yang diperlukan. Kami tidak mendahului pembayaran [illegible] jadi [illegible] transfer di Bank NTB langsung dari Kas Daerah ke rekening Bapak Ibu. Tidak ada potongan [illegible] rupiah pun. Kecuali yang [illegible] pendaftaran – [illegible], yang bisa [illegible]. Yang perlu kami garis bawahi jika Bapak Ibu menyatakan tidak, Bapak Ibu telah menghambat proses pengadaan lahan dan [illegible] jalan yang dilalui oleh Bapak Ibu akan terganggu [illegible] lain. Mari kita bersama – sama apa yang akan menjadi kekurangan, apa yang harus kita diskusikan, mari kita diskusikan secara bersama – sama. Sehingga keluar dari ruangan ini kita sama – sama memiliki [illegible] dan misi yang sama, agar kita mengembangkan Kota Mataram [illegible] menjadi wilayah yang bersih dan nyaman.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : sejak pertemuan minggu lalu, kami sudah [illegible] kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berkoordinasi bersama keluarga di rumah. Jika sudah mendapat keputusan maka bisa menghubungi Kabid Aset BKD Kota Mataram. Tetapi saya tunggu sampai beberapa waktu, tidak ada yang menghubungi kami. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Asisten I saya kebetulan dari Bapak Ibu mengenai harga, sehingga kami minta kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan kembali terhadap harga sehingga [illegible] untuk memunculkan harga [illegible]. Dari hasil diskusi kami dengan pemilik tanah, [illegible] pada ganti rugi PLN. Tetapi memang ganti rugi oleh PLN dan Pemerintah Kota Mataram [illegible] berbeda, untuk tanah yang dilalui oleh [illegible] dengan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum. Adanya [illegible] untuk jangka panjangnya harga tanah disekitar akan naik. KJPP yang akan menilai juga memperhitungkan [illegible]. Jika pengadaan tanah dipergunakan untuk pembangunan jalan, maka jangka panjangnya harga tanah disekitar akan naik dan KJPP dalam melakukan appraisal tidak memperhitungkan [illegible]. Jadi [illegible] jalan sudah terbentuk, maka harga tanah disekitar akan naik, begitu [illegible], harganya akan naik lagi. Jika dibangun toko lagi, maka harganya juga akan naik lagi. Tentunya bagi pemilik tanah yang masih ada [illegible] akan [illegible] kemungkinan [illegible] ada [illegible] yang berbeda, arwah nganggurnya [illegible], modal [illegible] keluar [illegible]. Pasti juga modal karena aset jalan sudah ada. Banyak keuntungan material yang akan [illegible] oleh Pemilik tanah. Bukan [illegible] yang dilihat hanya [illegible] saja. Seperti tanggapannya Kasi Datun juga, mudah – mudahan pemilik tanah bisa segera bergang melakukan penandatanganan [illegible], sehingga sebelum [illegible] tanah [illegible] bisa langsung [illegible] dari rekening Bapak Ibu. Kami lampirkan hasil appraisal PJK Jamal Bayuna yang [illegible] oleh Bapak Syafi'i dengan nomor sertifikat 1182 [illegible] yang terkena pembebasan 70,8 meter² total ganti rugi nominal Rp 218.381.600 mengalami penurunan, cari harga ganti rugi sebelumnya dengan memunculkan [illegible] ganti rugi [illegible]. Sertifikat [illegible] atas nama Jamal Bayuna dengan nomor sertifikat Nomor 525 yang terkena luasnya adalah 503

meter² dengan total ganti rugi menjadi Rp. 151.288.100, selanjutnya atas nama H. Lukman yang terkena sisanya seluas 79 meter² dengan total ganti rugi Rp. 37.538.050, selanjutnya atas nama H. Lukman dan ibunda tanah yang kedua kas tanah yang terkena pembayaran 478 meter² dengan total ganti rugi Rp. 130.835.600. Selanjutnya atas Maknun berdasarkan sertifikat atas yang terkena 602 meter² dengan total ganti rugi Rp. 166.101.800, selanjutnya Hanah Cipto Wahyono yang atasnya Lt. seluas tanah 458 meter² dengan total ganti rugi Rp. 126.888.200. Bidang tanah yang kedua atas nama Cipto Wahyono terkena 217 meter² dengan total ganti rugi Rp. 60.271.750. Kemudian atas nama Amanurahim Abdul Hamid sudah selesai semua, walaupun sudah sesuai nilai gantinya tapi tetap kami proses, ada nilai ganti rugi non fisik yang kami masukkan, sehingga ada perbedaan Rp. 13.535.000. Kemudian atas nama Abdul Hamid Muhasin yang terkena adalah 255 meter² dengan total ganti rugi Rp. 66.262.500. Kemudian atas nama Nur Hidayah yang terkena sisanya 296 meter². Dengan nilai ganti rugi Rp. 83.634.000, selanjutnya atas nama Khadiran atau Haryono yang terkena 129 meter² dengan nilai ganti rugi Rp. 35.807.250. Kemudian atas nama Rachanjani yang terkena seluas 131 meter² dengan nilai ganti rugi Rp. 36.585.250, selanjutnya atas nama Mushad Surabaya yang terkena 369 meter² dengan ganti rugi Rp.104.563.500, selanjutnya atas nama Kusnadi, tanah yang terkena 7 bangunan yang pertama terkena 36 meter² dengan ganti rugi Rp. 17.361.920. Kemudian bidang selanjutnya, luas tanah yang terkena 5.070 meter² dengan total ganti rugi Rp. 1.602.900.000. Selanjutnya atas nama Nurrah luas yang terkena 192 meter² dengan total ganti rugi Rp. 106.705.500. Kemudian atas nama Ninig Sigit PU, luas yang terkena 301 meter² dengan ganti rugi Rp. 117.835.600. Yang terakhir atas nama Asnawi Ali yang terkena seluas 587 meter² dengan ganti rugi Rp.255.438.600. Ada peningkatan dalam komponen ganti kerugian non fisik.

Inilah nilai maksimal yang dihasilkan dari appraisal oleh Kantor Jasa Penilai Publik. Inilah sudah diupayakan seoptimal mungkin dengan memasukkan berbagai aspek yang sudah menjadi SOP atau aturan dalam melakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik. Kami bertanya Bapak Eko, penilik tanah bisa menerima sehingga kita sudah bisa tanda tangan pelepasan hak dan diproses untuk pencairannya. Mudah – mudahan sudah bisa dicairkan sebelum lebaran dan langsung masuk ke rekening Bapak Eko.

KJPP Wisnu Junaedi dan rekan : mengenai masalah penilaian kami untuk pengadaan tanah memang diatur dalam Undang – Undang. Kami bekerja berdasarkan peraturan dan Undang – Undang. Hasil penilaian kami akan diperiksa kembali. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai penilai publik, diperiksa kembali oleh beberapa departemen salah satunya adalah dari Kementerian Keuangan, Akuntan, BPK dan OPKP. Jika terdapat kejanggalan – kejanggalan dalam melakukan penilaian ini, maka kami dan KJPP akan mendapat sanksi, baik sanksi administrasi, maupun sanksi pidana jika melanggar kode etik penilaian maka kami dikenakan sanksi pidana. Tetapi jika kami melakukan kesalahan nilai, kami diberikan sanksi perdata. Inilah yang kita jaga independensi ini, sehingga betul – betul kami melakukan penilaian ini berdasarkan Undang – Undang maupun peraturan – peraturan yang berlaku semuanya, termasuk misalnya kami dinomor oleh PLN melakukan penilaian untuk sewet, kami akan mulai dan berdasarkan Undang – Undang tentang pemanfaat DSDW, Peraturan Kementerian dan

segala macam. Betapa besar resiko dari tanah ini jika akhirnya nanti maka akan ada semacam dari PLN, atau misalnya juga dari Telkom pasaknya yang bisa berakibat mencamarkan radiasi. Penilaian ini juga bukan berasal dari satu penilaian, tetapi bisa satu dari lokasi yang sama antara dimana nilai yang berbeda hasilnya. Dan akan berbeda. Sehingga ini bisa dimungkiri karena untuk penatalaan tanah ini juga diatur dalam Undang – undang untuk bagaimana caranya Pemerintah – pemerintah menyusun peraturan daerah ini akan mengatur bagaimana. Kemarin kami ketemu lagi pada ibu di Jakarta, dari Kementerian perumahan – rumah rumah yang kami punya tidak bisa dikomersilkan maka itu merupakan tindak pidana atau pelanggaran satu. Sehingga kami selalu berhati – hati agar tidak terjadi kesalahan mengangap. Dan mudah mudahan kami ini bagaimana anggap sebagai nilai terbaik untuk pemilik tanah dan Pemerintah.

Pemilik Tanah Ibuq Maheran dikawasan Iped Sulawesi : apa yang disampaikan pada hari ini mengenai harga masih jauh dari harapan kami, kalaupun yang kami dengar tadi mengenai jarak mereka. Dari pantauan tadi masih jauh dari harga pasar yang kita jual sembarang secara pesaran ditentukan oleh masyarakat yang disemandinya rendah.

Kuasa Pemilik Tanah Jamal Buyung dan Pak Cipto Wahyono : Jumlah disampaikan oleh KJPP ada 108 variabel yang digunakan. Saya ingin tanya 2 saja variable yang akan digunakan sehingga ditentukan angka tersebut. Yang kedua, pembebasan lahan luasnya tidak sampai 1 kilometer, agak jauh angka yang diberikan didepan dengan yang dibelakang. Pemilik tanah menginginkan harga per meter 45 juta. Karena tidak seimbang sekali harganya tanah yang letaknya di depan dengan di belakang, ada yang rendah sekali sampai 15 juta per are.

KJPP Wisma Jumadi dan rekan : pertanyaan dari Pak Syafi' mengenai variable yang kami gunakan memang ada metode khusus yang kami gunakan. Variable itu misalnya lingkungan, luas tanah, bentuk tanah,. Apakah di dekat kali atau tidak, apakah di dekat rel atau tidak. Apakah terkena limbah atau tidak dan sebagainya. Itu merupakan bagian – bagian variable dari disamping kami juga melakukan data pasar. Data pasar yang kami lakukan bukan dari 1 atau 2 penjual tanah, tetapi sebanyak banyaknya. Dari sebanyak – banyaknya tadi yang mendekati variable – variabel mengapa ada perbedaan dari Gorontalo yang di depan dengan yang di belakang. Di Gorontalo kami mencari harga pasarnya, di Tegal juga kami mencari harga pasarnya. Dan yang Gorontalo – tengah kami bagi menjadi 3 cluster. Yang di Gorontalo dibagi menjadi 3 cluster dan yang di Tegal menjadi 2 cluster, yaitu cluster yang di atas dan di bawah. Di sana kami lihat juga mungkin ada yang dikira mau jadi gang, tetapi mutar – mutar saja di yang tersebut tidak terbuka. Dari kesatuan lingkungan juga kami analisis semua. Mengenai tanah yang dipinggir lalu apakah masuk dalam DAS atau tidak, itu juga mengurangi nilai bagi, karena itu termasuk milik negara salah Daerah Aliran Sungai. Intinya faktor – faktor yang mempengaruhi, faktor secara global tetapi bidang per bidangnya, besar kecilnya, apakah miring, apakah datar, apakah lebih tinggi dari jalan, semuanya kami lihat. Bunga kami adalah dipersentasikan oleh Pemerintah untuk menilai secara dengan standar perhitungan yang dipertanggungjawabkan oleh kepala kami sendiri maupun kepada yang berhak mengesahkan hasil ini. Seperti yang saya katakan tadi, hasil ini bukan hanya semata – mata disertakan kemudian selesai. Tidak, tetapi hasil kerja kami akan diperiksa kembali, kami setelah itu

ke Asisten, Kementerian Keuangan, BPN dan BPN Pusat. Kalau ada terjadi kekurangan atau kesalahan itu rumit merupakan resiko dari KJPP.

Mewakili Ibu Rumisah : tentang ganti rugi untuk tanah rawah apakah disertakan dengan ganti rugi pohon? Ini kan seperti menjual tahunan, apakah pohon disertakan kepada yang mengambil rawah tersebut? Di dalam rumah saya sudah lebih tanah kaplingan dengan harga tertinggi Rp. 120 juta. Kami sebagai warga negara juga mempunyai hak – hak untuk tanah kami, dilindungi dalam pasal 9. Jadi kami sebagai pemilik tanah sudah membeliakan lain, maka berikanlah kami juga ganti rugi yang selayak- layaknya bukan yang semurah – murahnya.

Pemilik Tanah Bpk H. Abdul Hamid Muhsan : mewakili sebelumnya saya tegak lurus. Dalam informasi awal yang kami peroleh disampaikan bahwa pihak independent tersebut akan menentukan harga tidak terlalu jauh dari harga pasar. Ada tetangga saya yang rumahnya disamping saya sudah 2 tahun yang lalu sebanyak 150 juta 5 are, bangunan saya hampir tidak jauh berbeda. Kemarin waktu mengisi apakah sudah termasuk dipertimbangkan pasar tambahan? Karena tinggal pohon tambahan saya yang sudah hampir berbuah.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : tadi atas nama Ibu Rumisah menerima ganti rugi yang selayak – layaknya. Pengertian selayak – layaknya adalah dasarnya merupakan hasil penilaian appraisal oleh KJPP. Karena kami hakikatnya tidak mau, maka saja kami membayar seperti yang dinginkan oleh pemilik tanah, tetapi apakah dasarnya mempertanggungkan nanti? Khawatirnya jika kami melaksanakan ini, penjara yang akan menanti kami. Bukan Bapak Ibu pemilik tanah yang akan dipenjara, akan Panjang urusannya. Kami ini Eksi hanya melaksanakan amanat untuk pertanggungjawaban uang Bapak Ibu juga. Uang rakyat yang kami pakai juga, bukan uang pribadi kami. Saya selaku Tim Pengadaan tanah ini tanggung jawab berapa intuisi uang yang diminta untuk membebaskan tanah Tegal Gontoran, apa dasarnya. Kemarin disampaikan, layak tanah dimanya. Sama seperti saya mari mamirta, hak aset kita pun bukanya tanpa batas. Hak aset kita ada yang mendahului, adalah hak aset orang lain. Begitu juga dengan ini, kami hanya sembunyi ganti rugi dengan harga yang tinggi agar masyarakat dapat lebih sejahtera lagi, bisa membeli tanah yang lebih luas lagi. Tetapi ada aturan yang membatasi. Kami akan dimintai pertanggungjawaban terhadap uang yang sumbernya dari rakyat juga. Sejak konsultasi publik kami sampaikan, kita akan mengikuti berapapun hasil dari penilaian KJPP karena itu satu-satunya pedoman kami dipegangkan tidak bersalah, kami tidak melanggar aturan yang ada. Jadi jika kami membayar di atas harga KJPP, maka kami yang akan dipermasalahkan. Jadi ini juga jika kembali ke aturan, maka induk aturan kita adalah Undang– Undang Dasar pasal 33, mungkin bisa diserta. Kami pribadi mau harga setinggi – tingginya agar cepat selesai. Namun ada aturan yang harus kami jalankan. Untuk Pak H. Abdul Hamid Muhsan di tanah table terlihat ganti rugi tanamnya sebanyak 200 atau itu merupakan perhitungan dari KJPP. Mengenai tanaman pada jika kami lihat dari hasil KJPP tidak ada ganti rugi tanaman. Setelah kami diskusikan dengan Dinas PUPR kalau jalan ini akan dibangun, anggarannya kebetulan ada kemungkinan tahun depan. Sehingga tanaman pada yang sudah panen sehingga sudah nyerampak. Kalau sekarang katanamlah sudah dibayar hari ini, masih bisa 3x panen sampai panen. Kalau kita sudah melakukan pembayaran, maka dihentikan. Kesempatan mungkin 3x panen lagi bisa dinikmati, setelah itu baru bisa

diselesaikan. Tentunya kan luas, ini tidak semua. Hanya yang di posisi patok jalan saja yang terkena. Mengenai kompensasi ke pihak yang mengolah tanah sawah, mungkin hanya dibicarakan lagi karena uang kerohiman sudah diterima dimuka, sehingga berkurangnya bentuk silakan dibicarakan lagi dengan pihak pengontrak. Ini sudah dimasukkan dalam kerugian pasti tapi non fisik.

KJPP Wisnu Junaedi dan rekan : mengenai pertanyaan dari Ibu Ramlah tentang tanah kapling sebesar Rp. 120 juta itu benar, kami tidak mengingkari. Karena tanah kaplingan itu filosofinya adalah menjual lebih dari harga dasar karena ada biaya – biaya lebih yang dikeluarkan sama keuntungan developer. Kita jangan membandingkan menjual dengan tanah kaplingan, jika kita menjual tanah sawah maka kita bandingkan dengan tanah sawah, jangan dengan tanah kaplingan. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak H. Abdul Hamid mengenai tanaman produktif, memang kami sudah tanya juga harga pasar tanaman tumbuhan. Kami sudah bertanya di Pertanian, tetapi tidak ada. Jadi kami mengambil data pasarnya. Kalau kami menggunakan tanaman yang sudah ditebang itu mati sekali. Akhirnya kami pakai metode pendapatannya. Berapa pendapatannya per pohon dikalikan dengan harga per kilo. Bukan harga perkilo di ecerin, karena ada orang yang langsung membeli di pohon. Rata – rata di waktu itu dipatnya 500 ribu per pohon. 1 kwintal harganya per pohon. Saat ini rata – rata harga pasarnya di pohon mengalami kenaikan tanpanya sekitar 7 ribu sampai 8 ribu rupiah.

Asisten I Setda Kota Mataram : ada Surat yang sudah diterbitkan oleh Kabid Aset. Kami harus pastikan bahwa kami Tim Pengadaan tanah yang dikenai oleh Pak Setda – kami menyatakan bahwa kami tidak akan pernah berani menyepakati harga dibawah hasil appraisal oleh KJPP. Untuk itu Sepada Bapak, Ibu agar mengisi blanko setuju atau tidak setuju. Jika Bapak Ibu menyetujui, maka kami akan segera memproses dan paling lambat 7 hari uangnya ditransfer ke rekening yang sudah dibuka di Bank NTB. Ketentuan – ketentuan bunga uang kita bayarkan. Setelah kita tutup cipat ini, maka pemilik tanah baik itu yang diwakili akan berada pada posisi menyetujui ataupun tidak menyetujui harga dari hasil appraisal yang telah ditetapkan oleh KJPP. Dalam hal ini Pemerintah Kota Mataram bertindak sebagai kasir untuk membayar sesuai segala kelengkapan terpenuhi.

Pemilik Tanah Bapak H. Abdul Hamid : apakah kami harus membuka rekening di Bank NTB? Karena kami sudah memiliki rekening di Bank BNI.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : sebaiknya membuka rekening di Bank NTB, karena kas daerah di Bank NTB. Jika terjadi transaksi antar Bank kami akan memakan waktu yang lama. Karena harus RTGS, kliring cair. Kalaupun memang harus seperti itu bisa saja tapi memakan waktu yang cukup lama.

Rapat ditutup oleh Bapak Asisten I Setda Kota Mataram dengan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Harga oleh Pemilik Tanah.

Notulis,

I Dewa [illegible] SE.,MT.
NIP. 19720822 [illegible]

PEMERINTAH KOTA MATARAM

BADAN KEUANGAN DAERAH

HAR / TGL : Kamis / 23 Mei 2019

JAM : 09.00 WITA

TEMPAT : Ruang Kerja Kantor Walikota Mataram

ACARA : Penyampaian Laporan Hasil Pengukuran & Hasil Appraisal (Penilaian) Harga Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tegal Bontegan di Kelurahan Selagalas dan Bertais Kecamatan Sandubaya

NO SURAT : 900 / 315 / BKD / V / 2019

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	L. Martawang, SE. M.Si	Asisten I	1.
2	Ir. H. Mahmuddin	Asisten II	2.
3	Dra. Hj. B. Esi Sanario, M.Si	Asisten III	3.
4	[illegible]	[illegible]	4.
5	[illegible]	[illegible]	5.
6	HU BAMBANG	[illegible]	6.
7	H. ABD HAMID MUHSAN	PEMILIK TANAH	7.
8	Saidah / Suharini	pemilik Tanah	8.
9	Hj. ARI MURTINI	BPN	9.
10	SUARNI	PEMILIK TANAH	10.
11	Kusumayadi	RPP	11.
12	YUSRI	L. Selagalas	12.
13	ABDUL HAMID	Selagalas	13.
14	NUR HIDAYATI	Selagalas	14.
15	H. SAMAK	PEMILIK TANAH	15.
16	[illegible]	Dinas PU	16.
17	Hj. Maryuni	[illegible]	17.
18	SAHARUDIN	Camat Sby	18.
19	L. MUKSAN S	Ks. Bertais	19.
20	[illegible]	RPD	20.

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
21	[illegible]	[illegible]	21
22	Heni Justriani / Bappeda	Bappeda Tanah	22
23	[illegible]	[illegible]	23
24	Dewi Hastuti Purwo	BKD	24
25	I Nengah Wiromanta	BKD	25
26	M. Indra Yullardy	-"-	26
27	Janas Mary Andayani	BKD	27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40

PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pendidikan No. 50 Mataram Tlp. (0370) 633954

BERITA ACARA
DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH
UNTUK JALAN TEGAL - GONTORAN

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Belas Empat Bulan Juni Tahun 2019, telah dilakukan Musyawarah bentuk ganti kerugian Pengadaan Tanah untuk Jalan Tegal – Gontoran yang berlokasi di Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Berlais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, antara Pihak yang berhak dengan Tim Pengadaan Tanah, dengan hasil Pihak yang berhak setuju/tidak setuju atas bentuk ganti kerugian berupa uang sebanyak 8 (delapan) orang, nama dan lokasinya telah ganti kerugian seperti tercantum dalam daftar terlampir, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK YANG BERHAK	LUAS TANAH YANG DIBEBASKAN (M²)	JUMLAH GANTI KERUGIAN (Rp.)	SETUJU/ TIDAK SETUJU	TIM PENGADAAN TANAH
[illegible]	750 [illegible]	[illegible] [illegible]	Setuju	KETUA dr. H. [illegible]
H. LUKMAN	426 79	[illegible] [illegible]	Setuju	WAKIL KETUA H. [illegible]
[illegible]/SUHAIMI	[illegible]	[illegible]	Setuju	WAKIL KETUA H. [illegible]
[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	Setuju	WAKIL KETUA [illegible]
[illegible]/KARYONO	[illegible]	[illegible]	Setuju Pembebasan Lahan Bersih	SEKRETARIS H. [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Setuju	ANGGOTA [illegible]
[illegible]/Heni. Y.	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	Setuju	ANGGOTA H. [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Setuju	ANGGOTA [illegible]

NOTULEN RAPAT

Sidang/Rapat	: Pertemuan Lanjutan Musyawarah Harga dalam rangka tindak lanjut Pengadaan tanah untuk Jalan Tegal Gontoran Kelurahan Selagalas dan Bertais Kecamatan Sandubaya.
Hari/Tanggal	: Senin / 24 Juni 2019
Waktu Rapat	: Pukul 09.00 wita
Lokasi Rapat	: Ruang Rapat Setda Kota Mataram
Peserta Rapat	: Sesuai daftar hadir terlampir
Pembahasan	:

- **Hasil Rapat :**

Rapat dibuka oleh Assisten II Setda Kota Mataram

Assisten II Setda Kota Mataram : Musyawarah ini merupakan pertemuan ke III untuk rencana pembebasan tanah kepentingan umum di Jalan Tegal Gontoran. Harapan kami pertemuan ini menjadi pertemuan terakhir. Jika memang kita sudah sepakat dengan harga yang diperoleh dari hasil apraisal, maka kita bisa langsung melakukan pembayaran. Namun jika tidak dengan sangat berat hati Pak Wali terpaksa membatalkan pembangunan Jalan tegal Gontoran. Pemilik tanah 17 orang yang terkena pembebasan, dari pertemuan bulan lalu, hanya 6 orang yang menyetujui hasil apraisal, sedangkan 11 orang lagi belum menyetujui. Adapun hasil penilaian harga yang sudah ditetapkan tidak dapat berubah lagi.

Kasi Datun Kejaksaan Negeri Mataram : Harapan saya kepada pemilik lahan untuk mempertimbangkan hal ini, karena jika ada satu saja satu pemilik lahan yang tidak setuju maka kemungkinan besar pembelian akan dibatalkan. Karena disini kita akan menggunakan lahan untuk membuat jalan. Jadi ketika ada 1 penghalang, maka yang lain tidak bisa terlaksana. Agar dipertimbangkan kembali, sehingga pekerjaan pembebasan jalan ini dapat berjalan dengan baik, pekerjaan pembebasan berjalan, dilanjutkan pengaspalan. Nantinya efeknya akan dirasakan oleh pemilik lahan yang tinggal disekitar Jalan Tegal Gontoran. Karena ini merupakan pertemuan ketiga dan sudah final. Misalkan ada yang setuju silahkan dibuat surat pernyataan, tetapi jika ada tidak setuju 1 saja, mohon didiskusikan bersama agar pengadaan ini dapat berjalan dengan lancar. Kita lihat aspek keuntungannya dari Masyarakat. Saya tegaskan kembali bahwa penilaian apraisal itu merupakan penilaian yang tidak dapat dirubah, karena itu memiliki aturan – aturan dan dasar – dasar yang dimiliki oleh apraisal. Kami selaku Tim, tidak dapat mengintervensi apraisal. Jadi kami yang harus mengikuti apraisal agar dikemudian hari kami tidak ada permasalahan dalam pengadaan lahan.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : karena ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, maka kami ingin mengkonfirmasi ulang terhadap persetujuan Bapak Ibu selaku pemilik tanah. Mengenai harga sudah kami sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Semoga saja dalam pertemuan ketiga ini semua setuju. Yang tadinya masih pikir – pikir dulu sudah didiskusikan dengan keluarga dan sudah dibicarakan. Jadi sekarang sudah membawa amanat dari hasil musyawarah bersama keluarga. Kami berharap semua sudah dalam kondisi setuju. Jalan yang kami bebaskan ini cukup panjang, jadi kami berharap tidak ada yang masih dalam

kondisi tidak setuju. Kalau ada yang masih dalam kondisi tidak setuju tentu pembangunan jalan ini tidak dapat terlaksana / batal. Pesan Bapak Asissten jika masih ada yang tidak setuju, maka jalan ini akan ditinjau kembali. Tetapi kami berharap semua setuju sehingga niatan dari awal untuk memenuhi keinginan masyarakat atas jalan yang lebar dari Tegal Gontoran bisa terwujud. Saya mulai satu persatu pemilik tanahnya, dimulai dari Bapak Jamal Buyung, ternyata sudah setuju. Jadi Pak jamal Buyung 2 bidang dan pak Cipto Wahyono 2 bidang sudah setuju.

Mewakili Pak jamal buyung dan Pak Cipto Wahyono : berdasarkan pengalaman kami pembebasan di Lombok Barat, setelah disetujui proses balik nama dan segala macam membutuhkan waktu yang sangat lama, mungkin 4 tahun belum bisa selesai. Kalau bisa kami dipercepatlah, jangan sampai pengalaman kami yang di Lombok Barat terjadi lagi pada kami.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : di Tim kami, Tim Pengadaan tanah ada dari BPN. Nanti dari BPN yang menjelaskan. Biasanya selama ini membutuhkan waktu paling lama 6 bulan – 8 bulan. Ada kendala lagi, ternyata tanah milik Pak jamal Buyung dan Pak Cipto atas nama orang lain. Dari hasil audit BPK kemarin, kami disarankan untuk tanah yang belum atas nama pemilik agar balik nama, tetapi jika tidak memungkinkan langsung balik nama, harus ada akta jual beli dari Pemilik lama ke Pemilik Baru, sehingga kewajiban pembayaran BPHTB dan pembayaran PBB sudah terpenuhi dari proses sebelumnya. Karena ketika proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Kota Mataram, tidak akan kena BPHTB. Jika waktunya sudah mendesak, maka dibuatkan akta jual beli, karena milik Pak Jamal buyung dan Pak Cipto Wahyono masih merupakan akta perikatan jual beli. Jika akta perikatan jual beli tidak kuat di mata hukum. Kemudian Pak H. Lukman yang terkena 2 bidang tanah dengan luasan 428 meter^2 dan 79 meter^2, semua keluarga Pak H. Lukman sudah menyetujui. Selanjutnya Rafsanjani yang diwakili oleh kakaknya, juga menyetujui.

Anak Ibu Ramisah : mewakili Ibu Ramisah, kami sudah menjelaskan kepada Orangtua, tetapi Ibu masih saja bersikukuh atau tidak setuju dengan nilai ganti ruginya. Jika Ibu masih tetap dengan keputusan seperti itu, apakah masih di bawa ke ranah hukum atau bagaimana?

Kabid Aset BKD Kota Mataram : ini merupakan rapat terakhir, jika memang ada yang tidak setuju, kita batal, tidak sampai membawa ke ranah hukum, tetapi keputusannya batal semua. Tidak jadi membuat jalan tembusan Tegal Gontoran. Jadi pertemuan kali ini kami berharap sudah matang dibicarakan bersama keluarga, jadi tinggal menyampaiakn hasilnya kepada kami.

Anak Ibu Ramisah : jika memang seperti itu, nanti kami akan sampaikan kepada Orang tua, bahwa semua pemilik tanah sudah setuju. Kami nanti yang akan menghubungi Pak Nengah.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : berarti nanti sampai siang kami tunggu keputusannya.

Kasi Datun Kejari Mataram : tolong mbak sampaikan kepada orangtua, bahwa pengadaan tanah ini untuk kepentingan bersama, jadi jangan sampai hanya karena 1 orang tidak setuju, maka semuanya tidak jadi terlaksana. Dengan adanya akses jalan ini akan membantu saudara – saudara kita yang ada disana, anak sekolah menjadi lebih dekat dan yang pergi ke pasar menjadi lebih dekat. Mengenai masalah harga, kami tidak bisa berbuat atau mengintervensi karena ini untuk kenyamanan dan keamanan kita. Tim apraisal sudah menghitung berdasarkan dasar – dasar dan aturan yang ada. Kenapa saya menyebut nyaman, Bapak ibu sebagai pemilik tanah

merasa nyaman dalam menerima uang, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat dan dikemudian hari tidak dipanggil dan ditanyakan lagi. Kami berharap agar pemilik tanah, khususnya Ibu Ramisah (diwakilkan oleh anaknya) mempertimbangkan lagi, karena itu untuk kepentingan bersama. Karena ini merupakan rapat yang terakhir, jadi kami berharap bisa segera mengambil keputusan. Karena tadi Pak Walikota juga sudah memeprtanyakan kepada Pak Asissten, sehingga kami sebagai Tim Pengadaan tanah memiliki tanggung jawab. Dari Dinas PUPR juga harus mencari lokasi baru andaikata tanah ini tidak jadi. Tetapi itu jangan sampai menjadi penyesalan di kemudian hari.

Wakil Ibu Ramisah : kami disini anak, bukan sebagai pemilik, kami akan menjelaskan lagi kepada Ibu. Jadi hasil keputusan disini akan kami jelaskan lagi kepada Ibu. Nanti saya hubungi Pak Kabid Aset.

Kabid Aset : Asramul Kihi, sudah setuju. Sisanya juga minta untuk dibebaskan oleh Pemkot. Sisanya 1,5 meter^2 dengan lebar kurang dari 4 meter^2 memanjang. Kalau memang pemilik tanah ingin semua dibebaskan akan kami bebaskan, karena kami juga tidak ingin pemilik tanah rugi karena tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Sedangkan Pak Khadiran / Hariyono sakit, jadi tidak bisa hadir. Inaq Mahsun akan hadir, tetapi masih di jalan.

Pak Sigit BPN : mengenai sertifikat atas nama Pak Cipto tapi kepemilikannya masih atas nama orang lain, prosedurnya harus ada akta jual beli. Jika ingin balik nama atas nama Pak Cipto harus diketahui dulu apakah Pemkot atau Pak Cipto yang membiayai.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : jika sudah ada akta jual beli, atas nama pemilik lama, namun dengan adanya akta tersebut berarti sudah memperkuat kepemilikan. Nanti atas pemisahannya itu akan terbit atas nama pemilik lama. Tetapi jual belinya itu sudah dilindungi dengan akta, tetapi Pemkot tidak sampai menanggung biaya balik nama dari pemilik lama ke pemilik baru. Tetapi pemisahannya yang terkena jalan, itulah yang akan dimohonkan hak atas nama Pemkot Mataram, sedangkan sisanya akan terbit Sertifikat baru atas nama Pemilik lama. Sertifikat pemilik lama, tapi artinya sertifikat pemilik lama digandeng dengan akta jual beli menunjukkan telah terjadi peralihan hak. Masih atas nama pemilik lama yang terbit sisanya, tetapi Pemkot tidak menanggung biaya balik nama tersebut. Jika kita tunggu tuntas balik nama, apa tidak lama? Apakah kita harus menunggu proses balik nama? Nanti tekhnisnya kita bicarakan. Mengenai jangka waktu pemisahan, berapa lama biasanya BPN membututhkan waktu??

Pak Sigit BPN : kalau memang proses pemberkasannya lebih cepat, cepat kami proses di BPN. Jika proses pemebrkasan lengkap 2 minggu bisa selesai, pokoknya tidak sampai 1 bulan.

Kasi Datun Kejari Mataram : kalau memang dari BKD pemberkasan sudah selesai, kita sama – sama pantau dari Tim pengadaan tanah proses dari BPN, sehingga pemilik lahan bisa komunikasi yang baik, jangan saling bersitegang. Kalau ada keterlambatan silahkan berkomunikasi dengan Kabid Aset, nanti dari Kabid Aset berkomunikasi dengan Kasi datun, jadi kami nanti yang akan ke BPN, jadi biar satu pintu komunikasinya.biar semua tidak ke BPN.

Kabid Aset : kami berharap dari Ibu Ramisah setuju, karena yang lain sudah setuju semua. Nanti persyaratannya, yaitu : materai 6 ribu 5 lembar, Sertifikat asli nanti kita pinjam untuk

dipisahkan, mana yang dibebaskan Pemkot, mana yang tersisa atas nama pemilik lama. Untuk Sertifikat atas nama H. Lukman yang masih dijaminkan di Bank, yaitu Bank BRI, kita harus komunikasikan dulu dengan pihak Bank, karena Sertifikat tersebut akan dipecah. Pak H. Lukman terkena pembebasan 2 bidang tanah , jadi yang bisa kami cairkan 1 bidang tanah yang tidak dijaminkan di Bank, sedangkan yang dijaminkan harus kami komunikasikan dulu dengan pihak Bank. Seperti ini contohnya, kami nanti akan meminjam Sertifikat kepada pihak Bank, tetapi nanti karena lama proses pemisahannya oleh BPN, kami yang akan dikomplain Bank.

Kasi Datun Kejari Mataram: Pak Sigit BPN mohon dibantu prosesnya agar lebih cepat untuk tanah yang dijaminkan Sertifikatnya di Bank, karena kami kemarin bersitegang dengan Bank.

Kabid Aset BKD Kota Mataram : jadi untuk Pak H. Lukman, kami harus ijinkan dulu dengan pihak Bank peminjaman Sertifikatnya. Selain Materai 6 ribu 5 lembar, Sertifikat asli, bukti pelunasan PBB juga harus dilengkapi ketika pelepasan hak di BPN. Mengenai PBB, nanti akan kami koordinasikan dengan rekan – rekan di pajak,dengan bantuan Pak Lurah juga. Selain itu penandatanganan Berita Acara Pelepasan Hak dihadapan Kepala BPN. Nanti jadwalnya akan kami sampaikan. Mengenai rekening Bank, karena pembayarannya ini tidak kami lakukan secara tunai, jadi langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu. Karena Kas Daerah terletak di bank NTB, jadi kami berharap tabungan Bapak ibu di rekening Bank NTB juga, untuk memudahkan kami memantau sudah ditransfer atau belum. Jika Bapak Ibu belum membuka rekening di bank NTB, nanti dari pihak Bank yang akan mendatangi, kesepakatan kumpul di Kantor Lurah. Jadi Bapak Ibu tinggal datang ke Kantor Lurah. Jadi nanti nilai bersih yang akan Bapak Ibu terima sesuai dengan hasil apraisal yang telah disepakati, tanpa ada potongan. Jika Bapak Ibu menjual di luar, mungkin akan kena biaya makelar, BPHTB, Pajak yang lain – lain kena. Itu bedanya, mohon disampaikan kepada Ibu Rumisah, agar dapat memeprtimbangkan. Batas tanah yang dipatok oleh BPN itulah bersih yang akan dibebaskan, termasuk saluran. Jadi tidak ada istilah patok dan yang dibebaskan berbeda.

Assisten II Setda Kota Mataram : jadi tinggal 3 orang yang belum menandatangani, yaitu Pak Khadiran di rumah sakit, sementara inaq Suhaimi sedang di perjalanan dan Ibu Ramisah. Bapak Khadiran dan inaq Suhaemi sepertinya sudah setuju, tinggal menunggu keputusan Ibu Ramisah. Jadi kami menunggu hasil keputusannya hari ini. Yang lain tinggal melengkapi, tetapi baru bisa dilaksanakan jika semua sudah setuju.

Rapat ditutup oleh Bapak Asisten II Setda Kota Mataram dengan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Harga oleh Pemilik Tanah.

Notulis,

I Nengah Wiarnanta SE.,MT.
NIP. 19730523 199803 1 008

PEMERINTAH KOTA MATARAM

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pendidikan No. 36 Mataram Telp. (0370) 633551

HARI / TGL : Senin / 24 Juni 2019

JAM : 09.00 WITA

TEMPAT : Ruang Asisten I Setda Kota Mataram

ACARA : Pertemuan Lanjutan Musyawarah Harga dalam rangka tindak lanjut Pengadaan tanah untuk Jalan Tegal Gontoran Selatan Selagalas dan Pagesangan Kecamatan Sandubaya

NO.SURAT : 900/390/BKD/VI/2019

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Ir. H. Mahmudain	Asisten II	1.
2	M. Indra Yulianto	BKD	2.
3	Apmaluddin	BKD	3.
4	Ruty. Wesi Ary Mutiara	Tegal Gontoran	4.
5	Hubrizno	Bagian Hukum	5.
6	I Nengah Wiarnanta	BKD	6.
7	L. Muksan - J	Ket. Pertanahan	7.
8	Ravi Hasly I	BPKD	8.
9	Kuswadi	DPUTR	9.
10	Cahyan	Kejaksaan	10.
11	Sagit Dumorsono	BPN Kota	11.
12	H.Q. Ari Sukur	BPN Kota	12.
13	YUSRIN	Selagalas	13.
14	SUGARNI	PEMILIK TANAH	14.
15	AGRAMUL KIRI	pemilik tanah	15.
16	[illegible]	[illegible]	16.
17	A. Tarmiji	wakil P. Cipta	17.
18	Mujiani	Wakil Pakjani	18.
19	[illegible]	Pemilik Tanah	19.
20	Saparul Kadir	Tegal	20.

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
21	ARIE SETYO P.	SETDA	21.
22	Hibrul	Bs. I	22.
23	PRIYO	AS II	23.
24	Yoga m.	Lurah MK	24.
25	Ramiah / Heni	Bendak Tanah	25.
26	Bambang Jatmiko	" — "	26.
27	MEGA MUSTIEH	— " —	27.
28	Nilam	Sekda	28.
29	Kusnan	Setda	29.
30	Desi	—	30.
31	Hapsa Mukhsin	BKD	31.
32	Ikpan Rosyadi	BKD	32.
33	Imas Heny Prasiyani	BKD	33.
34	Asmi Tarsin	BKD	34.
35	[illegible]	BKD	35.

PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Pendidikan No. 56 Mataram Telp. (0370) 631954

BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TEGAL-GONTORAN DI KELURAHAN SELAGALAS DAN BERTAIS KECAMATAN SANDUBAYA

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-07-2019) Telah dilaksanakan Kegiatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tegal - Gontoran yang berlokasi di Kelurahan Selagalas dan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dengan alokasi Anggaran Pengadaan Tanah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, antara pihak yang berhak dengan Tim Pengadaan Tanah dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemilik Tanah dan / atau Bangunan selaku Pihak yang berhak mendukung dan menyepakati lokasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Tegal - Gontoran dimaksud;
2. Para Pemilik Tanah selaku Pihak yang berhak meminta agar diberikan ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Pemilik Tanah	Setuju/ Tdk Setuju	Tim Pengadaan Tanah
1	RISANG GITA PRAHORO	Setuju	KETUA, (Ir.H. EFFENDI EKO SASWITO,MM)
2			WAKIL KETUA, (L. MARTAWANG,SE.M.Si)
3			WAKIL KETUA, (Ir. H. MAHMUDDIN)
4			WAKIL KETUA, (Dra. Hj. B. EVI GANEVIA,M.Si.)
5			SEKRETARIS, (H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM)
			ANGGOTA (H.NIZAR DENY CAHYADI, SE)
			ANGGOTA (I NENGAH WIARNANTA,SE,MT)
			ANGGOTA (PETU AGUS ARY ARTHA,SH)

NOTULEN RAPAT

Sidang/Rapat	: Rapat Menindak lanjuti permasalahan pengadaan tanah untuk jalan Tegal–Gontoran Kelurahan Selagalas dan Bertais, serta Jalan inspeksi Utara Jangkuk di Kelurahan Pejeruk dan Kebun Sari Ampenan.
Hari/Tanggal	: Rabu / 18 September 2019
Waktu Rapat	: Pukul 14.00 wita
Lokasi Rapat	: Ruang Rapat Assisten I Setda Kota Mataram
Peserta Rapat	: Sesuai daftar hadir terlampir
Pembahasan	:

- **Hasil Rapat :**

Rapat dibuka oleh Bupak Asisten I Setda Kota Mataram

- Rapat membahas mengenai pengadaan tanah Jalan Tegal Gontoran terhadap satu bidang tanah atas nama Rafsanjani yang belum menyetujui nilai ganti kerugian, sehingga pada rapat kali ini menghadirkan pemilik tanah, Rafsanjani. Namun dari hasil pembicaraan, pemilik tanah membutuhkan waktu untuk bermusyawarah kembali dengan pasangannya dan akan menghubungi Kabid Aset.
- Selanjutnya membahas mengenai Pengadaan Tanah untuk Jalan inspeksi Utara Sungai Jangkuk di Kelurahan Pejeruk dan Kebun Sari Kecamatan Ampenan an. Hj. Rabitah / Hj. Nurjanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 788 dan luas yang terbebaskan 595 m^2, setelah dilakukan revisi menjadi luas 582 m^2 dan sudah dilakukan pengembalian pembayaran oleh Hj. Nurjanah. Rencananya dari Bank Dunia dijadwalkan akan berkunjung pada minggu ini ke lokasi rencana jalan tersebut untuk melakukan verifikasi dan validasi data terkait dengan proses pengadaan tanah yang akan menjadi bahan evaluasi dan kajian dalam rangka pengucuran dana bantuan untuk pembangunan jalan dimaksud pada tahun 2019 dan tahun 2020, untuk itu secara administrasi terhadap perencanaan dan proses pengadaan tanah harus sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Selama proses pengadaan tanah Tim Pengadaan telah bekerja sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan dan berusaha meminimalkan permasalahan yang ditemui di lapangan, demi kemajuan Pembangunan Kota Mataram.

Notulis,

I Nengah Wiarnanta SE.,MT.
NIP. 19730523 199803 1 008

PEMERINTAH KOTA MATARAM

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pendidikan No. 56 Mataram Tlp. (0370) 631851

HARI / TGL : Rabu / 18 September 2019

JAM : 14.00 WITA

TEMPAT : Ruang Rapat Asisten I Setda Kota Mataram

ACARA : Rapat Menindak lanjuti Permasalahan pengadaan tanah untuk jalan Tegal - Gontoran Kelurahan Selagalas & Bertais, serta jalan Inspeksi Utara Jangkuk di Kelurahan Pejeruk & Kelur. Se

NO. SURAT : 900 / 723.a / BKD / IX / 2019

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	LALU MARTAWANG	ASS-1	1.
2	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE. MM	Kepala BKD	2.
3	I Nengah Wiromanta	BKD	3.
4	[illegible]	[illegible]	4.
5	I Komang [illegible]	Bapeda	5.
6	I Nyoman [illegible]	Bapeda	6.
7	[illegible] Samarasena	BPN	7.
8	Imam Sunaryo	BPN	8.
9	HUBAIDI	Bagian Sumda	9.
10	Apuwal Udin	BKD	10.
11	Yusrin	L. Selagalas	11.
12	Dewi Hastuti Purina	BKD	12.
13	M. Indra Yuliardy	-"-	13.
14	Imas Heny Andayani	BKD	14.
15	Dewa Agung [illegible]	BKD	15.
16	Bhyantoro Abdul Islam	BKD	16.
17	L. Arkiman S		17.
18	Hapis Muksin	BKD	18.
19	Farhan Ayuni	BKD ABET	19.
20	Ratu Dhira [illegible]	BKD	20.

PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 1 Mataram Telp. (0370) 631954

Mataram, 6 November 2020

Nomor : 900/887 /BKD/XI/2020
Lamp. : 1 (satu) gabung
Hal : Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Tanah An. Rafsanjani

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mataram
di -
Mataram

Dengan Hormat,

Dengan adanya Rencana Pembangunan Ruas Jalan Tegal-Gontoran yang terletak di Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur guna meningkatkan manajemen pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram sehingga :

1. Terciptanya suatu sistem jaringan jalan yang terintegrasi antara jalan Ahmad Yani dengan jalan Sandubaya.
2. Mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan manajemen pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram
3. Memperlancar lalu lintas di kawasan strategis Kota Mataram.
4. Meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja baik sektor industri maupun pariwisata.

Maka untuk itu Walikota Mataram membentuk Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kota Mataram Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019 Nomor : 77/I/2019.

Dan menunjuk pula pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa dengan ini kami mengajukan permohonan penitipan uang ganti kerugian tanah yang terletak di Kelurahan Tegal Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang terkena lokasi Rencana Pembangunan Ruas Jalan Tegal-Gontoran yaitu :

- Luas tanah 131 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 36.225.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa untuk menentukan nilai harga tanah dilokasi yang diperuntukan sebagai tempat Pembangunan Ruas Jalan Tegal-Gontoran telah ditunjuk KJPP WISNU JUNAIDI DAN REKAN yang berlamat di Ruko Jatibening Residence Kav.15A, Jalan Kincan Raya No 45 Jatibening, Bekasi 17412 sebagai penaksir harga tanah di lokasi rencana pembangunan ruas jalan tersebut diatas.

Dan untuk itu kepada pemilik tanah telah dipanggil dan hadir lebih dari satu kali di kantor Walikota Mataram untuk menerima pembayaran Ganti Kerugian dan pemilik tanah tersebut **tidak menerima** hasil perhitungan appraisal yaitu :

- Nama : Rafsanjani
  Nomor KTP : 5271032605920001
  TTL : Mataram, 26 Mei 1992
  Jenis Kelamin : Laki-laki
  Pekerjaan : Anggota Polri
  Alamat : Segenteng Subagan, RT.01 RW.104
  Kecamatan : Cakranegara
  Kabupaten/Kota : Kota Mataram
  No. HP : 0823 5900 2012 / 0819 1728 2719

Oleh karena pembayaran ganti kerugian Rencana Pembangunan Ruas Jalan Tegal-Gontoran Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya terhadap tanah milik Rafsanjani dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun

Anggaran 2020 yang waktunya sangat singkat, maka dengan hormat dimohon kepada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA untuk berkenan menyampaikannya kepada yang bersangkutan dan jika yang bersangkutan tidak menerima nilai ganti kerugian mohon berkenan Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA menerima keuangannya sebagai uang titipan (konsinyasi).

Dan sebagai pertimbangan Ibu, bersama ini juga kami lampirkan copy dokumen sebagai berikut :

a. Kajian Teknis Kebutuhan Tanah Jalan Tegal – Gontoran
b. SK. Penetapan Lokasi
c. SK. Ijin Pengadaan Tanah
d. Undangan dan Daftar Hadir Konsultasi publik
e. Berita Acara Konsultasi Publik
f. Surat Keterangan Tanah dengan lampiran Peta Bidang Hasil Ukur
g. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Harga
h. Berita Acara Kesepakatan Bentuk Nilai Ganti Rugi
i. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
j. Hasil Appraisal dari Wisnu Junaidi dan Rekan
k. Sertifikat Hak Milik No. 01358 an. Rafsanjani

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MATARAM

H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM
NIP. 19640507 199203 1 016

PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL MATARAM

Jl. Langko No. 68A Telp. (0370)631142 Fax. (0370) 640633
Mataram – Nusa Tenggara Barat (83114) E-mail : info@pn-mataram.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pen.Pdt.P-Kons/2020/PNMtr

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Ketua Pengadilan Negeri Mataram; ----------

Telah membaca surat permohonan penitipan uang ganti kerugian tanah untuk pembangunan Ruas Jalan Tegal-Gontoran yang terletak di Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram tertanggal 6 November 2020, yang telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 November 2020 dengan Nomor 14/Pdt.P- Kons/2020/PN Mtr, yang diajukan oleh : ----------

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM berkedudukan di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 1 Mataram yang diwakili oleh **H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE., MM.** Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, dan berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 November 2020 dengan Register Nomor : 792/SK.PDT/2020/PN.MTR. memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. **Dr. HUBAIDI, SH., MH.** (Kepala bagian Hukum Setda Kota Mataram yang berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram)
2. **I NENGAH WIARNANTA, SE., MT.** (kepala Bidang Aset pada BKD Kota Mataram yang berkedudukan di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 1 Mataram).
3. **I KETUT SURYA BAWANA, SH., MH.** (Kasubbag Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Mataram yang berkedudukan di jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram)., yang selanjutnya disebut sebagai : ---------- **PEMOHON** ----------

Untuk dan atas nama yang berhak menerima : ----------

RAESANJANI bertempat tinggal di Seganteng Subagan RT/RW. 001/104 Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : ---------- **TERMOHON** ----------

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp. 36.225.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian atas tanah seluas 131 M2 (seratus tiga puluh satu meter persegi) milik Termohon yang terletak di Kelurahan Tegal, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon telah melampirkan bukti – bukti berupa :

1. Fotokopi Kajian Teknis Kebutuhan Tanah Jalan Tegal – Gontoran.
2. Fotocopy SK. Penetapan Lokasi.
3. Fotocopy SK. Tim Pengadaan Tanah.
4. Fotocopy Undangan dan Daftar Hadir Konsultasi Publik.
5. Fotocopy Berita Acara Konsultasi Publik.
6. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dengan Lampiran Peta Bidang Hasil Ukur.
7. Fotocopy Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Harga.
8. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bentuk Nilai Ganti Rugi.
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
10. Fotocopy Hasil Appraisal dari Wisnu Junaidi dan Rekan.
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01358 An. Rafsanjani.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan Pemohon, terdapat cukup beralasan untuk melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian tersebut kepada Termohon, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada Panitera / Jurusita Pengadilan Negeri Mataram disertai 2 orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya untuk menawarkan uang sejumlah Rp. 36.225.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian atas tanah seluas 131 M2 (seratus tiga puluh satu meter persegi) milik Termohon yang terletak di Kelurahan Tegal, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram kepada Termohon **(RAFSANJANI)**.
2. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram.
3. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Ditetapkan di : MATARAM
Pada Tanggal : 11 November 2020
Ketua Pengadilan Negeri Mataram,

SRI SULASTRI, SH., MH.
NIP. 196711031992122001

PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 1 Mataram Telp. (0370) 631954

Mataram, 6 November 2020

Nomor : 900/881 /BKD/XI/2020
Lamp. : 1 (satu) gabung
Hal : Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Tanah An. Rafsanjani

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mataram
di -
Mataram

Dengan Hormat,

Dengan adanya Rencana Pembangunan Ruas Jalan Tegal-Gontoran yang terletak di Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Berenis Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur guna meningkatkan manajemen pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram sehingga :

1. Terciptanya suatu sistem jaringan jalan yang terintegrasi antara jalan Ahmad Yani dengan jalan Sandubaya.
2. Mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan manajemen pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram.
3. Memperlancar lalu lintas di kawasan strategis Kota Mataram.
4. Meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja baik sektor industri maupun pariwisata.

Maka untuk itu Walikota Mataram membentuk Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kota Mataram Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019 Nomor : 77/I/2019.

Dan menunjuk pula pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa dengan ini kami mengajukan permohonan penitipan uang ganti kerugian tanah yang terletak di Kelurahan Tegal Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang terkena lokasi Rencana Pembangunan Ruas Jalan Tegal-Gontoran yaitu :

- Luas tanah 151 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 36,225,000,- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa untuk menentukan nilai harga tanah dilokasi yang diperuntukan sebagai tempat Pembangunan Ruas Jalan Tegal-Gontoran telah ditunjuk KJPP WISNU JUNAIDI DAN REKAN yang berlamat di Ruko Jatibening Residence Kav.15A, Jalan Kincan Raya No.45 Jatibening, Bekasi 17412 sebagai penaksir harga tanah di lokasi rencana pembangunan ruas jalan tersebut diatas.

Dan untuk itu kepada pemilik tanah telah dipanggil dan hadir lebih dari satu kali di kantor Walikota Mataram untuk menerima pembayaran Ganti Kerugian dan pemilik tanah tersebut tidak menerima hasil perhitungan appraisal yaitu :

- Nama : Rafsanjani
  Nomor KTP : 5271031 7085920001
  TTL : Mataram, 26 Mei 1992
  Jenis Kelamin : Laki-laki
  Pekerjaan : Anggota Polri
  Alamat : Segenteng Sabagan, RT.01 RW.104
  Kecamatan : Cakranegara
  Kabupaten/Kota : Kota Mataram
  No. HP : 0823 5900 2017 / 0819 1728 2719

Oleh karena pembayaran ganti kerugian Rencana Pembangunan Ruas Jalan Tegal-Gontoran Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Berenis Kecamatan Sandubaya terhadap tanah milik Rafsanjani dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun

Anggaran 2020 yang waktunya sangat singkat, maka dengan hormat dimohon kepada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA untuk berkenan menyampaikannya kepada yang bersangkutan dan jika yang bersangkutan tidak menerima ini ganti kerugian mohon berkenan Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA menerima keuangannya sebagai uang titipan (konsinyasi).

Dan sebagai pertimbangan Ibu bersama ini juga kami lampirkan copy dokumen sebagai berikut :

a. Kajian Teknis Kebutuhan Tanah Jalur Tegal – Gomontan
b. SK. Penetapan Lokasi
c. SK. Tim Pengadaan Tanah
d. Undangan dan Daftar Hadir Konsultasi publik
e. Berita Acara Konsultasi Publik
f. Surat Keterangan Tanah dengan lampiran Peta Bidang Hasil Ukur
g. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Harga
h. Berita Acara Kesepakatan Bentuk Nilai Ganti Rugi
i. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
j. Hasil Appraisal dari Wisma Jurnada dan Rekan
k. Sertifikat Hak Milik No. 01358 an. Rahsanjani.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MATARAM

H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE.MM
NIP. 19640507 198203 1 016

PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL MATARAM

Jl. Langko No. 68A Telp. (0370)631142 Fax. (0370) 640633
Mataram – Nusa Tenggara Barat (83114) E-mail : info@pn-mataram.go.id

BERITA ACARA TENTANG PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MEMBAYAR
Nomor 14 / Pdt.P - Kons / 2020 / PN Mtr

Pada hari ini Rabu tanggal 11 **November 2020,** atas permohonan dari : -----
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM berkedudukan di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 1 Mataram yang diwakili oleh **H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE., MM.** Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, dan berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 November 2020 dengan Register Nomor : 792/SK.PDT/2020/PN.MTR. memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. **Dr. HUBAIDI, SH., MH.** (Kepala bagian Hukum Setda Kota Mataram yang berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram)
2. **I NENGAH WIARNANTA, SE., MT.** (kepala Bidang Aset pada BKD Kota Mataram yang berkedudukan di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 1 Mataram).
3. **I KETUT SURYA BAWANA, SH., MH.** (Kasubbag Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Mataram yang berkedudukan di jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram)., yang selanjutnya disebut sebagai : ---------- **PEMOHON** ----------

Saya **HARIANTO, SH.** Jurusita Pengadilan Negeri Mataram dengan disertai 2 (dua) orang saksi yang bernama : ----------

1. **DEWA KETUT WIDHANA, SH.** (Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Mataram)
2. **HASANUDIN.** (Jurusita Pengadilan Negeri Mataram)

Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pen.Pdt.Kons/2020/PNMtr tanggal 11 November 2020 saya telah melakukan penawaran (eksploit) kepada orang yang bernama : ----------

RAFSANJANI bertempat tinggal di Segunteng Suhagan RT/RW. 001/104 Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : ---------- **TERMOHON** ----------

dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan yang bersangkutan sendiri dan hendak menawarkan / menyerahkan uang sejumlah Rp. 36.225.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian atas tanah seluas 131 M2 (seratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tegal, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram kepada Termohon (**RAFSANJANI**).

Atas hal tersebut Termohon menjawab sebagai berikut : [illegible]

~~Oleh karena Termohon menolak untuk menerima uang sejumlah Rp. 36.225.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang hendak diserahkan tersebut~~, maka saya selaku Jurusita dihadapan saksi-saksi telah membuat berita acara ini, yang saya dan saksi-saksi tanda tangani, baik asli maupun salinannya.

~~Saya telah memperingatkan pula segala akibat hukum dari penolakan pembayaran tersebut kepada Termohon, begitu pula mengenai biaya eksplek ini.~~

Salinan berita acara ini telah saya serahkan kepada Termohon.

Demikian dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Jurusita, saksi-saksi, dan Termohon.

Jurusita tersebut,

METERAI TEMPEL 6000

HARIANTO, SH.
NIP.198009152006041012

Saksi :

1. **DEWA KETUT WIDHANA, SH.**

2. **HASANUDIN.**

Termohon,

RAFSANJANI

PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL MATARAM
Jl. Langko No. 68A Telp. (0370) 631142 Fax.(0370) 640633
Mataram – Nusa Tenggara Barat (83114) E-mail : info@pn-mataram.go.id

BERITA ACARA
PENITIPAN UANG GANTI RUGI
Nomor 14/Pen.Pdt.P-Kons/2020/PNMtr

Pada hari ini : **Selasa** tanggal **17 November 2020** telah datang menghadap Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mataram dari **BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM** berkedudukan di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 1 Mataram yang diwakili oleh **H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE., MM.** Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 November 2020 dengan Register Nomor : 792/SK.PDT/2020/PN.MTR. memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. **Dr. HUBAIDI, SH., MH.** (Kepala bagian Hukum Setda Kota Mataram yang berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram)
2. **I NENGAH WIARNANTA, SE., MT.** (kepala Bidang Aset pada BKD Kota Mataram yang berkedudukan di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 1 Mataram).
3. **I KETUT SURYA BAWANA, SH., MH.** (Kasubbag Konsultasi dan Bantuan Hukum

pada Bagian Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Mataram yang berkedudukan di jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram)., ***telah menitipkan uang ganti kerugian atas nama*** **RAFSANJANI** bertempat tinggal di Seganteng Subagan RT/RW. 001/104 Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, *di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mataram* uang sejumlah Rp. 36.225.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian atas tanah seluas 131 M2 (seratus tiga puluh satu meter persegi) milik Termohon yang terletak di Kelurahan Tegal, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Uang tersebut disimpan sebagai uang konsinyasi dan Berita Acara ini berlaku juga sebagai kwitansi tanda penerimaan uang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima ,	**Yang Menitipkan ,**
Panitera Pengadilan Negeri Mataram	Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
	Kuasa Pemohon,
LALU PUTRAJAB, SH, MH.	**I NENGAH WIARNANTA, SE., MT**
NIP.196212311 198503 1 055	

Saksi – Saksi :

1. **DEWA KETUT WIDHANA, SH**
2. **HARIANTO, SH**

PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL MATARAM

Jl. Langko No. 68A Telp. (0370) 631142 Fax.(0370) 640633
Mataram – Nusa Tenggara Barat (83114) E-mail : info@pn-mataram.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA SERTIFIKAT
Nomor 14/Pen.Pdt.P-Kons/2020/PNMtr

Pada hari ini **Senin** tanggal **23 November 2020,** saya **LALU PUTRAJAB, SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Mataram disertai 2 (dua) orang saksi yang bernama : ----------

1. DEWA KETUT WIDHANA, SH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Mataram.
2. HARIANTO, SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram.

Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14 / Pen. Pdt. Kons / 2020 / PN Mtr tanggal 11 November 2020 saya dihadapan saksi-saksi tersebut telah menerima dokumen berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) Nomor 1358 atas nama **RAFSANJANI** dengan luas 524 M2 (lima ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tegal, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram., dari seorang yang bernama : ------

RAFSANJANI : pemilik KTP NIK.5271032605920001, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mataram tanggal 26-05-1992, bertempat tinggal di Seganteng Subagan RT/RW. 001/104 Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, disebut sebagai : ---------- **PEMILIK TANAH** ----------

Selanjutnya Panitera dihadapan saksi-saksi telah menyerahkan pula 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) Nomor 1358 atas nama **RAFSANJANI** dengan luas 524 M2 (lima ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tegal, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram kepada Pemohon (**BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM**)

Demikian Berita Acara Serah Terima Sertifikat ini dibuat yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram (yang menyerahkan), Pemohon / **BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM** (penerima sertifikat) dan saksi-saksi.

Yang Menerima,	**Panitera Pengadilan Negeri Mataram** Yang Menyerahkan ,
I NENGAH WIARNANTA, SE., MT	**LALU PUTRAJAB, SH.MH.** NIP 19621231985031055

Saksi – saksi :

1. DEWA KETUT WIDHANA, SH.	**2. HARIANTO, SH.**

PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL MATARAM
Jl. Langko No. 68A Telp. (0370) 631142 Fax.(0370) 640633
Mataram – Nusa Tenggara Barat (83114) E-mail : info@pn-mataram.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN UANG GANTI RUGI
Nomor 14/Pdt.P.Kons /2020/PN.MTR.

Pada hari ini : **Senin** tanggal **23 November 2020**, telah datang menghadap dihadapan saya : **LALU PUTRAJAB, SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A seorang yang mengaku bernama : ——————————————————————————————

RAFSANJANI bertempat tinggal di Segunteng Subagan RT/RW. 001/104 Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : ——————— **TERMOHON KONSINYASI** ————

yang menyampaikan kehendaknya yaitu untuk mengambil uang sejumlah Rp. 36.225.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian atas tanah seluas 131 M2 (seratus tiga puluh satu meter persegi) milik Termohon yang terletak di Kelurahan Tegal, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Selanjutnya untuk mengambil uang ganti rugi dimaksud yang bersangkutan menyerahkan/ menunjukkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemegang **RAFSANJANI** sebagai bukti kepemilikan yang bersangkutan atas tanah yang akan diganti rugi tersebut.

Berita Acara ini juga berfaku sebagai kuitansi penerimaan uang

Demikian berita acara serah terima ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Panitera Pengadilan Negeri Mataram, Para Saksi dan Termohon Konsinyasi

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Klas I A

LALU PUTRAJAB, SH.MH.
NIP. 196212515 198503 1 055

Yang menerima/Termohon,

RAFSANJANI

Saksi-saksi :

1. **DEWA KETUT WIDHANA, SH.**
2. **HARIANTO, SH.**

TIM PENGADAAN TANAH
KOTA MATARAM

BERITA ACARA

PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TEGAL-GONTORAN DI KELURAHAN SELAGALAS DAN KELURAHAN BERTAIS KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM

Nomor: 06/BA/PPT-MTR/XI/2020

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : RAESANJANI
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Anggota POLRI
Alamat : Segenteng Subagan, RT.01 RW.104
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pemilik tanah yang terkena pembebasan lahan untuk Jalan Tegal-Gontoran dengan tanda bukti hak berupa SHM No. 1358 dan bukti alas hak yang sah dan diakui berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, berlokasi di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

II. Nama : I NENGAH WIARNANTA, SE., MT
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Kabid Aset Pada BKD Kota Mataram
Alamat Kantor : Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Jalan Pendidikan No. 56 Mataram.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Mataram. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK tersebut di atas telah mengadakan musyawarah dan sepakat mengenai bentuk, besarnya dan cara pembayaran ganti rugi atas Tanah yang akan dibebaskan untuk Jalan Tegal-Gontoran dengan memperhatikan Ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Hasil Rapat Tim Pengadaan Tanah. Adapun Hasil Kesepakatan PARA PIHAK adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU bersedia dan mendukung Pengadaan Tanah untuk Jalan Tegal-Gontoran sesuai hasil kesepakatan konsultasi publik;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kantor Pertanahan Kota Mataram yang melakukan Pengukuran terhadap luasan obyek tanah yang akan dibebaskan dan oleh PIHAK KEDUA dan PARA PIHAK menerima dan menyetujui hasil pengukuran dimaksud. (Sesuai dengan luasan para bidang) yaitu seluas 131 m^2 (seratus tiga puluh satu meter persegi);
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat yang menjadi dasar/ penentuan besaran nilai ganti rugi terhadap obyek tanah yang dibebaskan adalah hasil penilaian ganti rugi yang telah diperhitungkan oleh institusi yang berwenang dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Wisnu Junaidi dan Rekan;
4. Setelah adanya hasil perhitungan dari KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka PARA PIHAK sepakat dengan bentuk, besarnya dan cara pembayaran ganti rugi. Besaran pembayaran terhadap 1 (satu) obyek tanah sejumlah Rp. 36.225.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
5. Adapun terhadap pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka 4 melalui proses konsignasi di Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor 14/Pdt.P-Kons/2020/Pn.Mtr tanggal 10 November 2020 dan pada tanggal 16 November 2020 sudah dilakukan transfer ke rekening Pengadilan Negeri Mataram.
6. Bahwa PIHAK KESATU setuju/sepakat melepaskan/menyerahkan hak kepemilikannya atas obyek Tanah akan dibebaskan oleh PIHAK KEDUA sesuai Berita Acara Pelepasan Hak terlampir dan selanjutnya PIHAK KESATU tidak berkeberatan apabila obyek Tanah dikuasai/dimiliki dan dimohonkan sesuatu hak oleh PIHAK KEDUA;
7. Bahwa PIHAK KEDUA setuju/sepakat akan menerima pelepasan hak atas tanah dan lain-lain sebagaimana dimaksud angka 6 dari PIHAK KESATU;
8. Apabila Berita Acara ini telah ditandatangani oleh PARA PIHAK, maka PIHAK KESATU mengizinkan dan mendukung PIHAK KEDUA untuk melakukan semua kegiatan seperti pemasangan sarana dan prasarana Jalan Tegal-Gontoran di atas obyek Tanah yang telah dibebaskan oleh PIHAK KEDUA;
9. Bahwa semua pajak dan kewajiban lainnya yang terhutang terhadap tanah yang akan dibebaskan yang terjadi dan/atau akan terjadi dikemudian hari sebelum dan sesudah Berita Acara ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU;
10. Dengan telah ditandatangani dan telah dilakukan pembayaran ganti rugi atas kesepakatan ini, tidak satu pihak pun dari PIHAK KESATU atau pihak manapun juga baik ahli waris dan/atau pihak lain dapat melakukan keberatan, tuntutan, gugatan dan/atau upaya hukum lainnya atas objek berita acara pelepasan hak ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya ancaman/paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, Tanggal sebagaimana tersebut di atas

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
I NENGAH WIARNANTA, SE., MT.	RAFFANUANI
NIP. 19730523 199803 1 008	

SAKSI-SAKSI

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Dr. HUSNIDI, SH., MH	1. .....
2.	AKMALUDIN,S.Sos.	2. .....
3.	MUHAMAD INDRA YULIARDY, SH	3. .....

TIM PENGADAAN TANAH
KOTA MATARAM

BERITA ACARA

PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TEGAL-GONTORAN DI KELURAHAN SELAGALAS DAN KELURAHAN BERTAIS KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM

Nomor: 06 /BA/PPT-MTR/XI/2020

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : RAFSANJANI
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Anggota POLRI
Alamat : Segantong Subagan, RT.01 RW.104

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pemilik tanah yang terkena pembebasan lahan untuk Jalan Tegal-Gontoran dengan tanda bukti hak berupa SHM. No. 1358 dan bukti alas hak yang sah dan diakui berdasarkan Ketentuan Perundang undangan yang berlaku, berlokasi di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

II. Nama : I NENGAH WIARNANTA, SE., MT
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Kabid Aset Pada BKD Kota Mataram
Alamat Kantor : Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Jalan Pendidikan No. 56 Mataram.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Mataram. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK tersebut di atas telah mengadakan musyawarah dan sepakat mengenai bentuk, besarnya dan cara pembayaran ganti rugi atas Tanah yang akan dibebaskan untuk Jalan Tegal-Gontoran dengan memperhatikan Ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Hasil Rapat Tim Pengadaan Tanah. Adapun Hasil Kesepakatan PARA PIHAK adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU bersedia dan mendukung Pengadaan Tanah untuk Jalan Tegal-Gontoran sesuai hasil kesepakatan konsultasi publik;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kantor Pertanahan Kota Mataram yang melakukan Pengukuran terhadap luasan obyek tanah yang akan dibebaskan dan oleh PIHAK KEDUA dan PARA PIHAK menerima dan menyetujui hasil pengukuran dimaksud. (Sesuai dengan luasan peta bidang) yaitu seluas 131 m² (seratus tiga puluh satu meter persegi);
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat yang menjadi dasar/ penentuan besaran nilai ganti rugi terhadap obyek tanah yang dibebaskan adalah hasil penilaian ganti rugi yang telah diperhitungkan oleh institusi yang berwenang dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP| Wisnu Junaidi dan Rekan;
4. Setelah adanya hasil perhitungan dari KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka PARA PIHAK sepakat dengan bentuk, besarnya dan cara pembayaran ganti rugi. Besaran pembayaran terhadap 1 (satu) obyek tanah sejumlah Rp. 36.225.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
5. Adapun terhadap pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka 4 melalui proses konsignasi di Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor 14/Pdt.P-Kons/2020/Pn.Mtr tanggal 10 November 2020 dan pada tanggal 16 Nopember 2020 sudah dilakukan transfer ke rekening Pengadilan Negeri Mataram.
6. Bahwa PIHAK KESATU setuju/sepakat melepaskan/menyerahkan hak keperdataannya atas obyek Tanah akan dibebaskan oleh PIHAK KEDUA sesuai Berita Acara Pelepasan Hak terlampir dan selanjutnya PIHAK KESATU tidak berkeberatan apabila obyek Tanah dikuasai/dimiliki dan dimohonkan sesuatu hak oleh PIHAK KEDUA;
7. Bahwa PIHAK KEDUA setuju/sepakat akan menerima pelepasan hak atas tanah dan lain-lain sebagaimana dimaksud angka 6 dari PIHAK KESATU;
8. Apabila Berita Acara ini telah ditandatangani oleh PARA PIHAK, maka PIHAK KESATU mengizinkan dan mendukung PIHAK KEDUA untuk melakukan semua kegiatan seperti pemasangan sarana dan prasarana Jalan Tegal-Gontoran diatas obyek Tanah yang telah dibebaskan oleh PIHAK KEDUA;
9. Bahwa semua pajak dan kewajiban lainnya yang terhutang terhadap tanah yang akan dibebaskan yang terjadi dan/atau akan terjadi dikemudian hari sebelum dan sesudah Berita Acara ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU;
10. Dengan telah ditandatangani dan telah dilakukan pembayaran ganti rugi atas kesepakatan ini, tidak satu pihak pun dari PIHAK KESATU atau pihak manapun juga baik ahli waris dan/atau pihak lain dapat melakukan keberatan, tuntutan, gugatan dan/atau upaya hukum lainnya atas objek berita acara pelepasan hak ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya ancaman/paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, Tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
I NENGAH WARNANTA, SE., MT.	RAFSANJANI
NIP. 19730523 199803 1 008	

SAKSI-SAKSI

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Dr. HUBAIDI, SH., MH	1. .....
2.	AKMALUDIN,S.Sos.	2. .....
3.	MUHAMAD INDRA YULIARDY, SH	3. .....

BERITA ACARA PELEPASAN HAK

Nomor : 05 /BA/PH/TPT-MTR/XI/2020

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, hadir dihadapan saya IMAM SUNARYO, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram :

Nama	:	RAFSANJANI
Umur	:	28 Tahun
Pekerjaan	:	Anggota POLRI
Alamat	:	Sagandeng Subagan, RT.01 RW.104

Selaku pemilik/pemegang Sertifikat Hak Milik No. 1358 terletak di Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan ini menyatakan melepaskan hak atas tanah tersebut seluas 131 m² (seratus tiga puluh satu meter persegi) kepada Pemerintah Kota Mataram dan menyerahkan seluruh alat bukti penguasaan/kepemilikan atas objek pengadaan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1358 kepada Tim Pengadaan Tanah dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 36.225.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang melalui proses penitipan (konsignasi) di Pengadilan Negeri Mataram.

Sebagai pihak yang menyerahkan tanah Hak Milik /melepaskan hak atas tanah tersebut, kami menjamin bahwa :

- Atas tanah tersebut tidak terkena sita dan tidak tersangkut dalam suatu perkara.
- Tanah tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan/tidak dijadikan jaminan hutang dengan cara apapun.
- Tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
- Tidak ada pihak lain yang turut mempunyai/memiliki hak atas tanah tersebut.
- Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai hak atas tanah dimaksud, kami bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan tanah/ pelepasan hak ini.

Demikian pelepasan hak ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan/ ancaman dari pihak lain, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah dicatat dalam Daftar

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM	PIHAK YANG BERHAK
METERAI TEMPEL 6000	
(IMAM SUNARYO, SH.)	(RAFSANJANI)
NIP. 19631121 199203 1 001	

SAKSI-SAKSI :

Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Mataram	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Mataram
(SIGIT SUMARSONO, S.Sos.)	(LALU IRSAN SOBARI, S.ST.)
NIP. 19621227 199603 1 003	NIP. 19780207 199803 1 001

BERITA ACARA PELEPASAN HAK

Nomor : 05 /BAPH/TPT-MTR/XI/2020

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, hadir dihadapan saya IMAM SUNARYO, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram :

Nama	:	RAFSANJANI
Umur	:	28 Tahun
Pekerjaan	:	Anggota POLRI
Alamat	:	Segenteng Subagan, RT.01 RW.104

Selaku pemilik/pemegang Sertifikat Hak Milik No. 1358 terletak di Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan ini menyatakan melepaskan hak atas tanah tersebut seluas 131 m^2 (seratus tiga puluh satu meter persegi) kepada Pemerintah Kota Mataram dan menyerahkan seluruh alat bukti penguasaan/kepemilikan atas objek pengadaan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1358 kepada Tim Pengadaan Tanah dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 36.225.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang melalui proses penitipan (konsignasi) di Pengadilan Negeri Mataram.

Sebagai pihak yang menyerahkan tanah Hak Milik /melepaskan hak atas tanah tersebut, kami menjamin bahwa :

- Atas tanah tersebut tidak terkena sita dan tidak tersangkut dalam suatu perkara.
- Tanah tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan/tidak dijadikan jaminan hutang dengan cara apapun.
- Tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
- Tidak ada pihak lain yang turut mempunyai/memiliki hak atas tanah tersebut.
- Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai hak atas tanah dimaksud, kami bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan tanah/ pelepasan hak ini.

Demikian pelepasan hak ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan/ ancaman dari pihak lain, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah dicatat dalam Daftar

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM	PIHAK YANG BERHAK
[IMAM SUNARYO, SH.]	[RAFSANJANI]
NIP. 19631121 199203 1 001	

SAKSI-SAKSI :

Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Mataram	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Mataram
[SIGIT SUMARSONO, S.Sos.]	[LALU IRSAN SOBARI, S.ST.]
NIP. 19621227 198603 1 003	NIP. 19780207 199803 1 001